

PERSPEKTIF AL-QUR`AN TENTANG ZAKAT PROFESI
(STUDI KOMPARATIF ATAS PEMIKIRAN *YUSUF AL-QARADHAWI*
DAN *WAHBAH AL-ZUHAYLIY*)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister bidang Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir (M.Ag)



Oleh:

MOCH. DENI ABDUL SHO`IM

NIM: 192510037

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2023 M./1444 H.

ABSTRAK

Moch. Deni Abdul Sho'im: Perspektif Al-Qur`an tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas *Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy*)

Kesimpulan tesis ini adalah: menunjukkan adanya perbedaan pandangan sekaligus penafsiran antara Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy. Yusuf al-Qaradhawi mengarahkan bahwa ayat-ayat tentang zakat secara umum bisa diperluas cakupannya, sehingga profesi apapun yang sudah mencapai *nishab* dikenakan zakat sementara Wahbah al-Zuhayliy mengarahkan kecenderungan tafsir atau pandangannya bahwa ayat-ayat tentang zakat secara umum tidak bisa diperluas cakupannya karena sudah *ditakhsis* oleh hadis.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan secara eksplisit Al-Qur`an tidak menyebutkan adanya zakat profesi, Al-Qur`an secara terperinci hanya menyebutkan jenis harta yang wajib dikenakan zakat terbatas kepada lima jenis, yaitu tanaman-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak. Dan Al-Qur`an hanya memberikan signal adanya potensi yang mengarah kepada adanya zakat profesi secara umum yaitu, dalam Surah al-Baqarah/2: 267, sehingga para ulama dan cendekiawan muslim memperlakukan ayat tersebut secara berbeda-beda, ada yang memperluas makna dalam ayat tersebut, adapula yang tidak memperluas maknanya.

Adapun teori yang digunakan untuk memperkuat sebagai alat bedah penelitian adalah teori strukturalisme genetik dari Lucien Goldmann yang menjelaskan bahwa sebuah karya atau teks adalah karya pengarangnya dalam hal ini mufasir sebagai pembuat teks tersebut sekaligus kenyataan sejarah yang mengondisikan munculnya karya atau teks seperti demikian. Konsep zakat profesi, dialektika para ahli mengenai zakat profesi serta ayat-ayat Al-Qur`an terkait zakat secara umum juga digunakan untuk memperdalam penelitian ini.

Penelitian ini juga didasari asumsi-asumsi dalam teori struktural genetik yang melihat bahwa kecenderungan penafsiran secara umum dan khusus mengenai ayat-ayat zakat tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio-historis masyarakat masing-masing tempat kedua tokoh berada. Karya kedua tokoh bukan hanya karya personal akan tetapi juga karya masyarakatnya masing-masing dan kenyataan sosial dan sejarah masyarakat pada waktu era masing-masing.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode tafsir *maudhû`î* dan metode analisis komparatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Strukturalisme Genetik, Studi Komparatif, *Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy*

ABSTRACT

Moch. Deni Abdul Sho'im: Al-Qur`an Perspective on Professional Zakat (Comparative Study of the Thoughts of Yusuf al-Qaradhawi and Wahbah al-Zuhayliy)

The conclusion of this thesis is: showing that there are differences in views as well as interpretations between Yusuf al-Qaradawi and Wahbah al-Zuhayliy. Yusuf al-Qaradawi directs that the scope of verses about zakat in general can be expanded, so that any profession that has reached the nishab is subject to zakat while Wahbah al-Zuhayliy directs the tendency of interpretation or his view that verses about zakat in general cannot be expanded in scope because they are already ordained by hadith.

The results of this study also show that the Qur'an does not explicitly mention the existence of professional zakat, the Qur'an in detail only mentions the types of assets that are subject to zakat, limited to five types, namely plants and fruits, livestock, gold and silver. And the Al-Qur`an only gives a signal that there is a potential that leads to the existence of professional zakat in general, namely, in Surah al-Baqarah / 2: 267, so that Muslim scholars and scholars treat the verse differently, some expand the meaning in of these verses, some do not expand their meaning.

The theory used to strengthen it as a research surgical tool is the theory of genetic structuralism from Lucien Goldmann which explains that a work or text is the work of its author, in this case the mufasir as the maker of the text as well as the historical reality that conditions the appearance of such a work or text. The concept of professional zakat, the dialectic of experts regarding professional zakat and the verses of the Qur'an related to zakat in general are also used to deepen this research.

This research is also based on assumptions in genetic structural theory which sees that the tendency of interpretation in general and in particular regarding zakat verses cannot be separated from the socio-historical context of the respective communities where the two figures are located. The works of the two figures are not only personal works but also works of their respective communities and the social and historical realities of society at the time of their respective eras.

The methods used in this research are: *maudhû'î* interpretation method and comparative analysis method. While the approach used is a qualitative approach.

Keywords: Professional Zakat, Genetic Structuralism, Comparative Study, Yusuf al-Qaradhawi's and Wahbah al-Zuhayliy's Thoughts.

خلاصة

محمد. دني عبد الصائم: منظور القرآن في الزكاة المهنية (دراسة مقارنة لأفكار يوسف

القرضاوي ووهبة الزحيلي

وخاتمة هذه الرسالة: بيان وجود اختلاف في الآراء والتفسير بين يوسف القرضاوي ووهبة الزحيلي. يوجه يوسف القرضاوي إلى أنه يمكن توسيع نطاق الآيات عن الزكاة بشكل عام بحيث تخضع أي مهنة وصلت إلى النصاب للزكاة بينما يوجه وهبة الزحيلي اتجاه التفسير أو وجهة نظره بأن الآيات عن الزكاة بشكل عام. لا يمكن توسيع نطاقها لأنها أمرت بالفعل من خلال الحديث.

كما أظهرت نتائج هذه الدراسة أن القرآن لم يذكر صراحة وجود الزكاة المهنية ، فالقرآن لا يذكر بالتفصيل سوى أنواع الأصول التي تخضع للزكاة ، وهي تقتصر على خمسة أنواع وهي النباتات والفاكهة ، الماشية والذهب والفضة. والقرآن يعطي إشارة فقط إلى أن هناك احتمالية تؤدي إلى وجود الزكاة المهنية بشكل عام ، وهي في سورة البقرة / ٢: ٢٦٧ ، حتى يتعامل علماء المسلمين وعلماءها مع الآية بشكل مختلف ، البعض يوسع المعنى في هذه الآيات ، والبعض الآخر لا يوسع معناها.

النظرية المستخدمة لتقويتها كأداة بحثية جراحية هي نظرية البنيوية الجينية من لوسيان جولدمان التي تشرح أن العمل أو النص هو عمل مؤلفه ، وفي هذه الحالة يكون المفاصر هو صانع النص وكذلك التاريخي. الواقع الذي يشترط ظهور مثل هذا العمل أو النص. كما تم استخدام مفهوم الزكاة المهنية وجدلية الخبراء فيما يتعلق بالزكاة المهنية وآيات القرآن المتعلقة بالزكاة بشكل عام لتعميق هذا البحث.

يعتمد هذا البحث أيضًا على افتراضات في النظرية البنيوية الجينية التي ترى أن ميل التفسير بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بآيات الزكاة لا يمكن فصله عن السياق الاجتماعي والتاريخي للمجتمعات المعنية حيث يوجد الرقمان. إن أعمال الشخصيتين ليست أعمال شخصية فحسب ، بل هي أيضًا أعمال لمجتمعاتها والحقائق الاجتماعية والتاريخية للمجتمع في وقت كل منهما.

الطرق المستخدمة في هذا البحث هي: طريقة تفسير المضحى وطريقة التحليل المقارن.
في حين أن النهج المستخدم هو نهج نوعي.
الكلمات المفتاحية: الزكاة المهنية ، البنية الجينية ، دراسة مقارنة ، أفكار يوسف
القرضاوي وهبة الزحيلي.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Deni Abdul Sho'im
Nomor Induk Mahasiswa : 192510037
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Perspektif Al-Qur'an Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas *Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi* dan *Wahbah al-Zuhayli*)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan institur PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Moch. Deni Abdul Sho'im

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Perspektif Al-Qur`an Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas
Pemikiran *Yusuf Al-Qaradhawi* dan *Wahbah Al-Zuhayliy*)

Tesis

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua (S.2)
untuk memperoleh gelar Magister bidang Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir (M.Ag)

Disusun oleh:
Moch. Deni Abdul Sho`im
NIM : 192510037

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.


Jakarta, 20 Maret 2023
Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Abd. Muid N., M.A.

Pembimbing II,



Dr. Kholilurrahman, M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Abd. Muid N., M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS

Perspektif Al-Qur'an Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas Pemikiran *Yusuf Al-Qaradhawi* dan *Wahbah Al-Zuhayliy*)

Disusun oleh:

Nama : Moch. Deni Abdul Sho'im
Nomor Induk Mahasiswa : 192510037
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir


Telah diajukan pada sidang menaqasah pada tanggal :
08 April 2023

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3.	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	Penguji II	
4.	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Pembimbing I	
5.	Dr. Kholilurrahman, M.A.	Pembimbing II	
6.	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 10 April 2023

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta



Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	'	ز	z	ق	Q
ب	b	س	s	ك	K
ت	t	ش	sy	ل	L
ث	ts	ص	sh	م	M
ج	j	ض	dh	ن	N
ح	<u>h</u>	ط	th	و	W
خ	kh	ظ	zh	ه	H
د	d	ع	'	ء	A
ذ	dz	غ	g	ي	Y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رب ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (mad): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya: القارة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang alif+lam (لا) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta'marbúthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya: الزكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازيين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada peneliti, terutama nikmat Islam, Iman, sehat dan nikmat pendidikan, yang dengan nikmat tersebut sempurnalah segala upaya untuk mencapai kebaikan yang buahnya tertuang pada selesainya tesis ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada manusia yang menjadi rujukan akademik dan keilmuan seluruh sivitas akademika sedunia dan lintas masa yakni Baginda Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, pengikut dan siapa saja yang senantiasa merujuk baik sikap maupun keilmuannya kepada Beliau.

Selanjutnya, Peneliti menyadari bahwa selesainya penyusunan tesis ini sebagai tugas akhir tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak. Tanpa bantuan, arahan, motivasi dan semangat dari semuanya, rasanya kecil kemungkinan peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta Dr. Abd. Muid N, M.A.
4. Dosen Pembimbing Tesis yakni Dr. Abd. Muid N., M.A. dan Dr. Kholilurrahman, M.A. yang telah meluangkan waktu, pikiran dan

tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi kepada peneliti dalam menyusun tesis ini.

5. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta
6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen dan seluruh rekan-rekan kelas B khususnya yang telah mengiringi perjalanan akademik selama kurang lebih empat tahun ini sampai terselesaikannya tesis ini.
7. Guru mulia yakni KH. Muhammad Syamsuddin yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat-nasihat serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
8. Orangtua peneliti, yakni ayahanda Ahmad Asnawi, ibunda Miratul Istihar yang senantiasa memberikan dukungan penuh serta doa pada saat penyelesaian tesis ini.
9. Mertua peneliti, yakni ayahanda H. Sumadi dan Hj. Endang Mulyani yang telah memberikan dukungan penuh dalam menempuh S2 dari awal hingga akhir sehingga bisa terselesaikan tesis ini.
10. Istri tercinta peneliti, yakni Tri Rahayu Adiyani yang senantiasa menemani dalam mengurus segala kebutuhan, baik material, pikiran dan tenaga sehingga tesis ini bisa terselesaikan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu peneliti menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah Ta'ala jualah peneliti serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya, serta anak dan keturunan peneliti kelak. Amin.

Jakarta, 20 Maret 2023

Moch. Deni Abdul Sho'im

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian	ix
Tanda Persetujuan Tesis	xi
Tanda Pengesahan Penguji	xii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
H. Metode Penelitian	14
1. Pemilihan Objek Penelitian	14
2. Data dan Sumber Data	14
3. Teknik Input dan Analisis Data	15
4. Pengecekan Keabsahan Data	16
I. Jadwal Penelitian.....	16
J. Sistematika Penulisan	16

BAB II	WACANA UMUM TENTANG ZAKAT PROFESI	19
	A. Pengertian Zakat Profesi	19
	1. Menurut Bahasa	19
	2. Menurut Istilah	23
	B. Hikmah dan Manfaat Zakat	28
	C. Sejarah Munculnya Zakat Profesi	35
	D. Term Zakat Profesi dalam Al-Qur`an	55
	E. Term Zakat Profesi dalam Hadis	69
	F. Pendapat-pendapat Ulama tentang Zakat Profesi	70
	1. Ulama Klasik.....	70
	2. Ulama Kontemporer	71
	3. Pendapat yang Mendukung	72
	4. Pendapat yang Menentang	79
	G. Teori Strukturalisme Genetik	82
BAB III	BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI DAN WAHBAH AL-ZUHAYLIY	87
	A. Yusuf al-Qaradhawi	87
	1. Biografi Yusuf al-Qaradhawi.....	87
	2. Latar Belakang Sosiologis dan Historis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi	89
	3. Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi	96
	4. Profil, Sejarah dan Corak Kitab <i>Fiqh al-Zakâh</i>	100
	B. Wahbah al-Zuhayliy.....	107
	1. Biografi Wahbah al-Zuhayliy.....	107
	2. Latar Belakang Sosiologis dan Historis Pemikiran Wahbah al-Zuhayliy	108
	3. Karya-karya Wahbah al-Zuhayliy.....	113
	4. Profil, Sejarah dan Corak Kitab <i>al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu</i>	117
BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI DAN WAHBAH AL-ZUHAYLIY TENTANG ZAKAT PROFESI	121
	A. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang Zakat Profesi	121
	B. Pendapat Wahbah al-Zuhayliy tentang Zakat Profesi	126
	C. Analisis Komparatif Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy	133
	D. Analisis Latar Belakang Keilmuan, dan Sosio-Historis Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy	139

BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Implikasi Hasil Penelitian	152
C. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	155
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR BAGAN

Bagan I.1.	: Alur Teori Strukturalisme Genetik	14
------------	---	----

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	: Term Zakat Profesi dalam Al-Qur`an	55
Tabel II.1.	: Bahasan Kitab <i>Fiqh al-Zakâh</i>	97
Tabel II.2.	: Bahasan Kitab <i>al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu</i>	114
Tabel I.1.	: Perbandingan Intrinsik Karya Sastra kedua tokoh	140
Tabel II.2.	: Perbandingan Profil Tokoh	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa modern ini mulai muncul berbagai macam jenis profesi baru yang cukup potensial dalam menghasilkan kekayaan atau penghasilan besar, yang pada masa lalu jenis profesi tersebut belum ada. Adanya profesi-profesi baru memunculkan ijtihad¹ yang cukup kontroversial, salah satunya adalah tentang zakat profesi yang pada masa lalu sekitar 14 abad ke belakang tidak dikenal atau dibahas oleh para ulama khususnya ulama fikih empat madzhab.² Sehingga menjadi persoalan yang banyak diperdebatkan oleh para ulama.³

¹ Ijtihad diambil dari bahasa Arab اجتهاد dari kata dasar جهد (*juhd*) yang pada mulanya mempunyai arti *kesulitan*, tetapi makna tersebut berkembang sehingga dimaknai dengan *upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan*. Kata ijtihad digunakan oleh para pakar hukum dalam arti *upaya sungguh-sungguh dari seorang yang berkompeten untuk menemukan ketetapan hukum yang bersifat amali atau praktis dengan merujuk kepada sumber-sumber hukum yaitu Al-Qur`an dan al-Sunah*. Lihat M. Quraish Shihab, *Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*, Tangerang: Lentera hati, 2021, hal. 86.

² Ahmad Sarwat, *Zakat Rekayasa Genetika*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018, hal. 9.

³ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4 Zakat*, Jakarta: DU Publishing, 2011, hal. 22.

Al-Qur`an sebagai sumber utama bagi umat Islam telah memberikan sinyal mengenai persoalan di atas, salah satunya terdapat dalam Surah al-Baqarah/2: 267.⁴ Sedangkan pada kenyataannya terjadi perbedaan pandangan dalam memahami bagaimana ayat tersebut diperlakukan.

Merujuk dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 4 ayat 1 bahwa profesi atau penghasilan termasuk dalam zakat mal,⁵ Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003,⁶ beberapa tokoh di antaranya yaitu Muhammad al-Ghazali,⁷ M. Quraish Shihab,⁸ Masdar F. Mas'udi,⁹ Didin Hafidhuddin,¹⁰ Muhammad Hadi,¹¹ Masdar F. Mas'udi,¹² Jalaluddin

⁴ Ayat tersebut dipahami oleh sementara ulama untuk dijadikan landasan adanya zakat profesi, hal ini akan peneliti jelaskan pada pembahasan berikutnya.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 4 ayat 1.

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2021, hal. 13. Buku ini menerangkan tentang zakat profesi, seperti gaji, honorarium, upah jasa, dokter, pengacara, dan sejenisnya yang diperoleh dengan cara halal, wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan penghasilan yang halal dan telah mencapai *nishab* senilai 85 gram emas murni.

⁷ Muhammad al-Ghazali, "Zakâh al-Kasbi," dalam *Majalah Jami'ah al-Malik Suud'*, Jilid 5, hal. 116. Dalam fatwanya Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani maka dikenakan zakat. Seperti dokter, insinyur, pegawai dan sebagainya dikenakan zakat, karena penghasilannya di atas petani

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Tangerang: Lentera Hati, 2007, hal. 576-577. Ketika menafsirkan Surah al-Baqarah ayat 267, M. Quraish Shihab menerangkan perintah wajib zakat, yang meliputi hasil usaha wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat.

⁹ Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung: Mizan, 2005, hal. 28. Buku ini berisi tentang kritik terhadap beberapa ulama yang masih bersikeras menolak adanya zakat profesi.

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, . . .*, hal. 93-98. Buku ini menjelaskan bahwa zakat profesi termasuk kategori berkembang atau hasil kotor, seperti da'i, pelukis, dokter, ahli hukum, penjahit dan arsitek yang dilakukan secara bersama-sama di lembaga pemerintahan atau swasta dengan menggunakan sistem upah atau gaji, maka yang demikian itu wajib zakat, apabila mencapai *nishab*. Peneliti belum menemukan karya ilmiah yang menolak gagasan zakat profesi kecuali hanya sedikit.

¹¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 51. Dalam buku ini dijelaskan dengan tegas bahwa khalifah pertama yang memungut zakat dari gaji adalah Mu'awiyah bin Abû Sufyân, ini merujuk pendapat Imam Malik dalam kitab al-Muwattha'.

¹² Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung: Mizan, 2005, hal 28. Buku ini menjelaskan bahwa penghasilan apapun yang telah mencapai *nishab* wajib dikenakan zakat. Masdar F. Mas'udi juga mengkritik para ulama yang masih bersikeras menolak adanya zakat profesi.

Rakhmat,¹³ Zakiah Daradjat,¹⁴ Muhammad Abdul Manan,¹⁵ Zainuddin Ali,¹⁶ dan Amien Rais¹⁷ semua sepakat adanya zakat profesi. Sementara ada beberapa tokoh dan lembaga yang berpendapat tidak ada zakat profesi, di antaranya yaitu Sahal Mahfudh,¹⁸ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin,¹⁹ dan Lembaga Bahsul Masa'il NU.²⁰

¹³ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi-Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1988, hal. 145-153. Buku ini menjelaskan kontroversi tentang zakat profesi oleh sejumlah cendekiawan muslim dan ulama. Cendekiawan muslim mempunyai pandangan bahwa profesi wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan menurut pandangan ulama bahwa profesi tidak wajib dikenakan zakat, ini berpegang kepada para ulama klasik (empat madzhab).

¹⁴ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: Ruhama, 1994, hal. 52. Dalam buku ini, Zakiah Daradjat mengatakan zakat profesi adalah zakat atas penghasilan sebagai jasa pekerjaan atau imbalan yang dilakukan seseorang, seperti seorang karyawan yang menerima gaji, upah, bonus atau hadiah, seorang dokter, akuntan ataupun pengacara, semuanya wajib dikenakan zakat.

¹⁵ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakhti Prima Yasa, 1997, hal. 260. Buku ini menjelaskan,, bahwa segala jenis harta benda yang tidak diketahui atau baru diketahui di masa kini harus dikenakan zakat, termasuk zakat penghasilan atau profesi.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 65. Buku berisi pembahasan tentang zakat profesi dengan mengaitkan Undang-undang nomor 38 tahun 1999. Menurutnya, penghasilan profesi pegawai negeri, pejabat struktural, ataupun pejabat fungsional dikenakan zakat.

¹⁷ Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 58-59. Dalam buku ini dijelaskan, bahwa profesi yang dapat mendatangkan rezeki yang melimpah, maka wajib dikenakan zakat, seperti, bankir, komisaris perusahaan, importir, dokter, artis, notaris, akuntan dan berbagai penjual jasa serta macam-macam profesi lainnya. Yang presentase zakatnya 2,5%, dan bila perlu dikeluarkan 10% sampai 20%.

¹⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2007, hal. 143. Dalam buku ini, ditegaskan bahwa gaji dan penghasilan profesi tidak wajib dizakati. Sahal Mahfudh Lahir di Kajen 17 Desember 1937 meninggal 2014 merupakan putra dari pasangan Mahfudh Salam dan Badi'ah. Sahal Mahfudh merupakan salah satu ulama Nusantara yang berhasil membangun pembaruan peradaban Islam dengan corak transformatif, menjadi Rais Am Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) periode 1999-2014 dan menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat periode 2000–2014. Lihat Jamal Ma'mur Asmani, *Sahal Mahfudh Sang Penegak Khittah NU*, Yogyakarta: DIVA Press, 2021, hal. 25-26.

¹⁹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatawa Muhammad Shâlih al-Utsaimin fi ahkâmî al-Zakâh wa al-Shiyâm*, Riyadh: Dâr al-Tsarya, 2008, hal. 21. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa penghasilan tidak dikenakan zakat kecuali sudah sampai *haul*, berikut kutipannya:

أحسن شبيء في هذه أنه إذا تم حول أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما عنده كله، فماتم حول فقد أخرجت زكاته في الحول، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة لاشيء فيه، وهذا أسهل عليه منكونه يراعي كل شهر على حدة، لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه، لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يتم عليه الحول.

Secara mendasar perbedaan pendapat terjadi karena penafsiran ayat pada *lafazh kasabtum*, Sekelompok penafsir mengemukakan bahwa *lafazh kasabtum* bersifat umum sehingga semua penghasilan melalui profesional apabila mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.²¹ Inilah yang kemudian berimplikasi hukum adanya kewajiban zakat profesi, pendapat ini memperkuat argumentasinya yakni dengan melemahkan hadis-hadis tentang adanya *haul* bagi harta yang didapat oleh seseorang.²² Kelompok penafsir lainnya atau ulama lain tetap memperhatikan bahwa harta yang didapat berupa uang kertas tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali sudah memenuhi syarat *nishab* dan *haul*.²³

Wahbah al-Zuhayliy menafsirkan Surah al-Baqarah ayat 267 lebih memfokuskan bahwa ayat tersebut berkaitan tentang bagaimana sebaiknya mengeluarkan zakat atau bersedekah sunah dengan menggunakan harta yang terbaik bukan yang paling buruk. Karena tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menabung pahala dengan beramal baik. Tujuan tersebut tidak bisa diraih kecuali jika harta yang diinfakkan atau dizakatkan adalah yang baik pula.²⁴

Melihat perbedaan tersebut, peneliti terdorong untuk mendialogkan antara pemikiran dua ulama kontemporer yaitu Yusuf al-Qardawi dalam karyanya *Fiqh al-Zakâh* dan Wahbah al-Zuhayliy dalam karyanya *al-Fiqhul*

Yang paling baik jika telah sempurna masa satu tahun sejak gaji pertama diterima, maka tunaikanlah zakatnya secara keseluruhan. Harta yang telah mencapai *haul* (berputar satu tahun), berarti zakatnya telah dikeluarkan pada masa *haul* sedangkan yang belum mencapai masa *haul*, zakatnya ditangguhkan, dan penangguhan zakat tidak mengapa. Ini lebih mudah baginya daripada harus memperhatikan (zakatnya) setiap bulannya sekali. Namun apabila ia membelanjakan gajinya di setiap bulan (lalu habis) sebelum tiba gaji bulan keduanya maka ia tidak harus mengeluarkan zakat. Sebab di antara syarat mengeluarkan zakat harta adalah harus mencapai masa satu tahun (*haul*). Buku ini membahas khusus tentang persoalan-persoalan zakat mencakup enam pembahasan: *pertama*: Mukaddimah, definisi dan syarat zakat, *kedua*: Zakat hewan ternak, tanaman, buah-buahan serta zakat emas dan perak, *ketiga*: Zakat perniagaan, *keempat*: Zakat fitrah, *kelima*: Berkaitan dengan cara menunaikan zakat, *keenam*: Sedekah Sunah dan aneka permasalahan zakat. Disusun dengan model tanya jawab.

²⁰ Nahdhatul Ulama, *Ahkâmul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhatil Ulama*, Jakarta: LDNU, 2004, hal. 556. Dalam keputusan Bahsul Masa'il NU yang diselenggarakan pada 25 sampai dengan 28 Juli 2002 telah menetapkan hukum-hukum terkait dengan zakat profesi, bahwa prosesi tidak dikenakan zakat kecuali adanya niat *tijarah*.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . ., hal. 94.

²² Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun et al. dari judul *Fiqh al-Zakâh*. . ., hal. 463.

²³ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, Jilid 2, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985, hal. 773.

²⁴ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhajî*, Jilid 2, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2009, hal 58-59.

Islâmî wa Adillatuhu untuk digali lebih mendalam dan mencari titik tengah dari kedua ulama tersebut. Penelitian ini juga berusaha menggali latar belakang baik keilmuan, pemikiran dan sosio-historis keduanya sehingga terlahir tafsiran tentang zakat profesi dalam perspektif masing-masing dari keduanya. Berangkat dari sanalah sedikit upaya kecil peneliti niatkan dapat membantu memberikan nuansa dan menambah khazanah dalam bidang ilmu tafsir yang terfokus membahas persoalan ayat-ayat tentang zakat profesi yang menjadi kontroversial di kalangan umat.

Tafsir dikelompokkan melalui sumbernya seperti *bi al-ma'tsur*,²⁵ *bi al-ra'yi*²⁶ dan *isyari*²⁷ tafsir juga dikembangkan melalui pendekatan metodologisnya atau cara penyajian tafsir. Setidaknya ada empat metode umum yaitu *tahlily*, *ijmaly*, *muqarin*, dan *maudhu'iy*.²⁸

Hemat peneliti, jika penelitian ini dilakukan dengan serius, ada potensi untuk melahirkan sebuah karya baru yang dapat memberikan sumbangsih keilmuan di bidang Ilmu Tafsir khususnya tafsir tematik tentang ayat-ayat zakat profesi yang mana persoalan zakat ini bukan sekedar berhubungan dengan Allah Ta'ala namun berhubungan dengan sesama manusia atau ada kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat di mana

²⁵ Tafsir *bi al-ma'tsur* merupakan tafsir yang disepakati kebolehannya. Tafsir model ini cenderung bergantung kepada riwayat-riwayat hadis atau perkataan sahabat dan tabi'in. Karya Tafsir *bi al-ma'tsur* pada umumnya hanya berupa pengulangan atau nukilan dari tafsir-tafsir pendahulunya. Hal tersebut bisa dilihat dalam tafsir Ibn Katsir ataupun setelahnya, yang banyak memiliki kesamaan dengan pendahulunya seperti kitab tafsir karya Abu Ja'far Muhammad al-Thabariy yang berjudul *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'an*, Ibn 'Athiyah dan lainnya. Yang membedakan hanya dalam penyajian dan pembahasannya saja. Lihat Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufasssirun*, Medan: Perdana Publishing, 2015, hal. 1.

²⁶ Tafsir *bi al-ra'yi* ini mulai bermunculan setelah masa akhir *salaf* sekitar abad ke-3 hijriyah, di masa ini peradaban Islam semakin maju dan berkembang, dan lahirlah berbagai madzhab, aliran di kalangan umat. Model tafsir *bi al-ra'yi* cenderung menggunakan sudut pandang sesuai dengan bidangnya, misalnya, para ahli fikih menafsirkan Al-Qur'an dari sudut pandang fikih seperti al-Jashshah, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad dan lain-lain, sementara para teolog menafsirkan Al-Qur'an dari sudut pandang teologis seperti *tafsir al-Kasyaf*, karya al-Zamakhshariy, dan para sufi menafsirkan Al-Qur'an dari sudut pandang *tasawwuf* seperti *tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* oleh al-Tsauri dan *Futuhat al-Makkiyyah* oleh Ibn Arabi. Dari sinilah yang kemudian juga muncul tafsir dari tinjauan Sosiologis dan Sains seperti *tafsir al-Mannâr* dan *al-Jawahîr*. Lihat Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufasssirun*, . . ., hal. 2.

²⁷ Tafsir *isyari* merupakan tafsir yang menggali makna Al-Qur'an bukan hanya melihat dengan makna *zhahir* saja, akan tetapi tafsir tersebut juga mempertimbangkan makna *bathin*. Tafsir semacam ini tidak hanya dilalui dengan pemikiran dan penelitian mendalam tetapi termasuk ilmu *ladunni* yakni sebagai akibat dari ketakwaan. Lihat Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufasssirun*, . . ., hal. 70.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hal. 321.

semakin berkembangnya zaman maka persoalan hukum fikih perlu menyesuaikan keadaan zaman.

Memang sudah ada beberapa karya-karya dalam bidang tafsir yang bercorak fikih di antaranya seperti *al-Jami' li Ahkâm Al-Qur'an* karya monumental Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Fath al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubiy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah Wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji* karya Wahbah al-Zuhayliy, *Tafsîr Samaran al-Jashash* karya Abu Bakar al-Razi. Namun, tafsir tersebut tidak secara spesifik membahas tentang persoalan zakat terutama zakat profesi.

Melalui problem mendasar di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang persoalan zakat profesi dengan mengkomparasikan pemikiran dua ulama kontemporer yaitu Yusuf al-Qaradhawi dalam kitab *Fiqh al-Zakâh* dan Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*. Harapan peneliti semoga bisa terlahir sebuah penelitian yang mampu memaparkan dan menjelaskan tentang zakat profesi dari masing-masing keduanya serta argumen yang dibangun di belakangnya agar semua dapat memiliki pemahaman terutama peneliti sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengajukan sebuah judul penelitian tesis, yakni **“Perspektif Al-Qur`an Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif atas Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy)”**

B. Identifikasi Masalah

Bermula dari terjadinya *gap* atau ketidaksesuaian antara *das sein* (realitas) dan *dan sollen* (idealitas),²⁹ yang terjadi tentang persoalan adanya zakat profesi membuat peneliti penasaran untuk menggali hal tersebut lebih mendalam. Sehingga peneliti menemukan permasalahan antara lain:

1. Masa modern mulai muncul berbagai macam jenis profesi baru yang cukup potensial dalam menghasilkan kekayaan atau penghasilan besar, yang pada masa lalu jenis profesi tersebut belum ada.
2. Adanya profesi-profesi baru memunculkan *ijtihad* yang cukup kontroversial, salah satunya adalah tentang zakat profesi yang pada masa lalu sekitar 14 abad ke belakang tidak dikenal atau dibahas oleh para ulama khususnya ulama fikih empat madzhab. Sehingga menjadi persoalan yang banyak diperdebatkan oleh para ulama.
3. Adanya sudut pandang atau penafsiran yang berbeda oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam memperlakukan ayat Al-Qur`an, khususnya terkait Surah al-Baqarah ayat 267.

²⁹ Nashrudin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 84.

4. Peneliti mempunyai pandangan bahwa idealnya pada kompleksitas masalah yang dihadapi di masa ini khususnya persoalan adanya zakat profesi, tidak setiap orang yang mempunyai penghasilan sampai *nishab* harus dikenakan zakat tanpa memperhatikan *haul*, katakanlah ada seorang yang mempunyai penghasilan sampai *nishab* kemudian langsung diwajibkan untuk zakat sementara orang tersebut mempunyai harta yang tersimpan sudah mencapai *nishab* dan *haul*, apakah orang tersebut juga mengeluarkan zakat pada harta yang tersimpan? Jika dikenakan zakat berarti akan berimplikasi pada dua hukum yang sama yaitu zakat pada satu jenis benda yang bersamaan.
5. Perlunya sebuah konsep baru untuk menengahi persilangan pendapat antara ulama yang pro dan kontra. Inilah problem mendasar dalam hemat peneliti yang kemudian ingin peneliti gali dan identifikasi kembali bagaimana sesungguhnya persoalan adanya zakat profesi melalui sudut pandang dua ulama kontemporer dalam bidang tersebut yakni Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Zakâh* dan Wahbah al-Zuhayliy dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini berjalan secara konsisten, maka peneliti memberikan batasan yaitu, fokus pada pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya yang berjudul *Fiqh al-Zakâh* dan Wahbah al-Zuhayliy dalam karyanya yang berjudul *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* dan penafsiran dari kedua tokoh tentang ayat-ayat zakat profesi seperti Surah al-Baqarah/2: 267 serta ayat-ayat yang berkaitan tentang zakat.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas baik latar belakang, identifikasi maupun pembatasan masalah, maka perumusan masalah dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis komparatif penafsiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy tentang ayat-ayat zakat profesi serta implikasinya?
- b. Bagaimana perspektif Al-Qur`an tentang zakat profesi?
- c. Bagaimana analisis latar belakang keilmuan, pemikiran dan sosio-historis Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui analisis komparatif penafsiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy tentang ayat-ayat zakat profesi serta implikasinya
2. Untuk mengetahui hukum zakat profesi perspektif Al-Qur`an
3. Untuk menganalisis komparatif latar belakang keilmuan, pemikiran dan sosio-historis Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis yang ada implikasinya dengan pengembangan keilmuan tafsir dan manfaat praktis untuk kebutuhan dan jawaban masyarakat atas permasalahan tentang zakat profesi yang ada dilihat dari perspektif tafsir, keduanya yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu benar-benar membawa suatu manfaat diskursus baru yang memberikan khazanah dan wawasan keilmuan yang baru baik dalam pengembangan keilmuan tafsir Al-Qur`an, ataupun terhadap kajian fikih khususnya tentang zakat profesi itu sendiri yang dalam hal ini sedang dan akan dilihat melalui kacamata studi perbandingan (studi komparatif) antara pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy serta alat-alat bantu lainnya dari kedua sisinya termasuk pendapat mufasir lainnya sebagai sumber data sekunder yang dapat menguatkan penelitian ini, sehingga terbukti bahwa penelitian ini betul-betul bermanfaat dan signifikan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan membawa nilai urgensi atau kepentingan yang dapat memberikan dampak pada pengembangan keilmuan tafsir Al-Qur`an secara lebih praktis dan pragmatis, serta membawa dampak pula pada keberlangsungan terhadap kehidupan masyarakat khususnya persoalan zakat profesi. Melalui penelitian ini diharapkan agar kiranya masyarakat semua terus mau belajar keilmuan serta terus mampu menjawab tantangan persoalan fikih yang kian hari semakin kompleks.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Teori Strukturalisme Genetik

Strukturalisme Genetik adalah sebuah teori yang peneliti ambil dari ranah kajian sosiologi khususnya dalam pengkajian tentang sastra yang dicetuskan oleh seorang filsuf Perancis-Rumania bernama Lucien Goldmann. Goldmann menamai teorinya dengan Strukturalisme Genetik karena Goldmann meyakini bahwa karya sastra atau sebuah teks adalah sesuatu yang terstruktur dan dibangun secara dinamis melalui proses sejarah yang berlangsung terus-menerus dan dihayati proses strukturasi

ataupun destrukturasinya oleh masyarakat setempat di mana teks atau karya tersebut lahir.³⁰

Lucien Goldmann mengatakan bahwa karya sastra adalah karya pengarangnya termasuk teks adalah tulisan pembuat teks tersebut sekaligus realita sejarah yang mengondisikan munculnya karya atau teks seperti demikian. Analisis teks dalam teori ini menekankan pada makna sinkronik dari pada makna-makna lain semisal ikonik, simbolik dan indeksial maka analisis kajiannya meliputi pada tiga hal utama yaitu intrinsik karya atau teks itu sendiri, latar belakang pengarang atau pembuat teks dan latar belakang sosial serta latar belakang sejarah masyarakatnya.³¹

Strukturalisme Genetik mempunyai implikasi yang luas dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu-ilmu kemanusiaan. Sebagai seorang strukturalis, Lucien Goldmann sampai pada kesimpulan bahwa struktur harus disempurnakan menjadi struktur bermakna, di mana setiap gejala mempunyai arti jika dikaitkan dengan struktur yang lebih luas, demikian seterusnya sehingga setiap unsur menopang totalitasnya.³²

Dalam membangun teorinya, Goldmann membuat asumsi untuk memperkuat teorinya dengan tiga asumsi utama yaitu fakta kemanusiaan, subjek kolektif dan pandangan dunia. Fakta kemanusiaan adalah setiap sesuatu hasil aktivitas dan tindakan manusia baik fisik maupun verbal yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Aktivitas tersebut haruslah menyesuaikan kehidupan dengan lingkungan yang ada, sebab individu-individu berkumpul membentuk sebuah kelompok masyarakat dan dengan kelompok masyarakat itu manusia dapat berinteraksi guna memenuhi kebutuhannya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Fakta kemanusiaan tersebut meliputi semua kegiatan sosial tertentu, kegiatan politik, budaya, seni, dan lain sebagainya. Fakta kemanusiaan juga terdiri atas dua bagian. Fakta pertama adalah fakta individual yang merupakan hasil dari perilaku individu manusia baik yang berupa pemikiran maupun tingkah laku. Fakta kedua adalah fakta sosial, fakta ini berkaitan dengan peranan sejarah dan dampak hubungan sosial, ekonomi, politik antar-masyarakat.³³

³⁰ Lucien Goldmann, "The Sociology of Literature: Status and Problem Methods", dalam *International Social Science Journal*, Vol. 19 No. 4 Tahun 1967, hal. 493.

³¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hal. 303-304.

³² Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 122.

³³ Widada Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 13.

Berikutnya adalah subjek kolektif yaitu individu-individu yang membentuk suatu kesatuan beserta aktivitasnya. Subjek kolektif bisa berupa kelompok se-pekerjaan, teritorial dan kelompok dengan irisan lainnya. Subjek kolektif jika merujuk pengertian Marxis adalah kelas sosial yang diidentifikasi sebagai sebuah kelompok dalam sejarah yang telah menciptakan suatu pandangan lengkap dan menyeluruh tentang kehidupan dan banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan sejarah umat manusia.³⁴

Asumsi yang terakhir adalah pandangan dunia yang dapat terwujud dalam karya sastra, teks dan filsafat. Definisinya adalah sebuah struktur kategoris yang kompleks dan menyeluruh soal gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota kelompok sosial tertentu dan mempertentangkannya dengan kelompok sosial lain. Pandangan dunia (*world view*) merupakan suatu pemahaman total terhadap dunia dengan semua permasalahan. Artinya, analisis ini dilakukan bukan pada ranah isi melainkan lebih pada struktur karya. Pandangan dunia pengarang atau dalam hal ini pembuat teks juga dapat didefinisikan sebagai wujud mediasi (kompromi) antara struktur masyarakat dan unsur karya sastra. Pandangan dunia hadir karena adanya kesadaran secara kolektif dari situasi masyarakat (strata sosial) yang ada. Maksudnya, pandangan ini lahir karena adanya hubungan antara subjek kolektif dengan situasi di sekitarnya, tentu hal ini masih berhubungan dengan asumsi sebelumnya.³⁵

Secara metodologi, dalam strukturalisme genetik Lucien Goldmann menyarankan untuk menganalisis karya sastra yang besar, bahkan suprakarya. Pada prinsipnya hampir semua teori memberikan indikasi karya besar seperti itu karena semata-mata dalam karya besarlah terkandung berbagai macam aspek kehidupan yang problematis. Semata-mata dalam karya yang besar peneliti secara bebas memasuki wilayah kehidupan, ruang-ruang kosong sebagaimana disajikan oleh pengarangnya. Sebaliknya, dalam karya yang tidak bermutu, peneliti hanya menemukan unsur-unsur yang terbatas baik kualitas ataupun kuantitasnya yang dengan sendirinya tidak memungkinkan untuk menyajikan masalah-masalah kehidupan yang maksimal. Menurut Lucien Goldmann hanya karya besarlah yang mampu untuk mengevokasi

³⁴ Widada Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*, . . . , hal. 14.

³⁵ Widada Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*, . . . , hal. 13-15.


pandangan dunia. Dengan kata lain, koherensi suatu pandangan dunia tertentu hanya dapat dipahami pada karya yang besar.³⁶

Secara definitif strukturalisme genetik harus menjelaskan struktur dan asal-usul struktur itu sendiri, dengan memperhatikan relevansi konsep homologi, kelas sosial, subjek trans-individual, dan pandangan dunia. Dalam penelitian, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti unsur-unsur karya sastra
- b. Hubungan unsur-unsur karya sastra dengan totalitas karya sastra
- c. Meneliti unsur-unsur masyarakat yang berfungsi sebagai genesis karya sastra
- d. Hubungan unsur-unsur masyarakat dengan totalitas masyarakat
- e. Hubungan karya sastra secara keseluruhan dengan masyarakat secara keseluruhan³⁷

Secara ringkas alur teori di atas dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut,

Bagan I.1. Pengaluran Teori Strukturalisme Genetik



³⁶ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, . . . , hal. 127.

³⁷ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, . . . , hal. 127.

Bagan di atas akan diuraikan secara rinci di pembahasan bab ke tiga, dan selanjutnya akan digunakan untuk menilai posisi dua pendapat yang saling pertentangan yaitu terkait tentang persoalan zakat profesi dari sudut pandang teori strukturalisme genetik yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan di poin akhir penelitian.

Ini yang selanjutnya mendorong peneliti untuk menggali, dengan melihat pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy tentang tafsiran ayat-ayat zakat khususnya zakat profesi baik dari intrinsik karya itu sendiri sekaligus melihat apa sesungguhnya yang ada di belakang panggung penafsiran tersebut baik pemikiran keduanya juga konteks sosio-historis masyarakat ketika karya itu lahir dalam menyikapi keadaan masyarakat dan sosial pada saat itu.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk memperkuat dan melihat batasan masalah serta sebagai referensi pelengkap penelitian, peneliti juga melakukan kajian pustaka untuk menemukan penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kaitan dengan apa yang akan peneliti teliti namun secara konteks dan masalah tentu ada perbedaan, di antaranya adalah:

1. Buku dengan judul "*Zakat Profesi*" yang ditulis oleh Syarifuddin Abdullah. Buku ini merumuskan makna profesi dengan berpijak pada konsep linguistik (bahasa Arab modern untuk menyebut istilah profesi dan profesional) yang menghasilkan dua kategori *al-mihnah* (profesi) dan *al-hirfah* (wiraswasta). Dua penalaran ini, mempunyai kecenderungan yang berbeda mengenai objek kajian dan sasarannya. *al-mihnah* lebih menekankan pada prestasi otak, sedangkan *al-hirfah* menekankan pada kekuatan otot atau fisik. Dilihat dari sudut pemaparannya, kedua kategori tersebut, dinilai sebagai harta yang wajib dizakati bila masih tersisa di akhir tahun dan telah sampai *nishab*.³⁸ Persamaan tesis ini dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah terletak pada pembahasan utamanya yakni sama-sama membahas tentang zakat profesi namun objek kajiannya berbeda yakni menggunakan pendekatan linguistik, sedangkan peneliti menggunakan objek kajian komparatif atas pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy.
2. Tesis dengan judul "*Studi Komparatif Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Zakat Profesi*" yang ditulis oleh Feri Eko Wahyudi mahasiswa pascasarjana program studi Hukum Islam IAIN Palopo 2020. Penelitian ini berusaha menjelaskan dan

³⁸ Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003, hal. 39-43.

- menggali konsep zakat profesi dengan mengkomparasikan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Penelitian ini memaparkan perbedaan dan persamaan antara pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Fatwa Majelis Ulama tentang zakat profesi serta menghasilkan kesimpulan bahwa pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Fatwa MUI dapat dilaksanakan sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Persamaan tesis ini dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah terletak pada pembahasan utamanya yakni sama-sama membahas tentang zakat profesi namun objek kajiannya berbeda yakni menggunakan pendekatan komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Majelis Ulama Indonesia, sedangkan peneliti menggunakan objek kajian komparatif atas pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy.
3. Tesis dengan judul ‘‘Relevansi *Maqashid As-Syari’ah* Dalam Ketentuan Zakat Profesi’’ yang ditulis oleh Adi Sutanto mahasiswa pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin 2020. Tesis ini mendukung adanya zakat profesi dengan mengemukakan argumentasi bahwa para penggagas zakat profesi mempunyai dalil yang lebih kuat daripada para penolaknya serta mengusulkan zakat profesi dikeluarkan 5%. Persamaan tesis ini dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan adalah terletak pada pembahasan utamanya yakni sama-sama membahas tentang zakat profesi namun objek kajiannya berbeda yakni menggunakan sudut pandang *Maqashid As-Syari’ah*, sedangkan peneliti menggunakan objek kajian komparatif atas pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy.
 4. Jurnal dengan judul ‘‘Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian *Maqashid As-Syari’ah*)’’ yang ditulis oleh Muhazir mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Langsa 2021. Jurnal ini ditulis dengan latar belakang adanya perdebatan tentang zakat profesi di kalangan umat maupun ulama serta menggali dari sudut pandang *Maqashid As-Syari’ah*. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah terletak pada kajian utamanya yaitu tentang zakat profesi. Adapun letak perbedaannya adalah pada objek kajiannya yaitu dengan menggunakan sudut pandang *Maqashid As-Syari’ah*. Tentu hal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.
 5. Jurnal dengan judul ‘‘Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qaradhawi’’ yang ditulis oleh Mohamad R. Tuli dan Sofyan A.P. Kau, 2018. Jurnal ini memfokuskan serta menggali metode, landasan dan penalaran yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradhawi tentang zakat profesi. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah terletak pada kajian utamanya yaitu tentang zakat profesi. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian di mana jurnal ini menggunakan pendekatan metodologi fikih, sedangkan peneliti

menggunakan objek kajian perspektif Al-Qur`an studi komparatif atas pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy.

Dari kelima studi di atas, tidak membahas zakat profesi dari sudut pandang perspektif Al-Qur`an studi komparatif atas pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy, sehingga dapat dipastikan hasilnya pun akan berbeda dari apa yang akan peneliti lakukan dalam penelitian.

H. Metode Penelitian

1. Pemilihan Objek Penelitian

Penelitian ini berusaha mengarahkan objek penelitian kepada pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy mengenai ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat profesi.

Objek penelitian ini peneliti coba gali dan kupas dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji, mendeskripsikan, menginterpretasi dan menganalisis data menggunakan metode analisis komparatif dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Pendekatan kualitatif bisa diartikan sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata dan ucapan dari perilaku orang yang diteliti termasuk yang tertulis menjadi sebuah teks.³⁹

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data juga sedalam-dalamnya dan komprehensif, sebab dalam kualitatif yang ditekankan adalah soal kedalaman (kualitas) bukan banyaknya (kuantitas) data.⁴⁰

Adapun jenis penelitian yang peneliti pilih adalah jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yakni semua penelitian yang sumber datanya berasal dari bahan yang tertulis seperti buku, dokumen, naskah, foto, tulisan dan lain sebagainya. Penelitian kepustakaan terciri dan memiliki substansi soal muatannya yang menyangkut soal hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual ataupun ide dan gagasan yang semuanya terdapat di dalam sumber yang peneliti sampaikan sebelumnya.⁴¹

Dalam hal ini daftar kepustakaan dan sumber yang akan digali adalah soal penafsiran zakat profesi dan sumber lainnya yang mendukung penggalian informasi terhadap hal tersebut yang masih ada kaitannya dengan ruang lingkup Ilmu Al-Qur`an, Tafsir dan Fikih.

³⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007, hal. 88.

⁴⁰ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 58.

⁴¹ Nashrudin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 28.

Sedangkan metode analisis komparatif guna menjembatani dua konsep yang akan didialogkan pada penelitian ini adalah sebuah penelitian deskriptif yang mencoba mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadi atau munculnya fenomena tertentu.⁴²

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari karya kedua tokoh yaitu *Fiqh al-Zakâh* karya Yusuf al-Qaradhawi dan *al-Fiqhul Islâmî Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayliy.

Sedangkan sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir, fikih seperti *Jami' li Ahkâm Al-Qur'an* karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Fath al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubiy, *Tafsir Ibn Katsîr* karya Abu al-Fida Isma'il ibn Amr ibn Zara' al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'an* karya Abu Ja'far Muhammad al-Thabariy dan *Tafsir al-Azhar* karya Abdul Malik Karim Amrullah serta kitab tafsir lainnya. Juga berbagai buku-buku, jurnal, karya ilmiah lain yang mendukung penelitian ini terutama tentang persoalan zakat profesi.

3. Teknik Input dan Analisis Data

a. Teknik Input Data

Teknik input data penelitian ini peneliti mencoba menggunakan 2 teknik, yakni:

1) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian.⁴³ Teknik demikian merupakan penginputan data utama dalam penelitian dengan berusaha mengumpulkan berbagai data dari buku, tulisan, kitab, jurnal baik fisik maupun digital. Pada penelitian ini data yang diinput dan dikumpulkan berdasarkan sumber data yang telah dijelaskan di poin sebelumnya.

2) Observasi

⁴² Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 58.

⁴³ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2001, hal. 84.

Observasi dalam riset ilmiah dikatakan sebagai pencatatan serta pengamatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.⁴⁴

b. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana yang mudah dibaca untuk diinterpretasikan.⁴⁵

4. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dapat peneliti lakukan selain dengan mencoba meminta pendapat pakar yang kompatibel dalam urusan tafsir sebagai upaya menguji data yang ada agar tidak terjadi subjektivitas dalam diri peneliti ketika berhadapan dengan data yang ada.

Secara teknis upaya yang bisa dilakukan adalah pertama menghimpun ayat-ayat yang digunakan dalam objek studi tanpa melihat pada kesamaan redaksinya, kemudian melacak berbagai pendapat ulama tafsir tentang penafsiran ayat-ayat tersebut, pun di luar kedua penafsir utama yang menjadi objek kajian, sekali lagi untuk mengurangi efek bias subjektivitas penelitian. Terakhir, membandingkan seluruh data yang ada baik dari sumber utama, pendapat ulama tafsir lain dan pendapat pakar untuk kemudian mendapatkan informasi titik tengah berkenaan dengan dua konsep yang sedang didialogkan ke arah objektivitas yang paling tinggi dan memungkinkan.⁴⁶

I. Jadwal Penelitian

Rencana penelitian ini diniatkan dan dijadwalkan selesai dalam kurun waktu tiga sampai lima bulan, terhitung dari awal proposal diterima dan disahkan oleh kaprodi Program Pascasarjana Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir PTIQ Jakarta. Penelitian studi pustaka ini akan difokuskan dalam pencarian data di perpustakaan-perpustakaan dan koleksi buku pribadi peneliti maupun data-data atau referensi digital yang keberadaannya cukup banyak.

J. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara terarah, maka peneliti menempuh cara sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian awal yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan

⁴⁴ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hal. 139.

⁴⁵ Masrih Pangarimbun dan Sopian Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3S, 1989, hal. 4.

⁴⁶ Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur`an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 65.

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, jadwal penelitian serta sistematika penelitian. Bab awal ini selalu menjadi pijakan sekaligus alat yang dapat membedah penelitian menjadi lebih mendalam dan komprehensif, alat-alat itu akan coba peneliti uraikan secara detail agar pada penyusunan bab-bab selanjutnya konektivitas pemikiran dan pembedahan permasalahan tetap dapat dilakukan.

BAB II: Wacana Umum Tentang Zakat Profesi. Bab kedua ini, uraian terdiri atas wacana zakat profesi secara umum, pengertian secara bahasa dan istilah, hikmah dan manfaat zakat, mengaitkan dengan sejarah munculnya, , ditinjau juga dari term-term Al-Qur`an dan hadis serta berbagai khazanah pendapat lama klasik hingga kontemporer baik yang mendukung adanya zakat profesi atau yang menentangnya. Bab ini penjelasan tentang zakat profesi menjadi penting sebab dari sini peneliti berangkat dan menggali permasalahan yang ada untuk diketemukan solusi atau minimal jalan tengah terhadap persoalan yang kontroversial zakat profesi yang muaranya bersumber pada biasanya penjelasan atau kelemahan masing-masing dari kita.

BAB III: Biografi Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy. Bagian ini berisi uraian biografi kedua tokoh baik Yusuf al-Qardawi maupun Wahbah al-Zuhayliy secara komprehensif mulai dari riwayat hidup, latar belakang sosiologis dan historis pemikiran keduanya yang mencakup guru-guru hingga muridnya sampai kondisi kemasyarakatan ketika itu, karya-karya keduanya dan juga tidak kalah penting tentang Profil, Sejarah dan Corak Kitab *Fiqh al-Zakâh* dan Kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*. Bagian ini menjadi penting untuk diuraikan sebab bagian inilah yang menjadi bahan utama dalam menganalisis.

BAB IV: Analisis Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy Tentang Zakat Profesi. Bab ini merupakan bagian inti atau pembahasan utama tentang penelitian tesis yang menguraikan tentang penafsiran keduanya tentang ayat-ayat zakat, latar belakang keilmuan, pemikiran dan sosio-historis keduanya sehingga lahir pemikiran demikian tentang zakat dalam penafsiran masing-masing serta analisis komparatif dan jalan tengah tentang penafsiran keduanya menyangkut permasalahan utama yakni zakat profesi. Bagian ini menjadi ruh utama dalam penulisan hasil penelitian tesis ini.

BAB V: Penutup. Bagian akhir ini berisi jawaban dari perumusan masalah penelitian tesis yang dilaksanakan, ditambah saran bagi peneliti pribadi, pembaca, penggiat tafsir, dan seluruh sivitas akademik kampus serta berisi juga tentang implikasi penelitian ini untuk pengembangan keilmuan tafsir.

BAB II WACANA UMUM TENTANG ZAKAT PROFESI

A. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan profesi, di pembahasan ini peneliti akan mengawali dengan terlebih dahulu menghadirkan definisi sebagai berikut:

1. Menurut Bahasa

Zakat menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu *الْبِرْكَةُ* (keberkahan), *النَّمَاءُ* (pertumbuhan atau perkembangan), *الطَّهْرَةُ* (kesucian), dan *الصَّلَاحُ* (perbaikan),¹ membersihkan dan berkembang,² serta ada yang mengartikan *الزِّيَادَةُ* (bertambah).³

¹ Majma Lughah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasith*, Mesir: Dâr al-Ma’arif, 1972, juz 1, hal. 396. Lihat juga Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, Jilid 2, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985, hal. 729. Definisi ini juga dikemukakan oleh Abdul Qadim Zalum. Lihat Abdul Qadim Zalum, *al-Amwâlu fî Daulah al-Kilâfah*, Beirut: Dâr al-Ummah, 2004, hal. 145.

² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu’in*, Surabaya: Dâr al-Ilmi, 1998, hal. 48. Lihat juga Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatawa Muhammad Shâlih al-Utsaimin fî ahkâmî al-Zakâh wa al-Shiyâm*, Riyadh: Dâr al-Tsarya, 2008, hal. 11.

³ Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarîb al-Mujib*, Surabaya: Dâr al-Ilmi, 1999, hal. 22.

Muhammad Nawawi al-Bantani⁴ mengemukakan, zakat menurut bahasa berarti menyucikan, memperbaiki, ini sesuai dengan Surah al-Syam ayat 9 ‘*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu*’, Selain itu, zakat menurut bahasa juga mempunyai arti bertambah dan memuji, seperti firman Allah dalam Surah al-Najm ayat 32 ‘*Maka janganlah kamu memuji dirimu sendiri*’.⁵

Zakat dengan makna bertambah (*al-Ziyâdah*) terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah,⁶ sebagai berikut,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَبْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ
مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ.⁷

Yahya bin Ayyûb, Qutaibah dan Ibnu Hujr menceritakan kepada kami, mereka berkata bahwa Isma'il yaitu Ibnu Ja'far telah menceritakan kepada kami dari al-'Ala' yang menerima hadis dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw. bersabda: Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Kata *صَدَقَةٌ* dalam hadis di atas memiliki dua makna, *pertama*, memiliki arti sedekah jariyah atau sedekah sunah, *kedua*, memiliki arti

⁴ Seorang ulama asal Nusantara, nama lengkapnya Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar al-Tanari al-Bantani al-Jawi, lahir di daerah Jawa Barat, Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang pada tahun 1230 H.. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982, hal. 87. Lihat juga Suwito dan Fauzan, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 2003, hal. 290.

⁵ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Mirqatu Su'ud al-Tashdiq fi Syarhi Sulam al-Taufiq ilâ Mahabbatillâhi 'alâ al-Tahqîq*, Salatiga: t.p., t.th., hal. 298.

⁶ Salah satu sahabat Nabi Muhammad Saw. yang tidak mau ikut-ikutan berkumpul dengan orang kaya, pedagang, beliau menyendiri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. mempunyai julukan Abu Syam, pendapat lain menyebutkan Abdurrahman bin Shakhr Abu Hurairah al-Dausi, beliau adalah *ahlu al-Shuffah*. Abu Nu'aim al-Ashfahani, *Sejarah dan Biografi Ulama Salaf*, diterjemahkan oleh Pustaka Azzam dari judul *Hilyatul Auliya' wa Thabaqât al-Ashfiya'*, t.tp.: Pustaka Azzam, t.th., hal. 171.

⁷ Muslim bin Hajjâj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahîh Muslim*, Riyâd: Dâr al-Hadârah al-Tauzi', 2015, hal. 2588.

zakat.⁸ Makna ini juga dipilih oleh Abd al-Rahman bin Nashîr dalam kitabnya *Syarh Umdat al-Aḥkam*.⁹

Dalam Al-Qur`an kata *zakâh* beserta derivasinya disebutkan sebanyak 32 kali,¹⁰ dengan tiga makna berikut, sesuai dengan penggunaan dalam ayat, yaitu:

Pertama, ‘kesucian dan kesalehan’.

1) Surah al-Kahfi/18: 81,¹¹

... خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

... yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya).

2) Surah al-Syam/91: 9.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.

3) Surah al-A’la/19: 14.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).

kedua, ‘sedekah’.

Surah al-Rûm/30: 39.¹²

⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Sedekah Sebagai Bukti Keimanan dan Penghapus Dosa*, Bogor: Pustaka at-Taḳwa, 2017, hal. 57.

⁹ Abd al-Rahman bin Nashîr al-Sa’di, *Syarh ‘Umdat al-Aḥkam*, diterjemahkan oleh Suharian dan Surahman dari judul *Syarh Umdat al-Aḥkam* Jakarta: Darus Sunnah, 2016, hal. 371.

¹⁰ Abd. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Al-Qur`an: Kajian Kosakata*, Tangerang: Lentera Hati, 2007, hal. 1124.

¹¹ Ayat ini menjelaskan alasan Nabi Khidir, mengapa membunuh anak kecil. Lihat Abd. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Al-Qur`an: Kajian Kosakata*, . . ., hal. 1124.

¹² Ayat ini menegaskan, bahwa pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materi yang lebih besar tidak akan mendapatkan imbalan dari Allah Ta’ala, namun sebaliknya, zakat (sedekah) yang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Ta’ala, maka pelakunya telah melipatgandakan pahala. Lihat Abd. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Al-Qur`an: Kajian Kosakata*, . . ., hal. 1124.

... وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٦﴾

... dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Ketiga, ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu dengan beberapa syarat. Ini merupakan arti secara istilah. Zakat secara istilah disebutkan dalam Al-Qur`an sebanyak 29 kali, di antaranya dalam Surah al-Baqarah/2: 110 yang berisi perintah untuk menunaikan zakat,

... وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ﴿٦٧﴾

... dan tunaikanlah zakat.

Namun, demikian, masih ada istilah lain yang digunakan dalam Al-Qur`an untuk menunjuk makna tersebut, yaitu dalam Surah al-Baqarah/2: 267 dan Surah al-Taubah/9: 103.¹³

M. Quraish Shihab¹⁴ juga menyebutkan bahwa kata zakat berarti suci. Sebab pengeluaran harta jika ditunaikan dalam kondisi ikhlas dan sesuai dengan ajaran agama, maka dapat menyucikan harta serta jiwa yang melakukannya.¹⁵

Dengan demikian, makna bahasa yang terkandung dalam term zakat adalah pengembangan harta dan penyuciannya, sekaligus menyucikan diri bagi orang yang berzakat. Menunaikan zakat berarti telah menyucikan hati dari penyakit *bakhil*, yang sangat membahayakan bagi pertumbuhan jiwa di masyarakat.¹⁶

¹³ Abd. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Al-Qur`an: Kajian Kosakata*, . . ., hal. 1124.

¹⁴ Beliau adalah ahli tafsir asal Indonesia, nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab bin Habib Abdurrahman Shihab bin Habib Ali bin Habib Abdurrahman Shihab, lahir di Lotassalo, Rappang, Kabupaten Sidrap, sebuah kota kecil berjarak 185 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Shafar 1363 H. bertepatan 16 Februari 1944 M. Lihat Latief Siregar, et.al, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 7.

¹⁵ M.Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*, Tangerang: Lentera Hati, 2002, hal. 158.

¹⁶ Abdul Malik Karim Amrullah, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Widjaya, 1951, hal. 74.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat diartikan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerima (seperti orang fakir miskin).¹⁷

Selanjutnya, kata profesi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan suatu bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dsb.) tertentu.¹⁸ Kata profesi dalam Bahasa Arab berasal dari kata *kasaba*, yang mempunyai bentuk *mashdâr kasb*. Menurut para ahli bahasa, kata *kasaba* memiliki makna dasar yang meliputi “menginginkan, mencari, dan memperoleh”. Dalam Al-Qur`an, kata *kasaba* beserta seluruh derivasinya diulang sebanyak 36 kali. Ada yang dirangkaikan dengan kebaikan (hal-hal yang positif), seperti dalam Surah al-An`am/9: 158, dan Surah al-Baqarah/2: 201-202. Ada pula yang dirangkaikan dengan keburukan (hal-hal yang negatif), seperti dalam Surah al-An`am/6: 70.¹⁹

2. Menurut Istilah

Dalam hal ini, Peneliti mengambil dari beberapa definisi yang dihadirkan oleh para ulama di antaranya sebagai berikut:

- 1) Taqy al-Dîn al-Syafi`iy mendefinisikan, zakat adalah kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu dengan berbagai syarat.²⁰
- 2) Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah diwajibkan oleh Allah Ta`ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiqqin*).²¹
- 3) Ali al-Bassâm mendefinisikan, zakat adalah hak wajib pada harta khusus, yakni hewan ternak, hasil bumi, uang tunai dan barang dagangan yang diperuntukkan bagi delapan golongan.²²

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1569.

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, . . . , hal. 1104.

¹⁹ Abd. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Al-Qur`an: Kajian Kosakata*, . . . , hal. 431.

²⁰ Taqiy al-Dîn Abu Bakar Muhammad al-Husainiy al-Syafi`iy, *kifâyat al-Akhyâr*, juz I, t.tp: t.p., t.th. hal. 172. Lihat juga Abdul Qadim Zalum, *al-Amwâlû fî Daulah al-Kilâfah*, . . . , hal. 145.

²¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, Jilid 1, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1991, hal. 38.

²² Muhammad bin Ali al-Bassâm, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul *Taysir al-Allâm Syarh Umdat al-Ahġâm*, Jakarta: Darul Falah, 2005, hal. 367.

- 4) Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari mendefinisikan, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu, dan diberikan kepada delapan golongan.²³
- 5) Muhammad bin Qasim al-Ghazi mendefinisikan, zakat adalah sebuah nama bagi seluruh harta tertentu, didapat dari harta tertentu, menurut cara tertentu, diberikan kepada sekelompok orang tertentu pula.²⁴
- 6) Muhammad Nawawi al-Bantani mendefinisikan, zakat adalah nama harta atau badan yang dikeluarkan dengan cara tertentu.²⁵
- 7) Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mendefinisikan, zakat adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengeluarkan bagian wajib secara syariat dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu.²⁶
- 8) Wahbah al-Zuhayliy²⁷ dengan menghadirkan beberapa definisi zakat dari empat madzhab sebagai berikut:
 - a) Hanafiyah mendefinisikan bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat,²⁸ semata-mata karena Allah Ta'ala.
 - b) Malikiyah mendefinisikan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai *nishab* kepada orang yang berhak menerima, bila kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) sudah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.²⁹
 - c) Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

²³ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, . . . , hal. 48.

²⁴ Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, . . . , hal. 22.

²⁵ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Mirqatu Su'ud al-Tashdiq fi Syarhi Sulam al-Taufiq ilâ Mahabbatillâhi 'alâ al-Tahqîq*, . . . , hal. 298.

²⁶ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatawa Muhammad Shâlih al-Utsaimin fi ahkâmi al-Zakâh wa al-Shiyâm*, . . . , hal. 11.

²⁷ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, Jilid 2, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985, hal. 730–731.

²⁸ M. Quraish Shihab menjelaskan secara bahasa bahwa kata syariat diambil dari bahasa Arab شريعة - شرع. Kata-kata yang terbentuk dari huruf ر, ث, dan ع terhimpun makna-makna dalam arti sesuatu yang terbuka dan memanjang. Lihat M. Quraish Shihab, *Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*, Tangerang: Lentera hati, 2021, hal. 1.

²⁹ Pengertian ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Bakar Isma'il. Lihat Muhammad Bakar Isma'il, *al-Fiqh al-Wâdih mina al-Kitâb wa al-Sunnah 'alâ al-Madzâhib al-arba'ah*, Medan: Dâr al-Manâr, 1997, hal. 455.

- d) Hanabilah memberikan definisi bahwa zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu pula. Kelompok tertentu yang dimaksud adalah delapan kelompok³⁰ yang disebut dalam Al-Qur`an Surah al-Taubah/9: 60.

Memperhatikan pada batasan definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa zakat secara istilah adalah bagian dari harta tertentu, yang Allah Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya, dengan persyaratan tertentu.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat erat sekali, yakni bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi tumbuh, berkah, berkembang serta bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Surah al-Taubah ayat 103 dan Surah al-Rûm ayat 39 sebagai berikut,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٦﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

³⁰ Berdasarkan ayat tersebut yang berhak menerima zakat di antaranya adalah fakir, miskin, 'amil (pengurus zakat), muallaf, budak, orang yang terlilit utang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal dalam menempuh perjalanan.

Allah Ta'ala menyebutkan makna zakat di dalam Al-Qur'an terkadang menggunakan kata infak, sedekah dan hak,³¹ sebagaimana disebutkan di dalam Surah al-Taubah ayat 34, 60 dan 103 serta Surah al-An'am ayat 141 sebagai berikut,

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ... ط

Sesungguhnya, zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan....

... وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ... ط

... dan tunaikanlah haknya di hari memetik ...

Digunakannya kata-kata tersebut dengan maksud makna zakat, menurut Didin Hafidhuddin karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infak (al-Taubah ayat 34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebijakan-kebijakan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Disebut sedekah (al-Taubah ayat 60 dan 103) karena salah satu tujuan zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Zakat disebut hak karena zakat

³¹ Infak adalah menyerahkan harta atau benda untuk kebijakan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hak memiliki arti ketetapan yang bersifat pasti. Lihat Majma Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, . . ., hal. 189, 511 dan 942.

itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah Ta'ala yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³²

Selanjutnya, Profesi dalam agama Islam dikenal dengan *كَسْبُ الْكَسْبِ*, yaitu harta yang diperoleh seseorang melalui berbagai macam usaha, baik melalui fisik, akal pikiran ataupun jasa.³³

Yusuf al-Qaradhawi mengatakan istilah profesi *كَسْبُ الْعَمَلِ وَالْمِهْنِ* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan seperti pegawai negeri, karyawan, wiraswasta, dengan menerima upah atau gaji. Sedangkan *الْحِرَّةِ الْمِهْنِ* adalah pekerjaan bebas yang tidak terikat pada orang lain atas kemampuan ataupun pemikiran yang dilakukan untuk orang atau badan lain dengan menerima imbalan, seperti insinyur, advokat, dokter, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain.³⁴ Sementara zakat profesi juga didefinisikan oleh para pendukungnya di antaranya sebagai berikut:

- a) Mahjuddin memberikan definisi bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha jasa atau profesi.³⁵
- b) Didin Hafiduddin memberikan definisi bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada semua pekerjaan atau bidang keahlian profesional tertentu, baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok dalam sebuah lembaga yang menghasilkan pendapatan dan memenuhi *nishab*. Contohnya konsultan, dokter, advokat, dosen, seniman, penjahit, perancang busana dan sebagainya.³⁶

Mencermati penjelasan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa zakat profesi adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari segala macam pekerjaan atau usaha yang kemudian diberikan kepada orang tertentu sesuai dengan aturan-aturan tertentu.

³² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, hal. 9.

³³ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 53.

³⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . ., hal. 487. Sementara Majelis Ulama Indonesia dalam buku yang berjudul *Himpunan Fatwa MUI Tahun 1976–2021*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2021, hal. 13. Mendefinisikan profesi adalah pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa dan sebagainya yang diperoleh dengan cara halal, baik penghasilan rutin seperti pejabat negara atau PNS, pegawai, kariawan, maupun pendapatan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan ataupun pendapatan yang dihasilkan dari keahlian lainnya.

³⁵ Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007, hal. 280.

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, Jakarta: BAZNAS, 2005, hal. 149.

B. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an untuk umat Islam dan menjadi salah satu institusi keuangan dalam Islam yang dapat menciptakan keseimbangan pada lapisan masyarakat. Zakat meniadakan penyekat antara orang kaya dan orang miskin dalam masyarakat muslim. Orang yang kaya tidak bertambah kaya di atas penderitaan orang miskin, begitu juga sebaliknya orang yang miskin tidak bertambah miskin, sebab harta berputar di semua kalangan. Dipungut dari orang kaya untuk disalurkan kepada yang miskin atau membutuhkan.³⁷

Zakat juga merupakan salah satu dasar utama dalam rukun Islam. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekadar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, namun juga sosial. Zakat disebut sebagai ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya ketika memenuhi *nishab* dan *haul*.³⁸ Zakat bukan saja ibadah yang hanya mempunyai hubungan kepada Allah Ta'ala, akan tetapi zakat juga mempunyai hubungan langsung terhadap masyarakat.³⁹ Keberadaan zakat merupakan hal yang sudah diketahui secara otomatis atau disebut *ma'lûm minad-dîn bidh-dharûrah*⁴⁰ dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁴¹ Bahkan secara khusus Allah Ta'ala memberikan ancaman berupa siksaan yang pedih bagi orang yang tidak mau membayar zakat.⁴²

³⁷ Muchlis M. Hanaf (e.d), *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, hal. 324.

³⁸ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 1.

³⁹ Abdul Malik Karim Amrullah, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Widjaya, 1951, hal. 74.

⁴⁰ Secara rinci pengertian *ma'lûm minad-dîn bidh-dharûrah* dikemukakan oleh Muhammad Nawawi al-Bantani yaitu, suatu hukum tertentu sudah diketahui tanpa perlu menetapkan dalilnya karena hukum tersebut sudah maklum bagi kalangan tertentu (seperti; ulama) dan kalangan awam. Lihat Muhammad Nawawi al-Bantani, *Mirqatu Su'ud al-Tashdiq fi Syarhi Sulam al-Taufiq ilâ Mahabbatillâhi 'alâ al-Tahqiq*, Salatiga: t.p., t.th., hal. 88.

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hal. 1.

⁴² Abu Hamid al-Ghazali, *Jalan Menuju Penyucian Jiwa*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan et al. dari judul *Mukhtashar Ihya Ulum al-Din*, Jakarta: Pena Punda Aksara, 2008, hal. 69. Dalam berbagai riwayat hadis disebutkan ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat kelak di hari kiamat akan didatangkan seekor ular botak yang akan dikalungkan pada lehernya. Berikut teks hadisnya,

عن عبد الله ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن رجل لا يؤدي زكاة ماله الا مثل له يوم القيامة شجاع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيطوقون ما يحلوه يوم القيامة .

Dari Abdullâh bin Mas'ud berkata, Aku mendengar Rasulullah shallallâhu 'alâihi wasallam bersabda: Orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, kelak pada hari kiamat akan didatangkan baginya seekor ular yang botak yang akan menegajar-ngejanya dan akhirnya

Di Samping itu, zakat disebut salah satu perangkat politisi keuangan dalam menghimpun penghasilan untuk mengembangkan harta, yakni dengan cara mengembangkan hasil produksi atau penghasilan sebagai ganti dari zakat yang diambil. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kewajiban menunaikan zakat mendorong manusia untuk selalu produktif.⁴³

Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa zakat merupakan poros atau pusat keuangan negara Islam, tujuan disyariatkan zakat bukan hanya dipandang dari sudut agama, melainkan juga dari sudut moral sosial dan ekonomi, dalam segi moral, zakat bisa mengikis keserakahan orang yang kaya, sedangkan dalam segi sosial, zakat bertindak sebagai sarana yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya untuk bertanggung jawab memperhatikan si miskin, sementara dalam segi ekonomi, zakat bisa mencegah penumpukkan kekayaan untuk disebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang berhak menerima zakat.⁴⁴ Hal tersebut dapat dilihat dari segi fungsinya bahwa zakat diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Surah al-Taubah/9: 60, dari sini menunjukkan bahwa zakat merupakan penyeimbang dalam perekonomian.

Zakat juga merupakan saudara kembar salat. Zakat untuk menyucikan harta, salat untuk menyucikan hati. Keduanya diulang dalam Al-Qur`an secara berdampingan sebanyak 28 kali.⁴⁵

Perintah menunaikan zakat atas harta bertujuan untuk mendidik umat Islam agar menjauhi sifat mementingkan diri sendiri, dan untuk mewujudkan semangat dalam berbagi dengan orang lain. Kesadaran menunaikan zakat dipandang sebagai indikator utama kepatuhan seorang hamba dalam menjalankan ajaran agama Islam.⁴⁶

ular tersebut dikalungkan di lehernya. Kemudian Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam membacakan kepada kami firman Allah, ‘Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. (HR. Muslim dari Abdullâh bin Mas’ud). Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim yang bernama lengkap Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj, Shahîh Muslim, Jilid 2, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th., hal. 673, no hadis 1, bab al-Zakâh. Hadis senada dapat dijumpai dalam riwayat an-Nasa’i pada kitab Sunan an-Nasa’i, Beirut: Dâr al-Qalâm, t.th., juz 5, hal. 17, bab zakat al-jamâl.

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . ., hal. 85.

⁴⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun et al. dari judul *Fiqh al-Zakâh*, Bogor: Litera AntarNusa, 2011, hal. 484.

⁴⁵ Abd. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, Tangerang: Lentera Hati, 2007, hal. 1125. Pendapat lain mengatakan bahwa zakat dan salat disejajarkan sebanyak 80 kali di dalam Al-Qur`an. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kuwait: Dâr al-Bayan, 1968, hal. 5.

⁴⁶ Departemen Agama RI., *Pedoman Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2006, hal. 4.

Orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka secara tegas orang tersebut dianggap kafir atau murtad.⁴⁷ Ada juga yang mengatakan, bahwa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat adalah termasuk perbuatan dosa besar, yaitu syirik. Orang tersebut lebih mencintai hartanya daripada mencintai Allah Ta'ala. Dan bukti bahwa orang tersebut tidak percaya adanya hari akhir.⁴⁸ Di samping itu, zakat mempunyai hikmah dan manfaat yang cukup besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang menunaikan zakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, ataupun bagi masyarakat keseluruhan.⁴⁹ Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut,

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Ta'ala, mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materislistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.⁵⁰ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Surah al-Taubah/9: 103 dan Surah al-Rum/30: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Surah Ibrahim/14: 7 sebagai berikut,

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۗ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, khususnya orang fakir, miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga orang fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Ta'ala, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang sangat mungkin timbul dari dalam diri mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukan sekadar memenuhi kebutuhan para *mustahiq*, terutama fakir dan miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, namun, memberikan kecukupan dan

⁴⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, . . . , hal. 5.

⁴⁸ Abdul Malik Karim Amrullah, *Keadilan Sosial dalam Islam*, . . . , hal. 80.

⁴⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 82.

⁵⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . . , hal. 10.

kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.⁵¹

Kebakhilan dan ketidakmauan dalam menunaikan zakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab dari Allah Ta'ala.⁵² Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Surah al-Nisa'/4: 37 sebagai berikut,

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۚ

(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, Allah Ta'ala berfirman dalam Surah al-Baqarah/2: 273 sebagai berikut,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْثَافًا وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala.

⁵¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 564.

⁵² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . . , hal. 11.

Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah Ta'ala untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surah al-Maidah/5: 2 sebagai berikut,

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Juga hadis Nabi Muhammad saw. riwayat al-Bukhari dari Anas bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.⁵³

Tidak dikatakan beriman (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri. (HR. al-Bukhari)

Keempat, sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, kesehatan, pendidikan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.⁵⁴ Sebagian ulama mengatakan bahwa penuntut ilmu berhak menerima zakat atas golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.⁵⁵

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah untuk membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta seorang *muzakki* yang diperoleh dengan cara yang halal sesuai perintah Allah Ta'ala dalam Surah al-Baqarah/2: 267, dan dalam hadis riwayat Muslim sebagai berikut,

⁵³ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhariy*, Riyadh:Dâr al-Salâm, 2000, hal. 3.

⁵⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . ., hal. 11.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Kuwait: Dâr al-Bayan, 1968, hal. 146.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً عَنْ غُلُولٍ

Allah Ta'ala tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah. (HR. Muslim)

Hadis di atas sejalan dengan firman Allah Ta'ala dalam Surah al-Baqarah/2: 276 – 277 sebagai berikut,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Keenam, dari segi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan, zakat yang dikelola dengan baik, akan mempunyai dampak dalam pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.⁵⁶ Monzer Kahf mengemukakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter⁵⁷ dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.⁵⁸ Sedangkan menurut Mustaq Ahmad, zakat merupakan sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an.⁵⁹ Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan

⁵⁶ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 1986, hal. 99.

⁵⁷ Memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga egaliter dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Menurut KBBI, arti kata egaliter adalah bersifat sama atau sederajat. Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, . . ., hal. 500.

⁵⁸ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955, hal. 88.

⁵⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hal. 75.

institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal tersebut menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah mencapai *nishab*.⁶⁰ Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang oleh Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Hasyr/59: 7 sebagai berikut,

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ۷

... supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...

Ketujuh, dorongan Ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan zakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping bisa memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfiq*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.⁶¹ Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi bahwa zakat merupakan ibadah *maaliyyah al-ijtima'iyah*, yakni ibadah dalam bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, serta menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.⁶²

Kedelapan, zakat dapat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Sebagaimana dalam hadis riwayat Thabrani yang dinukil oleh Wahbah al-Zuhayliy⁶³ sebagai berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَصِّنُوا
أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَذَاوُوا أَمْرَضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ.⁶⁴

⁶⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . ., hal. 14.

⁶¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . ., hal. 15.

⁶² Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . ., hal. 238.

⁶³ Wahbah al-Zuhayliy, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahrudin Fananny dari judul *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 86. Lihat Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Islam: Kajian Lengkap Membahas Hukum Halal dan Haram dalam Masalah Akidah, Ibadah, Mu'amalah, dan Adab*, diterjemahkan oleh Abu Abdurrahman Adil bin Sa'ad dari judul *Halâl wa al-Harâm*, t.tp.: t.p., t.th., hal. 283.

⁶⁴ Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabîr*, Riyadh:Dâr al-Salâm, 2001, hal. 100.

Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Dan persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka. (HR. Thabrani dari Abdullah bin Mas'ud).

Kesembilan, zakat dapat melapangkan dada. Jika seseorang memberikan sesuatu, terutama harta, seseorang yang menunaikan zakat akan merasakan hati yang lega. Dengan syarat saat menunaikan zakat harus disertai dengan keikhlasan bukan karena terpaksa.⁶⁵

Kesepuluh, zakat menyebabkan seseorang menjadi mukmin yang sempurna.⁶⁶

C. Sejarah Munculnya Zakat Profesi

Berbicara sejarah zakat, secara umum tentu tidak lepas dari ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang mempunyai indikasi kewajiban perintah zakat atau yang semakna dengannya, seperti infak, sedekah dan amal saleh lainnya.

Terbukti, pada masa Nabi Muhammad saw. berdakwah di kota Makkah, Islam sudah memperhatikan persoalan sosial terutama dalam penanggulangan kemiskinan. Adakalanya Al-Qur`an merumuskannya dengan kata-kata *‘memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin’* atau dengan *‘mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah’*, *memberikan hak orang yang meminta-minta, orang miskin dan telantar dalam perjalanan*” dan *‘menunaikan zakat’*.⁶⁷

Sebelum membahas sejarah munculnya zakat profesi secara khusus, peneliti terlebih dahulu mengawali tentang sejarah zakat secara global sebagai berikut:

Pertama, zakat pada masa Nabi Muhammad saw.. Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural di kalangan elite yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab. Kurang lebih selama delapan tahun masa pertempuran, Nabi Muhammad saw. berusaha meraih kemenangan dan kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan kota Makkah.

⁶⁵ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Islam: Kajian Lengkap Membahas Hukum Halal dan Haram dalam Masalah Akidah, Ibadah, Mu'amalah, dan Adab*, diterjemahkan oleh Abu Abdurrahman Adil bin Sa'ad dari judul *Halâl wa al-Harâm*, . . ., hal. 281.

⁶⁶ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Islam: Kajian Lengkap Membahas Hukum Halal dan Haram dalam Masalah Akidah, Ibadah, Mu'amalah, dan Adab*, diterjemahkan oleh Abu Abdurrahman Adil bin Sa'ad dari judul *Halâl wa al-Harâm*, . . ., hal. 282.

⁶⁷ Kementerian Agama RI., *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013, hal. 3-4.

Sejumlah misionaris dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia, dan suku-suku bangkit memaksa diri untuk menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat serta pajak kepada Nabi Muhammad saw., Nabi Muhammad saw. memandang pembayar zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol penerimaan mereka terhadap Nabi Muhammad saw. sebagai seorang utusan Allah Ta'ala.⁶⁸

Zakat diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua H. bersamaan dengan zakat fitrah. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama ahli hadis adalah bahwa zakat diwajibkan pada bulan Syawwal tahun kedua H., sedangkan zakat fitrah diwajibkan pada bulan Syawwal tersebut sebelum hari raya Idulfitri kurang dua hari di mana keduanya sama-sama diwajibkan setelah puasa Ramadan diwajibkan.⁶⁹

Perintah zakat diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad saw. tercatat dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah.⁷⁰ Salah satu contoh ayat Al-Qur'an tentang zakat periode Makkah di antaranya adalah Surah al-Muzammil/73: 20 sebagai berikut,

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...^ع

... dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik ...

Sedangkan periode Madinah terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2: 43 sebagai berikut,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad⁷¹ menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memahami kata الزَّكَاةَ pada ayat di atas, satu

⁶⁸ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, . . . , hal. 70.

⁶⁹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Mirqatu Su'ud al-Tashdiq fi Syarhi Sulam al-Taufiq ilâ Mahabbatillâhi 'alâ al-Tahqîq*, . . . , hal. 298.

⁷⁰ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, . . . , hal. 56.

⁷¹ Salah satu mufasir terkenal yang kitab tafsirnya didasarkan pada kajian fikih. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Fath al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubiy, lahir di Cordova, Andalusia (sekarang Spanyol), beliau meninggal pada Senin 9 Syawwal 671 H. di Mesir dan dimakamkan di

pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud kata الزَّكَاةُ adalah zakat wajib. Karena diiringi dengan kata الصَّلَاةُ. Menurut pendapat lain yang dimaksud kata الزَّكَاةُ pada ayat di atas adalah zakat fitrah. Lebih lanjut Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad mengemukakan bahwa jika kata الزَّكَاةُ mengacu pada pendapat pertama, maka masih berbentuk umum, dan ini terbukti dengan adanya hadis Nabi Muhammad saw. yang menafsirkan ayat tersebut. Seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari⁷² dan Muslim⁷³ sebagai berikut,⁷⁴

لَيْسَ فِي حَبِّ، وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا فَيْمًا دُونَ خَمْسِ دَوْدِ صَدَقَةٌ، وَلَا فَيْمًا
دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

Tidak ada kewajiban membayar zakat pada biji-bijian dan tidak pula pada kurma hingga mencapai lima wasaq.⁷⁵ Tidak ada kewajiban membayar zakat pada sesuatu yang kurang dari Dzaud.⁷⁶ Dan tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada sesuatu yang kurang dari lima uqiyyah.⁷⁷

Wahbah al-Zuhayliy mengemukakan bahwa yang dimaksud kata الزَّكَاةُ pada ayat tersebut adalah zakat mal (harta benda) bukan zakat fitrah. Zakat di sini mempunyai makna sebagai sarana penyucian harta dan merupakan bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Zakat mempunyai

Elmeniya sebelah timur sungai Nil. Lihat Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jâmi' li ahkâm al-Qur'ân*, Jilid 1, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.th., hal. x.

⁷² Nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Barduzbah al-Ju'fi al-Bukhari, beliau lahir pada Jumat 13 Syawwal 194 H. bertepatan pada tanggal 21 Juli 810 M. di kota Bukhara di Negara Uzbekistan. Lihat Hanif Luthfi, *Biografi Imam Bukhari*, Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2020, hal. 6. Lihat juga Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salâm* diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad dari judul *Subul al-Salâm fi Syarhi Bulug al Marâm*, Surabaya: Pena Punda Aksara Al-Ikhlâs, 2000, hal. 11.

⁷³ Nama lengkap Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kausyaz Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, beliau lahir pada tahun 206 H. wafat pada tahun 261 H. di Naisabur pada usia 55 tahun. Lihat Hanif Luthfi, *Biografi Imam Bukhari*, Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2020, hal. 7-10. Lihat juga Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salâm* diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad dari judul *Subul al-Salâm fi Syarhi Bulug al Marâm*, . . ., hal. 12.

⁷⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jâmi' li ahkâm al-Qur'ân*, Jilid 1 . . ., hal. 230.

⁷⁵ Satu wasaq yang difathahkan huruf wawunya adalah 60 sha' atau sama dengan 320 liter (ukuran penduduk Hijaz), atau 480 liter (ukuran penduduk iraq).

⁷⁶ Dzaud unta adalah jumlah unta mulai dari dua sampai sembilan ekor unta.

⁷⁷ Uqiyyah sama dengan empat puluh dirham, pendapat lain mengatakan Uqiyyah sama dengan seperenam liter.

keistimewaan tersendiri, yakni untuk mewujudkan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Orang kaya membutuhkan orang miskin, dan sebaliknya orang miskin membutuhkan orang kaya.⁷⁸

Ibnu Katsir⁷⁹ menafsirkan kalimat *وَأَتُوا الزَّكَاةَ* (tunaikanlah zakat) dengan merujuk kepada riwayat Mubarrak bin Fudhalah dari Hasan al-Bashri bahwa menunaikan zakat itu merupakan kewajiban, yang apabila zakat tersebut tidak ditunaikan, maka amal ibadah tidak ada manfaatnya.⁸⁰

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada penggalan ayat *وَأَتُوا الزَّكَاةَ* ini mempunyai makna perintah untuk menunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menanggukkan, serta harus disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Perintah zakat di sini berbentuk umum, bisa mencakup zakat fitrah dan zakat mal (harta benda). Lebih lanjut lagi M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ibadah zakat merupakan hubungan untuk menjalin keharmonisan antara sesama manusia. Sekalipun perintah pada ayat ini hakikatnya ditujukan kepada bani Israil, namun, ayat tersebut berlaku umum, yakni ditujukan kepada seluruh manusia.⁸¹

Sedangkan Abu Ja'far Muhammad al-Thabariy⁸² menjelaskan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para pendeta-pendeta Yahudi dan orang-orang munafik yang pada saat itu pendeta-pendeta Yahudi dan orang-orang munafik memerintahkan orang-orang untuk salat dan menunaikan zakat, sementara pendeta-pendeta Yahudi dan orang-orang munafik sendiri tidak mau melaksanakannya. Karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada pendeta-pendeta Yahudi dan orang-orang munafik untuk mendirikan salat

⁷⁸ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaji*, Jilid 1, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2009, hal. 165.

⁷⁹ Salah satu ahli tafsir *bi al-Ma'tsur*, nama lengkap beliau adalah Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Bashri al-Dimisqi al-Faqih al-syafi'iy, lahir pada tahun 705 H. di timur Bashri yang merupakan wilayah damaskus. Wafat pada hari Kamis Sya'ban 774 H. Lihat Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufasssirun*, Medan: Perdana Publishing, 2015, hal. 52-53. Ada yang menyebut beliau lahir pada tahun 701 H.. Lihat Hanif Luthfi, *Nama-Nama Ulama Serupa tapi tak Sama*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020, hal. 9.

⁸⁰ Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar *et al.* dari judul *Lubâbu al-Tafsîr min Ibnu Katsîr*, Jilid 1, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008, hal. 120.

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, Tangerang: Lentera Hati, 2007, hal. 176.

⁸² Salah satu ulama ahli tafsir tertua yang menjadi rujukan ulama-ulama setelahnya yakni al-Baghawi, Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir dan al-Suyuthi. al-Thabariy mempunyai nama lengkap Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thabariy Abu Ja'far, lahir di daerah Thabaristan pada tahun 224 H. dan wafat pada tahun 310 H. di Baghdad. Lihat Hanif Luthfi, *Nama-Nama Ulama Serupa tapi tak Sama, . . .*, hal. 33-34.

bersama umat Islam yang beriman kepada Nabi Muhammad saw. dan menunaikan zakat serta patuh kepada Allah Ta'ala.⁸³

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Abdul Malik Karim Amrullah⁸⁴ bahwa Surah al-Baqarah/2: 43 *khithabnya* ditujukan kepada para pendeta-pendeta Yahudi serta kaum Bani Israil. Hanya saja Abdul Malik Karim Amrullah mengawali tafsirannya dengan terlebih dahulu mengaitkan ayat-ayat sebelumnya, yakni, mulai dari ayat 40,⁸⁵ 41,⁸⁶ 42⁸⁷ dan baru kemudian Abdul Malik Karim Amrullah menafsirkan ayat 43, di mana ayat tersebut menunjukkan perintah kepada Bani Israil dan para pendetanya untuk membersihkan jiwa dengan cara melaksanakan salat dan menunaikan zakat.⁸⁸ Demikian sedikit tafsiran oleh para ahli yang peneliti hadirkan, selanjutnya kembali kepada sejarah zakat itu sendiri.

Perintah zakat pada periode Makkah pada Surah al-Muzammil/73: 20 baru sebatas anjuran untuk berbuat baik terhadap fakir, miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan pada periode Madinah pada Surah al-Baqarah/2: 43 merupakan perintah wajib secara mutlak yang ditujukan kepada semua umat Islam yang mampu. Syari'at zakat sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi terdahulu seperti, Nabi

⁸³ Abu Ja'far Muhammad al-Thabariy, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur`an*, Jilid 1, Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th., hal. 328.

⁸⁴ Lebih dikenal dengan sebutan Hamka, beliau lahir pada Ahad 14 Muharram 1326 H. atau 16 Februari 1908 M., ayahnya bernama Abdul Karim Amrullah. Lihat Mohammad Damami, *Tasawuf Positif: dalam Pemikiran Hamka*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000, hal. 28.

⁸⁵ Di ayat ini, Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada Bani Israil untuk selalu mengingat akan nikmat-nikmat seperti, nikmat dianugerahkan wahyu (Taurat), diutusny para rasul yang kebanyakan di kalangan mereka, dan dilepaskannya dari perbudakan Fir'aun. Lihat Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982, hal. 180.

⁸⁶ Pada ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Bani Israil untuk percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa, larangan membuat berhala, perintah hormat kepada kedua orangtua, larangan berbuat zina, larangan melakukan pencurian dan melakukan kesaksian palsu. Jika hal itu dilaksanakan niscaya Bani Israil akan mengakui kebenaran Al-Qur'an, dan menjelaskan bahwa kitab Taurat isinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Lihat Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1 . . . , hal. 180.

⁸⁷ Di ayat ini, Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada Bani Israil khususnya para pendeta yang menyembunyikan kebenaran datangnya Nabi Muhammad saw. padahal dalam kitab taurat sudah jelas bukti akan datang seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad saw. akan tetapi para pendeta berbohong kepada para orang awam dari kalangan Bani Israil. Ayat 42 ini khusus ditujukan kepada para pendeta dari kalangan Bani Israil, sedangkan ayat 41 ditujukan kepada orang awam dari kalangan Bani Israil. Lihat Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, . . . , hal. 181.

⁸⁸ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1 . . . , hal. 181.

Ibrahim 'Alaihissalâm, Nabi Isma'il 'Alaihissalâm, Nabi Musa 'Alaihissalâm, Nabi Isa 'Alaihissalâm.⁸⁹

Nabi Muhammad saw. pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada para sahabat di antaranya, yaitu Umar bin al-Khattâb, Abu Mas'ud, Abdullah bin Lutabiyah, Abu Jahem, al-Dhahhak, Uqbah bin Amir, Mu'adz bin Jabal⁹⁰ dan Ibn Qais sebagai amil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai negeri dengan tujuan mengingatkan para penduduk, dan diberitahukan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan adanya hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan. Zakat diperuntukkan secara khusus untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.⁹¹

Pada zaman Nabi Muhammad saw. terdapat lima jenis kekayaan yang dikenakan zakat, yaitu uang (emas dan perak), barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan).⁹²

Kedua, zakat pada masa sahabat. Zakat pada masa sahabat dapat dibagi menjadi empat periode, yaitu periode Abu Bakar, Umar bin al-Khatthâb, Usmân bin Affân dan Ali bin Abi Thâlib *radhiyallâhu 'anhum*.⁹³ Berikut uraian zakat pada masa sahabat:

⁸⁹ Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Malang: Avicena Malang, 1982, hal. 14.

⁹⁰ Khusus sahabat Mu'adz bin Jabal, peneliti hadirkan hadis riwayat al-Bukhari dari Ibnu Abbas sebagai berikut,

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن عبد الله بن عمرو بن لؤي بن غصن بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، فذكر الحديث، وفيه: أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، متفق عليه، وللفظ للبخاري.

Dari Ibnu Abbas radhiyallâhu 'anhu, bahwa Nabi Muhammad saw. mengutus Muadz ke negeri Yaman... kemudian Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya yang antara disebutkan di dalamnya "Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat harta benda yang diambil dari orang kaya dan kemudian diberikan kepada fakir dan miskin di antara mereka (Hadis Muttafaq 'Alaih, hadis ini menurut Riwayat al-Bukhari). Nabi Muhammad saw. mengutus Mu'adz ke negeri Yaman pada akhir tahun ke-9 H. setelah pulang dari perang Tabuk. Pada saat itu Mu'adz diberikan jabatan sebagai Gubernur di negeri Yaman dan salah satu tugasnya untuk menarik zakat dari para penduduk yang kaya. Zakat dalam hadis ini menggunakan kata صدقة karena zakat menunjukkan kebenaran iman pelakunya. Lihat Alawi Abbas al-Maliki, Terjemah Ibânah al-Ahkâmi Syarah Bulûg al-Marâm, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin H.M. Fauzi dari judul Ibânah al-Ahkâmi Syarah Bulûg al-Marâm, Selangor: Al-Hidayah Publication, 2010, hal. 265.

⁹¹ Amer al-Roubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penelitian Kuantitatif," dalam *Jurnal Islamia*, Vol. 02 No. 3 Tahun 2005, hal. 91.

⁹² Abu al-Walid bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid wa an-Nihâyat al-Muqtashid*, t.tp: t.p., t.th., hal. 182.

⁹³ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, . . ., hal. 71.

1. Zakat pada Masa Pemerintahan Abu Bakar

Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad saw. pertama yang melanjutkan tugas-tugas pemerintahan, lebih khusus dalam mengembangkan ajaran Islam, termasuk menegakkan zakat yang telah ditetapkan sebagai pilar atau rukun Islam yang penting dan strategis. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ada beberapa orang cenderung membangkang tidak mau membayar zakat, dengan alasan bahwa zakat merupakan pendapatan personal Nabi Muhammad saw..⁹⁴

Para pembangkang mempunyai pemahaman setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. zakat tidak lagi wajib. Namun, pemahaman demikian hanya terbatas kepada suku Arab Badui yang masih tergolong baru dalam memeluk agama Islam dan belum memiliki akses komunikasi dengan mayoritas masyarakat yang mempunyai pemahaman bahwa zakat adalah merupakan institusi yang tidak bisa dipisahkan dengan ibadah salat. Selain enggan menunaikan zakat ada juga suku-suku Arab Badui beranggapan bahwa zakat merupakan hukuman dan beban. Abu Bakar mengatakan bahwa di antara suku-suku Badui Arab itu ada kelompok yang memandang apa yang dibayarkan, yakni sedekah wajib sebagai suatu kerugian.⁹⁵

Peristiwa tersebut menunjukkan tidak hanya pada masa pemerintahan Abu Bakar bahwa pada masa Nabi Muhammad saw. sudah ada sebagian orang yang memandang negatif terhadap zakat. Dari peristiwa pembangkangan sebagian orang yang tidak mau membayar zakat, Abu Bakar sebagai pemimpin tertinggi umat Islam pada saat itu, memutuskan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Hal ini mendapatkan respons ketidaksetujuan dari Umar bin al-Khattâb sehingga terjadi dialog, dan pada akhirnya Umar bin al-Khattâb menyetujui kebijakan Abu Bakar.⁹⁶

2. Zakat pada Masa Pemerintahan Umar bin al-Khaththâb

Umar bin al-Khaththâb merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad saw. yang mempunyai pendirian tegas dan berani. Umar menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan realitas kehidupan sosial masyarakat. Di antara ijtihad Umar adalah menghapus bagian *mu'allaf*.⁹⁷

⁹⁴ Ahmad Munif Surahmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hal. 164.

⁹⁵ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, . . . , hal. 72.

⁹⁶ Abid al-Jabiri, *al-Din wa al-Daulah wa al-Tathiq al-Syari'ah*, Beirut: Wahdah al-Arabiyah, 1996, hal. 21.

⁹⁷ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994, hal. 184.

Tindakan Umar dalam menghapus bagian *mu'allaf* bukan berarti mengubah hukum agama yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur`an sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Tetapi Umar hanya mengubah fatwa sesuai dengan keadaan masa yang berbeda dibandingkan pada masa Nabi Muhammad saw. dahulu.⁹⁸ Umar juga menetapkan bagi orang-orang Nasrani Bani Taghlib untuk dikenakan *zakâh mudâ'afah*.⁹⁹

Jadi pada hakikatnya *zakâh mudâ'afah* adalah terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan)¹⁰⁰ dan beban tambahan. *Jizyah* sebagai pengimbang kebebasan bela negara, yang diwajibkan kepada warga negara muslim, sedangkan beban tambahannya adalah sebagai pengimbangan zakat yang diwajibkan khusus bagi umat Islam karena mengandung unsur peribadatan dalam Islam. Bagi Umar tidak ada penghalang untuk menarik pajak atau *jizyah* dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah *jizyah*.¹⁰¹

3. Zakat pada Masa Pemerintahan Utsmân bin Affân

Zakat pada masa ini dibagi menjadi dua. (1) zakat *al-amwâl al-zâhirah* (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi. Zakat ini dikumpulkan oleh negara. (2) zakat *al-amwâl al-bâthiniyyah* (harta benda yang tidak terlihat atau tersembunyi), seperti emas atau perak dan barang perniagaan, zakat ini penunaianya diserahkan kepada orang yang berkewajiban zakat.¹⁰²

Jelasnya zakat harta *al-amwâl al-zâhirah* diurus oleh pemerintah, dari mulai pemungutan dan pembagiannya, dengan menggunakan alat perlengkapannya. Sedangkan zakat jenis *al-amwâl al-bâthiniyyah* diserahkan kepada orang yang wajib menunaikan zakat itu sendiri.

4. Zakat pada Masa Ali bin Abi Thâlib

Ali dibaiat menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsmân bin Affân berselang lima hari. Pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik.¹⁰³ Di awal Ali bin Abi Thâlib memimpin pemerintahannya, banyak kekacauan dan masalah yang kompleks, terutama sejak terbunuhnya Utsmân bin Affân sampai Ali bin Abi Thâlib menerima

⁹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . ., hal. 32.

⁹⁹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, . . ., hal. 73.

¹⁰⁰ Mahayudin Yahya, *Sejarah Islam*, Kualalumpur: Fajar Bakti, 1995, hal. 173.

¹⁰¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985, hal. 110.

¹⁰² Sjechul Hadi Purnomo, *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hal. 8.

¹⁰³ Yasin Ibrahim, *Zakat, The Third Pillar of Islam*, Pakistan: International Islamic Publishes, 1981, hal. 79.

putusan *tahkim*, yang pada akhirnya Ali bin Abi Thâlib kalah secara politik.¹⁰⁴

Meskipun dalam situasi pemerintahan yang tidak stabil, Ali bin Abi Thâlib tetap memperhatikan persoalan zakat karena zakat merupakan urat nadi kehidupan pemerintah dan agama. Bahkan, ketika Ali bin Abi Thâlib bertemu dengan para fakir miskin dan pengemis buta Nasrani, Ali bin Abi Thâlib menyatakan agar kehidunnya ditanggung oleh *bait al-mâl*. Di samping itu, Ali bin Abi Thâlib ikut secara langsung membagikan zakat kepada *mustahiq*-nya.¹⁰⁵ Jenis zakat pada masa Ali bin Abi Thâlib berupa dinar, dirham, emas dan kekayaan apa pun.¹⁰⁶

Ketiga, Zakat pada masa tabi'in. Masa tabi'in inilah tampil seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz yang masuk dalam periode Daulah Bani Umayyah (41–127 H.), di mana Daulah Bani Umayyah berkuasa selama hampir sembilan puluh tahun. Masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz diwarnai oleh faktor reformasi serta perbaikan. Di antara reformasi yang dilakukan, yaitu tentang persoalan zakat harta dari semua jenis sektor jasa saat itu dikenakan zakat sebagai solusi dalam mengatasi problematika kemiskinan.¹⁰⁷

Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan kebijakan, keadilan dan keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk dalam penanganan zakat sehingga dana zakat melimpah di *bayt al-mâl* bahwa petugas zakat (*'amil*) kesulitan dalam mencari *mustahiq* zakat.¹⁰⁸

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, sistem dan manajemen zakat mulai maju dan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenakan zakat sudah bertambah sedemikian banyak. Dari sinilah salah satu pengambilan dasar adanya zakat profesi yang dikatakan oleh Yusuf al-Qaradhawi bahwa zakat profesi sebenarnya sudah pernah ada pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.¹⁰⁹

*Keempat, Zakat pada masa fikih klasik (Empat Madzhab).*¹¹⁰ Dalam kitab-kitab fikih klasik, zakat dibahas secara apa adanya dan amat dekat

¹⁰⁴ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Kalam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hal. 173.

¹⁰⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, hal. 94.

¹⁰⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 493. Lihat juga Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyâ 'Ulûm al-Dîn*, Kairo: Maktabah Syuruq ad-Dawliyah, t.th., hal. 210.

¹⁰⁷ Ahmad al-Usairy, *al-Tarikh al-Islâmi*, Riyadh: Wamy, 1999, hal. 104.

¹⁰⁸ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, . . . , hal. 76.

¹⁰⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 520.

¹¹⁰ Sebenarnya madzhab fikih dahulu tidak hanya terbatas empat, ada 13 madzhab di antara, madzhab al-Hasan al-Bashri (21 – 110 H. di Kufah), Abu Hanifah (80 – 150 H. di Kufah), al-Auza'i (... – 157 H. di Syam), Sufyan al-Tsauri (97 – 161 H. di Kufah), al-Laits bin Sa'ad (94 – 175 H. di Mesir), Malik bin Anas (93 – 197 H. di Madinah), Sufyan bin

dengan *nash-nash* Al-Qur`an dan hadis.¹¹¹ Pada masa itu harta yang wajib dikenakan zakat ada lima jenis kekayaan, yaitu sebagai berikut:

a. Emas dan Perak

Kewajiban zakat emas dan perak setelah mencapai persyaratan tertentu disebutkan dalam Al-Qur`an Surah al-Taubah/9: 34 sebagai berikut,

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib sebagai berikut,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتًا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ. وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى تَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.¹¹²

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallâhu anhu berkata apabila engkau memiliki dua ratus dirham, dan telah berlaku waktu satu tahun, maka wajib zakat atasnya lima dirham. Engkau tidak punya kewajiban zakat emas sehingga engkau memiliki dua puluh dinar dan telah berlaku waktu satu tahun, dan zakatnya sebesar setengah dinar. Dan jika lebih, maka hitunglah berdasarkan kelebihanannya. Dan tidak ada harta, kewajiban

Uyainah (107 – 198 H. di Makkah), al-Syafi'iy (150 – 204 H. di Bagdad dan Mesir), Ishaq bin Ruhawaih (161 – 234 H. di Naisabur), Ahmad bin Hanbal (164 – 241 H. di Bagdad), Abu Tsa'ur (... – 246 H. di Bagdad), Daud al-Zhahiri (255 – 297 H. di Bagdad), Ibnu Jarir al-Thabariy (224 – 310 H. di Bagdad), hanya saja yang eksis sampai sekarang atau yang bertahan dan terkenal hanya empat madzhab, yakni, madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Lihat Ahmad Sarwat, *Pasang Surut Madzhab di Tanah Haram*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, t.th., hal. 4–5.

¹¹¹ Ahmad Sarwat, *Zakat Rekamaya Genetika*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018, hal. 16.

¹¹² Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Riyadh: Dâr al-Salâm, 2000, hal. 1340.

zakat sehingga berlalu waktu satu tahun. (HR. Abu Dawud dari Ali bin Abi Thâlib).

Berdasarkan hadis di atas, *nishab* zakat emas adalah 20 *misqal* atau sama dengan 20 dinar, sedangkan *nishab* zakat perak adalah 200 dirham. Menurut Yusuf al-Qaradhawi 20 *mitsqal* atau 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Sedangkan 200 dirham sama dengan 595 gram perak.¹¹³

Kewajiban zakat emas dan perak merupakan *ijma'* ulama fikih apabila telah memenuhi *nishab* dan *haul*.¹¹⁴ Wahbah al-Zuhayliy mengemukakan juga bahwa ulama fikih telah bersepakat wajibnya zakat *nuqud* (emas dan perak), baik *nuqud* yang berupa potongan, yang tercetak, yang berbentuk bejana.¹¹⁵

Sedangkan Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa madzhab Imamiyah berpandangan zakat emas dan perak hanya dikenakan jika berbentuk uang jika berbentuk batangan dan perhiasan tidak dikenakan zakat. Madzhab Hanbali berpandangan bahwa uang kertas tidak dikenakan zakat, kecuali jika ditukarkan dengan emas atau perak.¹¹⁶ Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa emas dan perak dikenakan zakat, baik berbentuk uang, maupun berbentuk batangan jika memenuhi syarat *nishab* dan *haul* serta terbebas dari utang dan kebutuhan pokok.¹¹⁷

Mayoritas ulama berpandangan bahwa perhiasan selain emas dan perak tidak dikenakan zakat, seperti intan, mutiara dan permata. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh mayoritas ulama tentang tidak dikenakan zakat perhiasan selain emas dan perak adalah kenyataan bahwa benda-benda tersebut tidak bisa berkembang, akan tetapi hanya merupakan perhiasan dan kesenangan bagi kaum perempuan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memakainya.¹¹⁸

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh ulama *Syi'ah* bahwa perhiasan selain emas dan perak seperti intan dan permata tetap dikenakan zakat jika telah mencapai *nishab* dan *haul*. Pendapat ini mengambil dasar dari keumuman Surah al-Taubah ayat 103 yang menjelaskan bahwa zakat harus dikeluarkan dari setiap harta yang dimiliki.¹¹⁹ Pendapat ini mendapat perhatian seorang tokoh yakni, Didin Hafidhuddin dengan alasan bahwa perhiasan yang berupa intan dan mutiara di zaman modern merupakan

¹¹³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . ., hal. 267.

¹¹⁴ Abdurrahman al-Jazîri, *al-Fiqh 'alâ Mdzâhib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.th., hal. 601.

¹¹⁵ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, . . ., hal. 758.

¹¹⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mugniy*, t.tp.: t.p., 1992, hal. 185.

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, . . ., hal. 409.

¹¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . ., hal. 284.

¹¹⁹ Ahmad Husain al-Siyagi, *al-Raudha al-Nadhir*, Mesir: Maktabah al-Sa'adah, .th., hal. 409.

komoditas yang sangat mahal harganya sehingga diperkirakan melampaui batas *nishab* emas dan perak. Dan pada kenyataannya yang memakai intan atau mutiara kebanyakan adalah dari orang yang kaya.¹²⁰

b. Hasil Pertanian (Buah-buahan dan sebagainya)

Kewajiban zakat hasil pertanian disebutkan dalam Al-Qur`an Surah al-An`am/6: 141 sebagai berikut,

... وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ



... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda,

عَنْ سلم ابن عبدالله عن أبيه رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثْرِيًّا: العَشْرُ وَمَا سَقِيَ بالتَّضْحِ: نِصْفُ الشَّرِّ.¹²¹

Dari Salim bin Abdillah dari ayahnya *radhiyallâhu anhumâ* berkata, Rasulullah saw. bersabda: Tanaman yang diairi air hujan atau sungai wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan disirami, maka zakatnya lima persen. (HR. al-Bukhari dari Salim bin Abdillah)

Didin Hafidhuddin mengemukakan pandangan terkait hadis di atas jika dalam kegiatan pertanian tersebut yang dominan adalah usaha manusia atau biaya yang dikeluarkan dalam pertanian lebih besar, maka zakatnya lebih sedikit, sebaliknya jika dalam kegiatan pertanian tersebut yang lebih dominan adalah anugerah dari Allah Ta'ala, yakni dalam kegiatan pertanian tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya lebih besar.¹²²

¹²⁰ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, . . . , hal. 53.

¹²¹ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhariy*, . . . , hal. 117.

¹²² Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, . . . , hal. 48.

Dalam riwayat lain yang maksudnya relatif sama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Amr bin Syu'aib sebagai berikut,

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، إِذَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الزَّكَاةَ فِي الخِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّرْبِيِّ.¹²³

Dari Amr bin Syu'aib radhiyallâhu anhu berkata, Sesungguhnya Rasulullah saw. Telah menetapkan aturan zakat pada gandum, jagung, kurma dan anggur. (HR. Ibnu Majah dari Amr bin Syu'aib).

Berdasarkan Ayat Al-Qur'an dan hadis yang *qath'i* di atas, para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pertanian.¹²⁴ Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis-jenis tanaman, buah-buahan maupun biji-bijian. Ibnu Umar dan segolongan *ulama salaf* mewajibkan zakat sesuai dengan teks hadis di atas.¹²⁵

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam oleh manusia dan yang ada nilai, harus dikeluarkan zakatnya.¹²⁶ Madzhab Maliki dan Syafi'iy berpandangan bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan.¹²⁷ Menurut madzhab Hanbali, jenis tanaman, buah-buahan dan biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang bisa mengering, tahan lama, dan dapat ditakar.¹²⁸

Adapun *nishab* zakat pertanian, yaitu 5 *ausaq*. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abi Saïd al-Khudriy sebagai berikut,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهَا أَقْلٌ مِنْ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خُمْسَةِ مِنَ الْإِبِلِ الذُّودِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خُمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.¹²⁹

¹²³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Dâr al-Salâm, 2000, hal. 2585. no. hadis. 1815.

¹²⁴ Ahmad Husain al-Siyaghi, *al-Raudha al-Nadhir*, Mesir: Maktabah Sa'adah, t.th. hal. 409.

¹²⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 349.

¹²⁶ Abdurrahman al-Jazîri, *al-Fiqh 'alâ Mdzâhib al-Arba'ah*, . . . , hal. 650.

¹²⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 400. Baca juga Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu'*, Jeddah: Irsyad, t.th., hal. 168.

¹²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . . , hal. 41.

¹²⁹ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhariy*, . . . , hal. 117.

Dari Abi Saïd al-Khudriy Jundab radhiyallâhu anhu berkata, Rasulullah saw. bersabda, tidaklah pada hasil pertanian (tanaman) yang kurang dari lima *ausaq* ada kewajiban sedekah (zakat). Tidak pula pada unta yang kurang dari lima ekor, ada zakat. Dan tidak pula pada perak yang kurang dari lima *awaq*, ada kewajiban zakat. (HR. al-Bukhari dari Abi Saïd al-Khudriy).

c. Barang Dagangan

Kewajiban zakat pada barang dagangan yang sudah memenuhi persyaratan tertentu, dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Samrah bin Jundab sebagai berikut,

عَنْ سَمْرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ.¹³⁰

Dari Samrah bin Jundab radhiyallâhu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. Telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah wajib (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan. (HR. Abu Dawud dari Samrah bin Jundab).

Hampir semua ulama fikih sepakat bahwa barang dagangan dikenakan zakat apabila sudah memenuhi persyaratan wajibnya zakat.¹³¹ Hanya saja para ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya. Madzhab Hanafi menetapkan empat syarat. *Pertama*, harta dagangan tersebut telah mencapai *nishab*. *Kedua*, harta dagangan telah mencapai *haul*. *Ketiga*, niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara konkret. Karena niat saja tidak cukup. *Keempat*, barang dagangan tersebut pantas untuk diperjualbelikan.¹³²

Madzhab Syafi'iy menetapkan lima syarat pada zakat perdagangan. *Pertama*, barang dagangan tersebut didapat melalui penukaran, seperti pembelian bukan melalui kewarisan. *Kedua*, orang yang berdagang harus niat untuk melakukan perdagangan, yaitu ketika bertransaksi. *Ketiga*, barang dagangan tersebut tidak diniatkan untuk keperluan diri sendiri. *Keempat*, telah mencapai *haul*. Semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang *senishab*.¹³³

Sedangkan Madzhab Hanbali menentukan lima syarat terhadap zakat perdagangan. *Pertama*, zakat tidak berkaitan langsung dengan harta bendanya, seperti pakaian, buku-buku, tetapi berkaitan dengan nilai

¹³⁰ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, . . . , hal. 1338.

¹³¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 323.

¹³² Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, . . . , hal. 791.

¹³³ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu'*, . . . , hal. 115.

harganya. *Kedua*, barang dagangan tersebut dimiliki melalui pertukaran bukan warisan. *Ketiga*, niat berdagang dinyatakan pada saat terjadinya proses transaksi. *Keempat*, nilai dan harga barang tersebut dimilikinya sehingga dapat dilakukan penukaran barang, yaitu dalam jual beli. *Kelima*, bagi yang menimbun barangnya harta yang diperdagangkan harus mencapai *nishab*, sedangkan untuk yang memutarkannya, zakat perdagangan sudah menjadi wajib, sekalipun hanya berjumlah satu dirham.¹³⁴

Menurut Wahbah al-Zuhayliy, ada tiga syarat utama barang perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu (1) Niat berdagang, niat berdagang atau memperjualbelikan komoditas-komoditas tertentu ini merupakan syarat yang penting. Hal ini sesuai dengan hadis di atas. (2) Mencapai *nishab* (3) Telah mencapai *haul*.¹³⁵

d. Hewan Ternak

Dalam berbagai riwayat hadis dijelaskan bahwa hewan ternak yang wajib dizakati ada tiga jenis, yakni unta, sapi, dan domba atau kambing. Hal ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abi Said al-Khudriy sebagai berikut,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، أَنْ أُعْرِيَتْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الْحَجَرَةِ فَقَالَ " وَيُحْكُ إِنَّ شَأْهَهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّ صَدَقَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ ،
قَالَ " فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا."¹³⁶

Dari Abi Said al-Khudriy radhiyallâhu anhu berkata, Seorang 'Arab badui meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk berhijrah. Kemudian, Rasulullah saw. bersabda, Perhatikan oleh engkau, sesungguhnya hijrah itu kondisinya sangat berat. Apakah engkau memiliki unta yang telah engkau keluarkan zakatnya? Orang itu berkata, 'Benar,' kemudian Rasulullah saw. bersabda, 'Berbuatlah engkau di seberang lautan (tidak ikut hijrah), sesungguhnya Allah Ta'ala sama sekali tidak akan membiarkan amal perbuatannya. (HR. Bukhari dari Abi Said al-Khudriy)

Dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Dzar sebagai berikut,

¹³⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mugniy*, . . . , hal. 350.

¹³⁵ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, . . . , hal. 789.

¹³⁶ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhariy*, . . . , hal. 114. no. hadis 1452.

عَنْ أَبِي الذَّرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، إِنَّتَهَتْ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ: وَالذِّي نَفْسِي بِيَدِهِ
 أَوْ وَالذِّي لِإِلَهِ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَامِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ عَنْمٌ لَا يُؤَدِّ حَقَّهَا إِلَّا
 أُوتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَحْقَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِفُرُوعِهَا كُلَّمَا جَازَتْ
 أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَا هَا حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ.¹³⁷

Dari Abu Dzar radhiyallâhu anhu berkata, Aku datang kepada Rasulullah saw. dan beliau bersabda: Dan demi diriku yang berada pada kekuasaan-Nya, atau demi dzat yang selain Tuhan selain-Nya, atau sebagaimana ia bersumpah. Tidaklah seseorang memiliki unta, sapi atau domba, lalu tidak menunaikan haknya atau zakatnya, kecuali binatang itu akan datang pada hari kiamat kepadanya, dalam keadaan lebih besar, lebih gemuk dari biasanya. Hewan-hewan itu akan menginjak-injak dengan kakinya atau menanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan yang terakhir, ia dikembalikan pada barisan yang pertama sehingga ditetapkan hukuman di antara sesama manusia lainnya. (HR. Bukhari dari Abu Dzar)

Adapun persyaratan kewajiban zakat hewan ternak itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

1) Mancapai *Nishab*

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya harus mencapai *nishab* (jumlah minimal yang dimiliki oleh *muzakki*), yaitu 5 ekor untuk hewan unta, 30 ekor untuk hewan sapi, dan 40 ekor untuk hewan kambing atau domba. Hal ini merujuk kepada riwayat hadis dari al-Bukhari¹³⁸ tentang praktik Rasulullah saw. dan para *khulafâ' al-Rasyidîn*.¹³⁹

2) *Haul*

Syarat ini berdasarkan Sunah Nabi Muhammad saw. dan *khulafâ' al-Rasyidîn* dengan mengirim secara periodik amil zakat untuk memungut zakat ternak setiap tahun.¹⁴⁰

3) Digembalakan di Tempat Umum

Yaitu tidak diberi makan di kandang hewan tersebut kecuali sangat jarang.¹⁴¹ Hal ini berdasarkan riwayat hadis Abu Dawud dari Baz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata,

¹³⁷ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhariy*, . . . , hal. 115. no. hadis 1460.

¹³⁸ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhariy*, . . . , hal. 114. no. hadis 1454.

¹³⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 170.

¹⁴⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 171.

¹⁴¹ Hal ini berdasarkan riwayat hadis dari Sunan Abi Dawud. Lihat Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, . . . , hal. 114.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونٍ.

‘‘Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Pada setiap unta yang digembalakan, pada 40 ekor harus dikeluarkan zakatnya seekor betina unta yang disebut dengan ibnatu labun’’

- 4) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi dan tidak pula dipekerjakan.¹⁴²
- e. *Rikaz* dan *Ma'din* (Barang Temuan dan Tambang).¹⁴³
 Dasar yang mewajibkan zakat *rikaz* (barang temuan) adalah hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.¹⁴⁴

Dari Abu Hurairah *radhiyallâhu anhu* berkata, Rasulullah saw. bersabda, sumur itu adalah jubar,¹⁴⁵ barang tambang adalah jubar, ajma adalah jubar. Dan pada hasil temuan wajib dikeluarkan zakatnya satu perlima. (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Ulama sepakat adanya zakat barang temuan dan barang tambang, tetapi ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud jenis-jenis barang temuan dan barang tambang.¹⁴⁶

Madzhab Hanbali mengemukakan bahwa barang tambang itu berbeda dengan barang temuan. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang bukan jenis bumi itu sendiri, bukan juga harta yang sengaja dipendam yang berbentuk padat atau cair. Kepemilikan barang tambang yang berbentuk padat sama dengan kepemilikan emas, perak dan tembaga. Harta-harta tersebut dimiliki sesuai dengan kedudukan tanah atau bebatuan yang tetap. Berbeda dengan barang temuan yang tidak termasuk dari tanah. Oleh sebab itu, barang temuan dimiliki oleh pemiliknya.¹⁴⁷

¹⁴² Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, . . ., hal. 43.

¹⁴³ Abu al-Walid bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid wa an-Nihâyat al-Muqtashid*, . . ., hal. 182.

¹⁴⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, . . ., hal. 2626.

¹⁴⁵ *Jubar* adalah sesuatu yang jika rusak tidak ada *diyât* (balasan). *Ajma* adalah binatang yang tidak ada pemiliknya. Lihat *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fauz al-Hadits*, juz 1, hal. 317.

¹⁴⁶ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*. . ., hal. 783.

¹⁴⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mugniy*, . . ., hal. 231.

Pandangan yang sama dikemukakan oleh madzhab Syafi'iy bahwa barang tambang itu tidak sama dengan *rikaz*. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang khusus berkaitan dengan emas dan perak. Barang tambang yang dikenakan zakat hanya berupa emas dan perak. Madzhab Syafi'iy juga mengemukakan bahwa barang tambang yang dikenakan zakat tidak disyaratkan *haul*. Alasannya, dijadikannya *haul* sebagai syarat merupakan penunjuk utuhnya pertumbuhan harta, sedangkan harta yang dikeluarkan dari barang tambang telah berkembang dengan sendirinya. Dengan demikian, kedudukan barang tambang sama halnya dengan kedudukan buah-buahan dan tanaman.¹⁴⁸

Selanjutnya, madzhab Syafi'iy mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *rikaz* adalah harta yang terpendam pada masa jahiliyyah, yang apabila ditemukan oleh orang yang memenuhi kriteria *muzakki*, yaitu muslim, telah mencapai *nishab*, maka dikenakan zakat sebesar 20%.¹⁴⁹

Madzhab Hanafi mempunyai pandangan yang berbeda bahwa *rikaz* dan *ma'din* adalah sama, yakni semua harta yang terpendam di bawah bumi. Hanya saja, *ma'din* itu adalah harta yang tercipta secara alami, sedangkan *rikaz* adalah harta yang terpendam oleh orang-orang kafir. Menurut madzhab Hanafi, barang tambang terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, barang tersebut padat yang mencair dapat dicetak dengan cara dipanaskan menggunakan api, seperti emas, perak, tembaga, timah dan air raksa. Benda-benda tersebut dikenakan zakat sebesar seperlima meskipun harta atau benda tersebut tidak mencapai *nishab*. *Kedua*, barang tambang yang tidak dapat mencair dan tidak dapat dicetak dengan cara memanaskan dengan api, misalnya, kapur, baku celak dan semua jenis bebatuan, termasuk garam. *Ketiga*, barang tambang cair, tidak padat, misalnya aspal dan minyak tanah.¹⁵⁰

Sedangkan madzhab Maliki berpandangan bahwa barang tambang tidak sama dengan *rikaz*. Pendapat madzhab Maliki sama dengan madzhab Syafi'iy yang telah peneliti uraikan di pembahasan yang lalu, hanya saja madzhab Maliki memperluas barang tambang yang dimaksud, yaitu tidak terbatas hanya pada emas dan perak. Barang tambang yang dimaksud oleh madzhab Maliki, yakni emas, perak, tembaga, timah dan belerang. Menurut madzhab Maliki, barang tambang dikenakan zakat dengan syarat telah mencapai *nishab*, tanpa disyaratkan adanya *haul*, hal ini sama

¹⁴⁸ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu'*, . . . , hal. 48.

¹⁴⁹ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu'*, . . . , hal. 48.

¹⁵⁰ Ibnu 'Abidin, *Raddul Mukhtar*, Mesir: Mustafa al-Babi' al-Halab, 1994, hal.

dengan zakat tanaman. Adapun besaran yang harus dikeluarkan dalam zakat tambang berbeda dengan zakat tanaman, yaitu sebesar 2,5%.¹⁵¹

Sedangkan *rikaz* menurut madzhab Maliki adalah harta pendaman jahiliyyah, baik berupa emas, perak maupun yang lainnya. Terkait kepemilikan *rikaz* ini, menurut madzhab Maliki, ada empat kategori. *Pertama*, *rikaz* ditemukan di tanah yang tidak dimiliki dan merupakan pendaman jahiliyyah. Maka pemilikinya adalah penemunya. *Kedua*, *rikaz* ditemukan di tanah yang ada pemilikinya. Harta tersebut dimiliki oleh pemilik pertama jika tanah tersebut sudah berpindah ke berbagai orang, melalui *hibah*, kewarisan, ataupun jual beli. *Ketiga*, *rikas* ditemukan di tanah yang didapatkan melalui peperangan, maka *rikaz* ini dimiliki oleh penemunya. *Keempat*, *rikaz* ditemukan di tanah yang diperoleh melalui perjanjian. Harta ini juga dimiliki oleh penemunya.¹⁵²

Dari penjelasan di atas bahwa pada masa fikih klasik (empat madzhab) tidak ada satupun yang membahas secara eksplisit tentang persoalan zakat profesi.

Kelima, zakat pada masa fikih kontemporer. Seperti yang sudah peneliti uraikan di bab pertama dan di pembahasan sebelumnya bahwa istilah zakat profesi secara khusus belum pernah dibahas dari masa Nabi Muhammad saw. hingga abad 14 H. dan Al-Qur`an pun tidak menyebutkannya secara eksplisit. Istilah zakat profesi baru muncul sekitar akhir abad 14 H. yang dipopulerkan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya *Fiqh al-Zakâh* yang dicetak pertama kali pada tahun 1969.¹⁵³ Meskipun disebut sebagai icon yang memopulerkan zakat profesi, Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan pada awal pembahasan bahwa zakat profesi yang digagasnya bukan merupakan persoalan hukum baru, melainkan hal tersebut merupakan pengembangan dari para guru-gurunya antara lain Abd Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khalaf pada tahun 1950-an.¹⁵⁴

Selanjutnya, jika dilihat dari sejarah perkembangan lembaga hukum Islam di Indonesia melalui proses yang begitu panjang. Sejak Islam masuk ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber dana pengembangan agama Islam.¹⁵⁵

Secara terperinci perkembangan zakat profesi di Indonesia bisa diuraikan dalam perundang-undangan sebagai berikut: (1) *Bijblad* nomor 2

¹⁵¹ Muhammad Abu Khudrah, *al-Mahirah*, Beirut: Dâr al-Ganbil al-Islâmiy, 1994, hal. 61.

¹⁵² Muhammad Abu Khudrah, *al-Mahirah*, . . . , hal. 63.

¹⁵³ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer," dalam *Jurnal Ziswaf*, Vol. 02 No. 1 Tahun 2015, hal. 113.

¹⁵⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 489.

¹⁵⁵ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, . . . , hal. 77.

tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893. (2) *Bijblad* nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. (3) Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951. (4) RUU zakat tahun 1967 (tidak sampai disahkan). (5) Peraturan Menteri Agama RI nomor 16 tahun 1968. (6) Instruksi Menteri Agama RI nomor 16 tahun 1969. (7) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991. (8) Instruksi Menteri Agama RI nomor 5 tahun 1991. (9) Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 7 tahun 1998.¹⁵⁶

Zakat profesi mulai populer dan menjadi kajian di Indonesia pada awal tahun 1988-an sampai awal tahun 2000 ketika kitab *Fiqh al-Zakâh* diterjemahkan oleh Salman Harun *et al.*, selanjutnya, pada tahun 1999 lahir Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang disahkan pada tanggal 23 September 1999 oleh presiden Habibie. Disusul dengan disertasi Didin Hafiduddin dalam meraih gelar Doktor di bidang ilmu agama Islam pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diujikan pada tanggal 7 Juli 2001.¹⁵⁷ Disusul juga Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003,¹⁵⁸ dan yang terbaru Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 yang peneliti sudah bahas di bab pertama bahwa penghasilan termasuk zakat mal.¹⁵⁹

Pada periode inilah banyak lembaga zakat profesi yang bermunculan baik yang dikelola oleh pemerintah secara langsung maupun yang dikelola oleh organisasi kelembagaan. Pada tahun 2006 beberapa daerah mengeluarkan PERDA (Peraturan Daerah) Pengelolaan Zakat yang di dalamnya terdapat bahasan tentang zakat penghasilan atau profesi. Hingga saat ini payung hukum tertinggi di Indonesia tentang zakat profesi adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011.

Selanjutnya, Pada tanggal 3 Agustus 2019 Gubernur Anies Rasyid Baswedan mengimbau bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam dan telah mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah serta telah melebihi *nishab* (senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras)¹⁶⁰ supaya

¹⁵⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hal. 164.

¹⁵⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . . , hal. vii.

¹⁵⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2021, hal. 13.

¹⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 4 ayat 1.

¹⁶⁰ Ukuran tersebut merujuk kepada pendapat Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul *Zakat dalam Perekonomian Modern*, buku ini merupakan disertasi untuk memperoleh gelar Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah diujikan pada tanggal 7 Juli 2001. Ukuran *nishab* tersebut berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh Yusuf

mengeluarkan zakat 2,5% setiap bulan dengan cara terlebih dahulu mengisi formulir persetujuan mengeluarkan zakat profesi, dan secara otomatis tiap bulan dipotong langsung melalui Bank DKI.¹⁶¹

D. Term Zakat Profesi dalam Al-Qur`an

Secara eksplisit, term zakat profesi tidak disebutkan dalam Al-Qur`an. Al-Qur`an secara terperinci hanya menyebutkan jenis harta yang wajib dikenakan zakat terbatas kepada lima jenis, yaitu tanaman-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak.¹⁶²

Tafsir *maudhû'i* adalah langkah lebih maju dalam upaya para mufasir –dari berbagai opsi alternatif metode penafsiran– untuk memahami bagaimana huruf, kata dan kalimat yang ada di Al-Qur`an bisa muncul. Hal yang paling dasar adalah menentukan tema serta pengumpulan semua ayat yang memiliki tema sama meskipun dengan latar belakang turun yang berbeda. Tafsir ini bisa disebut sebagai upaya menjembatani antara tafsir *bi al-ma'tsûr* dengan *bi al-ra'y* dalam hal subjektivitas dan objektivitas baik dari sisi penafsir maupun teks agar tetap terjadi keseimbangan.¹⁶³

Untuk menelusuri term zakat profesi dalam Al-Qur`an, peneliti mencoba terlebih dahulu merujuk kepada kata zakat (الزكاة) dan kata profesi (كسب) serta kata yang semakna dengan kata tersebut.

Al-Qur`an menyebutkan term zakat terkadang menggunakan kata نفق, seperti yang terdapat dalam Surah al-Baqarah/2: 267, terkadang menggunakan kata صدقة /الصدقات, seperti yang terdapat dalam Surah al-Taubah/9: 60, 103, dan terkadang menggunakan kata حق, seperti yang terdapat dalam Surah al-An'am/6: 141 dan Surah al-Dzariyat/51: 19.

al-Qarhawi dalam buku fikih zakat di mana Yusuf al-Qaradhawi menganalogikan *nishab* zakat profesi kepada *nishab* zakat emas, yaitu 85 gram.

¹⁶¹ Surah Edaran Gubernur Jakarta, *Pengumpulan dan Penunaian Zakat Pendapatan Bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Tanggal 3 Agustus 2019. Surah Edaran ini pertama disampaikan tidak mendapat respon mendukung atau mengikuti oleh para pegawai di lembaga pendidikan. Lalu kemudian pada 18 Oktober 2022 kepala sekolah menyampaikan kembali.

¹⁶² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zâd al-Ma'ad*, Kuwait: Dâr al-Fikr, 1995, hal. 3.

¹⁶³ Abdul Muid Nawawi, Hemeneutika Tafsir Maudhû'i, dalam Jurnal Suhuf, Vol. 9 No. 1, 2016, hal. 9.

Sementara kata zakat (الزكاة) sendiri dengan derivasinya di dalam Al-Qur`an disebutkan sebanyak 31 kali,¹⁶⁴ ditambah 4 kali dengan menggunakan kata yang berbeda, sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel I.1.Term Zakat dalam Al-Qur`an

NO	Menggunakan Term	Terdapat dalam Al-Qur`an Surah dan Ayat
1	نفق	Al-Qur`an Surah al-Baqarah/2: 267, Al-Qur`an Surah al-Taubah/9: 34.
2	صدقة /الصدقات	Al-Qur`an Surah al-Taubah/9: 60, 103
3	حق	Al-Qur`an Surah al-An`am/6: 141, Al-Qur`an Surah al-Dzariyat/51: 19.
4	الزكاة	Al-Qur`an Surah al-Baqarah/2: 43, 83, 110, 177, 277, Al-Qur`an Surah al-Nisa`/4: 77, 162, Al-Qur`an Surah al-Ma`idah/5: 12, 55, Al-Qur`an Surah al-Rûm/30: 39, Al-Qur`an Surah al-Kahfi/18: 81, Al-Qur`an Surah al-Maryam/19: 13, 31, 55, Al-Qur`an Surah al-Nûr/24: 37, 56, Al-Qur`an Surah al-Mu`minûn/23: 4, Al-Qur`an Surah al-Anbiyâ`/21: 73, Al-Qur`an Surah al-Hâjj/22: 41, 78, Al-Qur`an Surah al-Mujadalah/58: 13, Al-Qur`an Surah al-Zumar/39: 20, Al-Qur`an Surah al-Taubah/9: 5, 11, 18, 71, Al-Qur`an Surah al-Luqmân/31: 4, Al-Qur`an Surah al-A`raf/7: 156, Al-Qur`an Surah al-Aḥzâb/33: 33, Al-Qur`an Surah al-Fushshilat/41: 7, Al-Qur`an Surah al-Bayyinah/98: 5.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Al-Qur`an menyebutkan term zakat dengan menggunakan empat kata, yaitu نفق, الصدقات, حق dan الزكاة, dengan demikian jumlah keseluruhan term zakat dalam Al-Qur`an disebutkan sebanyak 35 kali. Dari ketiga puluh lima tersebut delapan ayat diturunkan di kota Makkah dan selebihnya diturunkan di kota Madinah.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: UIN Press, 2015, hal. 37. Lihat juga Abd. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Al-Qur`an: Kajian Kosakata*, . . ., hal. 1124. Di mana kata zakat dalam Al-Qur`an disebutkan sebanyak 32 kali.

¹⁶⁵ Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, . . ., hal. 37.

Selanjutnya, kata profesi (*kasaba*) beserta seluruh derivasinya dalam Al-Qur`an disebutkan sebanyak 36 kali. Ada yang dirangkaikan dengan kebaikan (hal-hal yang positif), seperti dalam Al-Qur`an Surah al-An`am/6:158, dan Al-Qur`an Surah al-Baqarah/2: 201-202, 267. Ada pula yang dirangkaikan dengan keburukan (hal-hal yang negatif), seperti dalam Al-Qur`an Surah al-An`am/6: 70.¹⁶⁶

Dari uraian di atas, ditemukan bahwa Al-Qur`an menyebutkan term zakat (*zakâh*) dengan menggunakan akar kata نفق secara bersamaan disandingkan dengan kata profesi (*kasaba*) hanya ada dalam Al-Qur`an Surah al-Baqarah/2: 267, sebagai berikut,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ؕ وَعَلِّمُوا أَنَّهُ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat di atas para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan *lafazh* أنفقوا, sebagian mengatakan zakat, dan sebagian lagi mengatakan sedekah sunah, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad menafsirkan bahwa ayat tersebut berbentuk umum, sedekah tersebut bisa berarti wajib (zakat) dan dapat pula berarti sedekah sunah.¹⁶⁷

Sedangkan Abu Ja`far al-Thabariy yang lebih dahulu tampil dalam disiplin ilmu tafsir menjelaskan tafsiran Surah al-Baqarah ayat 267 pada kalimat يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا (*Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah)*) maksud dari ayat tersebut adalah Allah Ta`ala menyeru kepada orang yang beriman untuk percaya kepada Allah, Rasul-Nya serta ayat kitab suci-Nya. Lebih lanjut Abu Ja`far al-Thabariy menjelaskan dengan

¹⁶⁶ Abd. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Al-Qur`an: Kajian Kosakata*, . . ., hal. 431.

¹⁶⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jâmi` li ahkâm al-Qur`ân*, Jilid 2 . . ., hal. 320.

merujuk pendapat Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud *lafazh* أنفقوا adalah perintah untuk menunaikan zakat dan sedekah sunah.¹⁶⁸

Wahbah al-Zuhayliy menjelaskan ayat tersebut di subbahasan *mufradat lughawiyah* dengan menguraikan kata perkata sebagai berikut.¹⁶⁹

1. *Lafazh* أنفقوا maksudnya adalah mengeluarkan zakat.
2. *Lafazh* من طيبات mempunyai makna yang bagus, lafazh ini adalah bentuk jamak dari kata bagus, lawan kata tersebut adalah الخبيث yang mempunyai arti jelek.
3. *Lafazh* ما كسبتم maksudnya adalah harta yang kalian peroleh.
4. Kalimat من الأرض وما أخرجنا لكم من الأرض maksudnya adalah biji-bijian dan buah-buahan yang kami tumbuhkan dari bumi.
5. *Lafazh* ولا تيمموا artinya, janganlah kalian menghendaki atau memilih الخبيث yang jelek.

Lebih lanjut dalam menafsirkan ayat tersebut, Wahbah al-Zuhayliy mengaitkan ayat sebelumnya, yakni Allah memerintahkan untuk berinfak dengan hati yang ikhlas hanya karena Allah Ta'ala semata, dengan tujuan membersihkan jiwa dan meninggalkan sikap riya'. Selanjutnya, di ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa harta yang ingin diinfakkan harus harta yang bagus.¹⁷⁰

Kembali kepada tafsiran Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy bahwa *lafazh* أنفقوا di ayat tersebut menurut Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad itu tergantung pada konteks pengamalannya, yakni jika yang mengeluarkan hartanya bermaksud untuk zakat, maka perintah ayat tersebut menunjukkan zakat wajib, yakni tidak boleh berzakat dengan harta yang tidak baik. Sedangkan jika yang mengeluarkan hartanya itu bermaksud bersedekah sunah, maka ayat tersebut menunjukkan perintah sedekah sunah. Seorang boleh bersedekah dengan harta yang bukan pilihan sebagaimana ia diperbolehkan untuk bersedekah dengan harta yang sedikit. Sedangkan yang dimaksud *lafazh* طيبات berarti harta yang halal dari hasil usaha. *Lafazh* الكسب ditafsirkan sebagai usaha tubuh dalam bekerja semisal buruh.¹⁷¹

¹⁶⁸ Abu Ja'far Muhammad al-Thabariy, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'an*, Jilid 3 . . . , hal. 200.

¹⁶⁹ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, Jilid 2 . . . , hal. 65.

¹⁷⁰ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, Jilid 2 . . . , hal. 65.

¹⁷¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jâmi' li ahkâm al-Qur'ân*, Jilid 2 . . . , hal. 320.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy bahwa *lafazh* أَنْفَقُوا pada ayat tersebut para ulama berbeda pendapat. Ali bin Abi Thalib *radhiyallâhu ‘anhu*, Ubaidah al-Salmani dan Ibnu Sirîn berpendapat yang dimaksud *lafazh* أَنْفَقُوا pada ayat tersebut adalah zakat bukan sedekah sunah. Sementara al-Barra’ bin Azib, Hasan al-Bashri dan Qatadah berpendapat yang dimaksud *lafazh* أَنْفَقُوا pada ayat tersebut adalah sedekah sunah bukan zakat. Selanjutnya, Wahbah al-Zuhayliy mengemukakan bahwa *lafazh* أَنْفَقُوا pada ayat tersebut mencakup kedua-duanya, yakni bisa dimaknai zakat dan bisa pula dimaknai dengan sedekah sunah karena ayat tersebut bersifat umum.¹⁷²

Pada bagian tafsir dan penjelasan, Wahbah al-Zuhayliy menguraikan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk menginfakkan harta yang bagus, baik berupa uang, binatang ternak, biji-bijian, hasil tanaman, barang dagangan maupun lainnya, seperti emas, perak dan harta yang terpendam. Wahbah al-Zuhayliy memperkuat tafsirannya dengan mengaitkan ayat tersebut dengan Surah Ali 'Imran ayat 92 sebagai berikut,¹⁷³

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Wahbah al-Zuhayliy melanjutkan penjelasannya terkait Surah al-Baqarah ayat 267 bahwa ayat tersebut mengandung isyarat bolehnya bagi orangtua menikmati hasil usaha seorang anak. Wahbah al-Zuhayliy memperkuat pendapatnya dengan menghadirkan hadis sebagai berikut,

أَوْلَادُكُمْ مِنْ طَيِّبٍ أَكْسَابِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ أَوْلَادِكُمْ هَيْنًا.

Anak-anak kalian adalah hasil yang baik dari usaha dan kerja kalian, maka makanlah kalian dari harta anak-anak kalian dengan enak.

¹⁷² Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, Jilid 2 . . . , hal. 66.

¹⁷³ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, Jilid 2 . . . , hal. 67.

Lebih jauh lagi Wahbah al-Zuhayliy mengemukakan bahwa Surah al-Baqarah ayat 267 menjadi landasan Abu Hanifah tentang wajibnya mengeluarkan zakat pertanian sepersepuluh jika disirami dengan air hujan, seperlima jika disirami dengan air sumur, sekalipun hasil pertaniannya banyak atau sedikit tanpa mensyaratkan *nishab*, Abu Hanifah memperkuat pendapatnya dengan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut,

فِيْمَا سَقَّتْ السَّمَاءُ فِيْمِهِ الْعَشْرُ، وَفِيْمَا سَقِّيَ بِنَضْحِ أَوْ دَالِيَةِ نَصْفِ الْعَشْرِ.

Hasil pertanian yang disirami air hujan zakatnya adalah sepersepuluh, sedangkan hasil pertanian yang disirami dengan an-Nadhu (unta yang digunakan untuk menyirami) atau dalilah (timba yang diputar oleh sapi) maka zakatnya separuh dari sepersepuluh.

Namun, pendapat Abu Hanifah ini bertentangan dengan mayoritas ulama. Mayoritas ulama memahami bahwa ayat tersebut (al-Baqarah/2: 267) memberikan petunjuk tentang objek zakat bukan *nishab* zakat. Mayoritas ulama memperkuat pendapatnya dengan menghadirkan hadis riwayat Ibnu Majah sebagai berikut,¹⁷⁴

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقَةِ صَدَقَةٌ، وَ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْ سَاقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.

Tidak ada sedekah (zakat) di dalam hewan unta yang kurang dari lima ekor, tidak ada zakat di dalam harta yang kurang dari lima uqqiyah (40 dirham) dan tidak ada zakat di dalam hasil pertanian dari kurma yang kurang dari lima wasaq.

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa pada Surah al-Baqarah ayat 267 itu menguraikan tentang nafkah yang diberikan dan sifat dari nafkah itu sendiri. Dan yang terpenting adalah nafkah yang diberikan hendaknya yang baik-baik. *Lafazh* أَنْفَقُوا ini bisa bermakna perintah dalam konteks zakat, bisa pula dalam konteks sedekah. Sedangkan pada *lafazh* مَا كَسَبْتُمْ (dari hasil usaha kamu) ini meliputi semua usaha, baik usaha yang dahulu sudah ada atau usaha-usaha yang baru muncul, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya. Semuanya tercakup dalam ayat tersebut, dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Sementara kalimat مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ (yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu), yakni semua hasil pertanian, baik

¹⁷⁴ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, Jilid 2 . . . , hal. 67.

yang dikenal pada masa Nabi Muhammad saw. ataupun yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal di tempat turunnya ayat ini, seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain. Jika *lafazh* أَنْفَقُوا di ayat tersebut dipahami dengan perintah zakat, maka semua profesi wajib dikenakan zakat jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontes zakat.¹⁷⁵

Ibnu Katsir mengawali tafsirannya ayat tersebut (al-Baqarah:267) dengan menghadirkan perkataan dari Ibnu Abbas. Bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perintah untuk bersedekah dari sebagian harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga. Dan Allah melarang bersedekah dengan hal-hal yang remeh dan hina. Dan itulah yang dimaksud dengan ‘‘الْحَيْثُ’’.¹⁷⁶

Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut dengan merujuk perkataan Abu Ja'far al-Thabariy bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kaum Anshar, pada saat pemetikan kurma, orang-orang Anshar mengeluarkan kurma mengkal, kemudian menggantungkannya pada tali antara dua tiang masjid Nabi Muhammad saw. sehingga kurma tersebut dimakan oleh orang fakir miskin dari kalangan Muhajirin. Lalu salah seorang di antara mereka sengaja mengambil kurma yang buruk-buruk dan memasukkannya ke dalam beberapa tandan kurma mengkal, mereka mengira bahwa perbuatan itu diperbolehkan. Inilah yang dimaksud dengan وَلَا تَبَيِّمُوا ‘‘Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya’’.¹⁷⁷

Wahbah al-Zuhayliy mengemukakan hal yang sama terkait sebab turunnya ayat tersebut. Hanya saja Wahbah al-Zuhayliy menambahkan tiga riwayat sebab turunnya ayat tersebut sebagai berikut:¹⁷⁸

1. Riwayat yang dinukil dari Abu Dawud, an-Nasa'i dan al-Hakim dari Sahl bin Hunaif, ia berkata, ada orang-orang yang memilih buah miliknya yang jelek untuk dikeluarkan sebagai sedekah.
2. Riwayat yang dinukil dari al-Hakim dari Jabir, ia berkata, Rasulullah saw. memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* buah kurma. Lalu ada seorang laki-laki yang datang membawa buah kurma yang jelek.

¹⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1 . . . , hal. 576–577.

¹⁷⁶ Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar *et al.* dari judul *Lubâbu al-Tafsîr min Ibnî Katsîr*, Jilid 1 . . . , hal. 534.

¹⁷⁷ Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar *et al.* dari judul *Lubâbu al-Tafsîr min Ibnî Katsîr*, Jilid 1 . . . , hal. 534–535.

¹⁷⁸ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, Jilid 2 . . . , hal. 65.

3. Riwayat yang dinukil dari Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas *radhiyallâhu anhu*, ia berkata, "Ada sebagian sahabat yang membeli makanan yang murah, lalu mereka sedekahkan.

Demikian tiga riwayat sebab turunnya Surah al-Baqarah ayat 267 yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy.

Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan sebutan Hamka mengemukakan bahwa Surah al-Baqarah ayat 267 menunjukkan orang yang beriman suka berusaha. Orang yang beriman tidak mau menganggur dan buang-buang waktu. Abdul Malik Karim Amrullah menjelaskan sebab turunnya ayat ini dengan menukil riwayat dari Abu Ja'far al-Thabariy dari al-Barra' bin Azib dan al-Hasan bahwa sebab ayat ini turun adalah pada saat itu ada seseorang yang sedang memanen hasil pertanian, orang tersebut memisah-misahkan hasil yang baik dan yang buruk. Lalu setelah petugas zakat datang menagih. Orang tersebut memberikan yang buruk-buruk. Lebih lanjut Abdul Malik Karim Amrullah menjelaskan bahwa perintah dalam ayat ini bukan hanya menunaikan zakat, akan tetapi mencakup semua pemberian seperti sedekah, hibah, hadiah, sokongan, bantuan dan lain sebagainya.¹⁷⁹

Sayyid Quthub ketika menafsirkan Surah al-Baqarah/2: 267, mengemukakan bahwa redaksi *nash* tersebut bermakna umum dan mencakup seluruh usaha manusia selagi apa yang diusahakannya itu baik lagi halal, serta meliputi pula segala apa yang Allah Ta'ala keluarkan dari bumi untuk mereka berupa tumbuh-tumbuhan atau bukan jenis tumbuhan serta apa saja yang dikeluarkan tanah berupa barang tambang, minyak dan sebagainya. Keterangan *nash* tersebut meliputi segala jenis harta yang dijumpai pada masa Nabi Muhammad saw. dan yang akan muncul di kemudian hari.¹⁸⁰

Mencermati tafsiran yang dikemukakan oleh para ahli tafsir di atas, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan penafsiran dalam Surah al-Baqarah ayat 267 khususnya pada *lafazh* *أنفقوا*, ada yang memahami bahwa *lafazh* tersebut bermakna zakat, ada yang memahaminya bermakna sedekah sunah dan ada pula yang memahaminya bermakna kedua-duanya. Dari sinilah kemudian berimbas kepada pemaknaan *lafazh* *ما كسبتم* (*dari hasil usaha kamu*) yang menjadi titik persoalan adanya zakat profesi.
2. Surah al-Baqarah ayat 267 khususnya pada *lafazh* *أنفقوا* yang cenderung menafsirkan dengan makna zakat dan mengemukakan secara eksplisit tentang adanya zakat profesi adalah M. Quraish Shihab. Hal ini bisa

¹⁷⁹ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1 . . . , hal. 653–654.

¹⁸⁰ Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilali al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Abdul Aziz Salim dari judul *Tafsir fi Zhilali Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 255.

dimaklumi karena M. Quraish Shihab termasuk salah satu yang menyetujui adanya zakat profesi. Dari sini dapat peneliti simpulkan bahwa ayat tersebut menjadi salah satu term zakat profesi dalam Al-Qur`an serta dijadikan landasan adanya zakat profesi oleh para penggagasnya.

Selanjutnya, peneliti akan menghadirkan ayat Al-Qur`an yang masih ada kaitan erat dengan term zakat profesi, di mana ayat tersebut dijadikan sebagai landasan juga adanya zakat profesi, yaitu Surah al-Taubah ayat 103 sebagai berikut,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas, para penggagas dan pendukung zakat profesi memperlakukan ayat tersebut sebagai landasan utama diwajibkannya adanya zakat profesi, di mana oleh para pendukung zakat profesi mengemukakan bahwa ayat di atas bersifat umum tentang harta yang harus dikeluarkan zakatnya sehingga harta yang memenuhi *nishab* wajib dikenakan zakat, termasuk hasil usaha apa pun yang menghasilkan uang.¹⁸¹

Abdul Malik Karim Amrullah menafsirkan ayat di atas dengan terlebih dahulu mengaitkan ayat sebelumnya, yakni Surah al-Taubah ayat 102 di mana Surah al-Taubah ayat 102 ini menjelaskan sekelompok golongan orang-orang yang masih mencampur-aduk amal kebaikan dan keburukan. Namun, orang tersebut sadar akan kekurangan dirinya sendiri dan berkeinginan memperbaikinya. Maka Allah Ta'ala memberikan kabar melalui Surah al-Taubah ayat 103 bagaimana cara memperbaiki amal, yaitu dengan cara memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk memungut sedekah atau zakat sebagian harta yang dimiliki oleh golongan orang-orang yang dijelaskan di ayat sebelumnya,¹⁸² selanjutnya, di ayat tersebut dijelaskan

¹⁸¹ Didin Hafidhuiddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak dan Sedekah Kami Menjawab, . . .*, hal. 194.

¹⁸² Mengaitkan satu ayat dengan ayat lain atau dalam disiplin ilmu *'ulûm Al-Qur`an* disebut dengan *munasabah* ayat Al-Qur`an merupakan salah satu cara dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an yang harus dilakukan oleh mufasir karena ayat Al-Qur`an itu saling berkaitan satu dengan lainnya, dengan tujuan mendapatkan hasil tafsiran yang

hikmah dari pemungutan sedekah atau zakat itu, yakni untuk membersihkan dan menyucikan diri mereka. Lebih lanjut, Abdul Malik Karim Amrullah dalam menafsirkan ayat tersebut menguraikan dua tabiat buruk manusia terhadap harta. *Pertama*, tamak, yaitu menginginkan harta sebanyak-banyaknya. *Kedua*, bakhil, yaitu ingin mengeluarkan harta sedikit mungkin untuk kebaikan. Dari dua tabiat manusia tersebut muncul pula sifat-sifat buruk, di antaranya dengki, menganiaya orang lain, mencuri dan menipu dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat jiwa manusia menjadi kotor, efek terkecil berdampak pada diri pribadi dan efek besar berdampak pada bangsa atau negara. Sehingga dampak luas itupun akan memicu peperangan antarbangsa, penindasan oleh yang kuat kepada yang lemah dalam merebutkan harta. Ini semua terjadi akibat dari ketamakan sifat manusia¹⁸³

Lebih lanjut, Abdul Malik Karim Amrullah menguraikan tentang kisah perjuangan seorang komunis yang bernama Karl Marx yang memiliki tujuan untuk memperbaiki nasib manusia saat itu yang sangat menderita karena tabiat tamak dan bakhil, dan menghilangkan hak milik, yaitu tidak ada yang mempunyai harta sebab semua itu kepunyaan bersama. Itulah yang disebut tujuan terakhir, yakni *komunisme*. Dalam hal ini Abdul Malik Karim Amrullah bukan untuk membenarkan ajaran Karl Marx, akan tetapi Abdul Malik Karim Amrullah justru menghadirkan hal tersebut untuk menekankan bahwa ajaran *komunisme* itu salah dan memberikan penjelasan tentang keyakinan yang benar dan utama adalah mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, serta hakikat di dunia ini semua hanya milik Allah Ta'ala, manusia sejak awal tidak mempunyai hak milik, bahkan manusia sendiri pun milik Allah Ta'ala. Namun, bukan berarti manusia dilarang untuk tidak memanfaatkan alam sekitar. Allah Ta'ala memberi izin kepada manusia untuk mengambil manfaat dari alam sekitar, baik untuk kepentingan sendiri atau seluruh manusia. Hal ini dijelaskan dalam Surah al-Baqarah/2: 29 sebagai berikut,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Mahamengetahui segala sesuatu.

Abdul Malik Karim Amrullah melanjutkan tafsirannya bahwa hak milik dalam Islam tidak dilarang, namun, hak milik seperti harta itu harus

mendekati kebenaran atau dengan kata lain agar tidak salah dalam memahami ayat Al-Qur'an. Lihat Amir Faishol Fatih, *The Unity of Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010, hal. 5.

¹⁸³ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3 . . . , hal. 3110–3111.

dipergunakan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Itulah ajaran yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸⁴

Kembali kepada pembahasan term zakat profesi, Surah al-Taubah ayat 103 di atas tidak secara eksplisit menjelaskan tentang zakat profesi, namun, ayat tersebut menjelaskan zakat secara umum dan lebih berfokus tentang perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad saw. secara khusus untuk memungut zakat dari umat Islam dengan tujuan untuk membersihkan dan menyucikan jiwa yang kotor. Sekalipun ayat tersebut tertuju kepada Nabi Muhammad saw. namun, ayat tersebut bisa mencakup perintah kepada semua penguasa dalam memperhatikan pemungutan zakat terhadap masyarakat yang lalai.¹⁸⁵ Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar ketika menjadi Khalifah, bahkan Abu Bakar memerangi orang yang mengingkari kewajiban membayar zakat.¹⁸⁶

Lebih lanjut M. Quraish Shihab dalam menjelaskan Surah al-Taubah ayat 103 juga mengaitkannya dengan ayat sebelumnya, M. Quraish Shihab menukil pendapat dari Thâhir Ibnu Asyur sebagai berikut,

Mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda, dan karena sebab utama ketidakikutan mereka di medan juang adalah ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki, atau disebabkan karena hartalah yang menghalangi mereka berangkat, maka ayat ini memberikan tuntunan tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad saw. mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak.

Ayat tersebut juga membicarakan tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampuradukkan amal baik dengan amal buruk dalam kegiatan. Dan untuk dapat diampuni kesalahan mereka, salah satu caranya adalah sedekah dan menunaikan zakat. Karena itu dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk mengambil sedekah atau zakat dari mereka dengan kesungguhan dan ketulusan hati, untuk membersihkan atau menyucikan hati mereka. Lebih lanjut, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa ayat tersebut diperselisihkan oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa perintah di ayat tersebut merupakan perintah sunah. Ayat ini juga menjadi dasar para ulama untuk menganjurkan para penerima zakat supaya

¹⁸⁴ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3 . . . , hal. 3112–3113.

¹⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5 . . . , hal. 706.

¹⁸⁶ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3 . . . , hal. 3114.

mendoakan setiap yang memberinya zakat dan menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak.¹⁸⁷

Selanjutnya, M. Quraish Shihab menjelaskan pada penggalan ayat 104 yang berbunyi,

... يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ...

... Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat ...

Ayat di atas memberi isyarat bahwa kehidupan atau hubungan timbal balik hendaknya didasarkan oleh *take and give*. Memang dalam kehidupan nyata, hal tersebut seyogianya terjadi, yaitu sebanyak seorang menerima sebanyak itu pula yang diterima. M. Quraish Shihab juga menghubungkan Surah al-Taubah ayat 103 dengan Surah Ali 'Imran ayat 102, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa takwa yang sebenar-benarnya bertakwa yang diartikan oleh Ibnu Mas'ud memiliki tiga maksud, yaitu *pertama*, menaati Allah, tidak mendurhakai-Nya. *Kedua*, mengingat Allah, tidak melupakan-Nya. *Ketiga*, mensyukuri nikmat Allah dan tidak mengingkari nikmat-Nya. Ayat yang menjelaskan takwa yang sebenarnya حق تقاته oleh sebagian ulama dinasakh dengan Surah al-Tagabûn ayat 16 sebagai berikut,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ...

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu ...

Demikian juga Surah al-Taubah ayat 103, Allah tidak menuntut agar memberi semua harta yang dimiliki. Yang dituntut oleh Allah Ta'ala hanyalah sebagian harta, tetapi pahala yang dianugerahkan-Nya bukan hanya pengampunan dosa yang dinyatakan dengan kata تطهركم, tetapi juga تركيهم yakni pelipatgandaan harta yang disumbangkan itu.¹⁸⁸

Selanjutnya, dalam menafsirkan kata أموالهم M. Quraish Shihab merujuk pendapat al-Sya'rawiy bahwa kata tersebut menggunakan redaksi demikian bukan hanya bertujuan untuk memberi rasa tenang kepada pemilik

¹⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5 . . . , hal. 706–707.

¹⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5 . . . , hal. 707–708.

harta, tetapi lebih dari itu, tujuan penenangan itu adalah supaya setiap orang agar semangat mencari harta karena jika seandainya apa yang dimiliki seseorang dari hasil usahanya hanya sebatas apa yang dibutuhkannya, maka ketika itu tidak akan muncul rasa dorongan untuk melipatgandakan upaya guna memperoleh harta melebihi kebutuhan, dan ini pada gilirannya menjadikan mereka malas sehingga orang yang benar-benar tidak mampu bekerja tidak akan memperoleh kebutuhan mereka. Allah Ta'ala mendorong manusia untuk bekerja keras sambil menenangkan mereka bahwa hasil usaha mereka adalah milik mereka meskipun melebihi kebutuhan, dan selanjutnya Allah Ta'ala menganjurkan siapa saja yang memiliki kelebihan dari kebutuhan untuk disedekahkan kepada orang yang tidak mampu.¹⁸⁹ Pendek kata seseorang boleh memiliki harta, namun, harus digunakan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini M. Quraish Shihab tidak menyinggung tentang zakat profesi, berbeda dengan Surah al-Baqarah ayat 267 yang telah peneliti uraikan sebelumnya.

Tafsiran yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Katsir bahwa Surah al-Taubah ayat 103 ini memberi penjelasan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya untuk memungut zakat dari orang-orang yang mencampuradukkan antara amal baik dan amal buruk yang mengakui dosa dan ingin bertobat, dengan tujuan untuk membersihkan atau menyucikan jiwa mereka, yakni mengeluarkan zakat. Ibnu Katsir secara spesifik menjelaskan bahwa ayat tersebut pada kata صدقة memiliki arti zakat secara umum. Ayat ini juga menjadi dasar Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang menentang atau tidak mau membayar zakat pada masa kekhalifahannya.¹⁹⁰

Wahbah al-Zuhayliy menafsirkan Surah al-Taubah ayat 103, di subbahasan *mufradat al-Lugawiyah* menguraikan kata perkata di antaranya adalah kata صدقة di sini mempunyai arti sesuatu yang diinfakkan oleh seorang mukmin sebagai jalan untuk mendekati diri kepada Allah Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat yang dimaksud kata صدقة, sebagian mengatakan ini merupakan *kafarat*, dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini merupakan zakat. Pada kata وتركهم بها mempunyai arti menyucikan serta mengangkat derajat orang yang bersedekah atau berinfaq. Wahbah al-Zuhayliy menguraikan sebab turunnya ayat ini dengan menukil pendapat Abu Ja'far Muhammad al-Thabariy dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang yang dibebaskan Nabi Muhammad saw. dari pagar masjid beliau setelah orang-orang tersebut mengakui dosa-dosanya dan Allah menerima tobat orang-

¹⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5 . . . , hal. 709.

¹⁹⁰ Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar *et al.* dari judul *Lubâbu al-Tafsîr min Ibnu Katsîr*, Jilid 4 . . . , hal. 199.

orang tersebut, yakni seorang yang bernama Abu Lubabah dan teman-temannya. Mereka datang kepada Nabi Muhammad saw. dengan membawa harta dengan tujuan supaya diampuni dosa-dosanya. Dan mereka berkata, “Wahai Rasulullah, ini harta kami yang membuat kami enggan untuk ikut berperang. Bersedekahlah dengan harta dari kami dan mohonkan ampun untuk kami,” Rasulullah menjawab, “Aku tidak diperintahkan untuk mengambil sedikitpun dari harta kalian.” Kemudian Allah menurunkan Surah al-Taubah ayat 103 ... *خذ من أموال صدقة*. Kemudian, Rasulullah mengambil sedekah dari mereka. Sama halnya tafsiran ulama-ulama yang peneliti uraikan sebelumnya, Wahbah al-Zuhayliy juga mengemukakan bahwa meskipun ayat ini khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. namun, ayat ini juga berlaku umum, yakni ditujukan kepada siapapun penguasa untuk memungut zakat. Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhayliy menafsirkan di subbahasan hubungan antar ayat bahwa kata *صدقة* menurut mayoritas ulama fikih adalah zakat wajib, dan Wahbah al-Zuhayliy menegaskan bahwa inilah pendapat yang benar, dengan dalil adalah *نُظِّرَهُمْ بِهَا* ‘‘Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka’’, yakni dengan menyucikan mereka dari dosa karena Allah menerima sedekah itu.¹⁹¹

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhayliy memotret ayat tersebut dari segi hukum fikih bahwa pada potongan ayat yang berbunyi *يُحْذَرُ مِنْ أَفْوَالٍ صَدَقَةٍ* ini bersifat umum, artinya mencakup semua jenis harta yang wajib dizakati dan secara global tidak menyebutkan besaran yang harus dikeluarkan dan tidak menjelaskan *nishab* zakat, namun, ayat tersebut hanya menjelaskan sebagian harta yang perlu diambil. Kemudian, besaran zakat ditentukan oleh hadis dan ijtihad para ulama fikih.¹⁹² Terkait besaran zakat dan *nishab* zakat peneliti telah menguraikan hal tersebut di pembahasan sebelumnya.

Ayat berikutnya yang masih ada kaitan erat dengan term zakat profesi adalah Al-Qur`an Surah al-Dzariyat/51: 19, di mana ayat tersebut juga menjadi landasan hukum adanya zakat profesi oleh para penggagas dan pendukungnya.¹⁹³ Berikut kutipan ayatnya,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝١٩

¹⁹¹ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘aqîdah wa al-Syarî‘ah wa al-Manhajî*, Jilid 6 . . . , hal. 28–29.

¹⁹² Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘aqîdah wa al-Syarî‘ah wa al-Manhajî*, Jilid 6 . . . , hal. 30.

¹⁹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . . , hal. 94.

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubiy menjelaskan bahwa yang dimaksud *lafazh* حق adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki atau semua penghasilan yang didapat oleh seseorang, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban menunaikan zakat, harus dikeluarkan zakatnya.¹⁹⁴

Sementara itu, Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas, mengawali penafsirannya dengan menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan sifat seorang hamba yang patuh membayar zakat, berbuat baik, dan menyambung silaturahmi, lebih lanjut, bahwa di peggalan ayat وفي أموالهم حق ‘*Dan pada harta-harta mereka ada hak.*’ Yakni, bagian yang mereka berikan kepada orang-orang yang meminta-minta dan juga orang-orang yang tidak mendapatkan bagian.¹⁹⁵

Didin Hafidhuddin ketika menjelaskan landasan zakat profesi selain menghadirkan ayat di atas juga memperkuat argumentasinya dengan merujuk kepada hasil Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H. bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M.) yang menghasilkan kesepakatan bahwa wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai *nishab*, meskipun para peserta Mukhtamar berbeda pendapat terkait cara mengeluarkannya. Selain itu, Didin Hafidhuddin juga menghadirkan Undang-undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, di mana salah satu isinya adalah bahwa penghasilan wajib dikenakan zakat.¹⁹⁶

Dengan demikian, term zakat profesi merujuk kepada tiga ayat di atas, yakni Surah al-Baqarah ayat 267, Surah al-Taubah ayat 103 dan Surah al-Dzariyat ayat 19. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh para penggagas dan pendukungnya, di mana ayat tersebut dijadikan landasan atau dalil adanya zakat profesi.¹⁹⁷

E. Term Zakat Profesi dalam Hadis

Term zakat profesi secara eksplisit juga tidak disebutkan dalam hadis karena memang hal tersebut terhitung hal yang baru.¹⁹⁸ Namun, bisa ditemukan dengan merujuk kepada karya-karya para penggagas serta

¹⁹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jâmi' li ahkâm al-Qur'ân*, Jilid 9 . . . , hal. 37.

¹⁹⁵ Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar *et al.* dari judul *Lubâbu al-Tafsîr min Ibnu Katsîr*, Jilid 7 . . . , hal. 534.

¹⁹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . . , hal. 95.

¹⁹⁷ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, . . . , hal. 56.

¹⁹⁸ Lihat dalam pembahasan sejarah munculnya zakat profesi.

pendukungnya. Penggagas dan pendukung zakat profesi menyamakan term zakat profesi dengan merujuk kepada hadis tentang zakat pertanian.¹⁹⁹ Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Salim bin Abdillah sebagai berikut,

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرًا عَشْرًا وَمَا سَقَى بِالتَّضْحِ نِصْفَ الْعَشْرِ.²⁰⁰

Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, dari Nabi Muhammad saw. bersabda: tanaman yang disirami dengan air hujan atau mata air, zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman yang diairi dengan alat atau mesin air zakatnya sebesar lima persen. (HR. al-Bukhari dari Salim bin Abdillah).

Hadis di atas, dijadikan landasan adanya zakat profesi oleh para pendukungnya, salah satu argumentasinya adalah aspek keadilan, yakni seorang petani yang menghasilkan panen senilai sepuluh juta, dituntut untuk mengeluarkan zakatnya 10%, sedangkan seorang dokter yang berpenghasilan sehari lebih dari sepuluh juta, tidak dikenakan zakat. Maka tidak mungkin Tuhan tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya lebih besar daripada seorang petani.²⁰¹

Selain hadis di atas, peneliti sudah menyebutkan hadis lain di pembahasan sejarah munculnya zakat profesi di poin masa ulama fikih empat madzhab.

F. Pendapat-pendapat Ulama tentang Zakat Profesi

Di pembahasan ini, peneliti akan menguraikan pendapat-pendapat ulama klasik hingga kontemporer, baik yang mendukung ataupun yang menentang persoalan zakat profesi.

1. Ulama Klasik

Masa ulama klasik ini yang mewakili adalah mulai dari masa sahabat sampai dengan masa tabi'in, yaitu, madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'iy dan Hanbali. Para sahabat Nabi Muhammad saw. yang berpandangan wajib mengeluarkan zakat profesi di antaranya, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah.²⁰²

¹⁹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 513.

²⁰⁰ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhariy*, . . . , hal. 259.

²⁰¹ M. Quraish Shihab, *Hidup Bersama Al-Qur'an 1: Moderasi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam Tanya Jawab Seputar Puasa, Zakat, Haji, Al-Qur'an, Agama dan Budaya*, Tangerang: Lentera Hati, 2021, hal. 133.

²⁰² Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 499–502.

Selanjutnya, pada masa *tabi'in*, dikatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama kali yang mewajibkan para pegawainya untuk mengeluarkan zakat, dengan cara dipotong langsung dari gaji tersebut.²⁰³ Pendapat ini dikelompoknya oleh Yusuf al-Qaradhawi untuk memperkuat argumentasinya dalam gagasan zakat profesi. Sementara empat madzhab, secara garis besar yang dikatakan oleh Yusuf al-Qaradhawi hanya Ahmad Hanbali yang mewajibkan zakat penghasilan, yaitu ketika ada seseorang yang menyewakan tanah dan hasil uang dari sewaan tersebut langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu waktu sampai satu tahun (*haul*).²⁰⁴

Adapun yang dikatakan oleh Ibnu Hazm bahwa Abu Hanifah berpendapat harta penghasilan itu wajib dikeluarkan zakatnya, menurut peneliti tidak bisa dikelompokkan sebagai zakat profesi yang dimaksud oleh Yusuf al-Qaradhawi karena Abu Hanifah mensyaratkan adanya *haul*,²⁰⁵ sedangkan Yusuf al-Qaradhawi tidak mensyaratkannya.

2. Ulama Kontemporer

Masa kontemporer yang dimaksud di sini adalah sekitar abad 14 hijriyah sampai dengan sekarang. Pada masa inilah zakat profesi mulai banyak dikaji dan diperbincangkan, baik dari kalangan ulama hingga masyarakat umum, persoalan ini sudah peneliti hadirkan di pembahasan sejarah munculnya zakat profesi di poin kelima. Adapun pendapat-pendapat para ulama dan tokoh kontemporer tentang zakat profesi akan diuraikan di poin ketiga (pendapat yang mendukung) sampai keempat (pendapat yang menentang). di antara pendapat yang mendukung adanya zakat profesi yaitu, (1) Yusuf al-Qaradhawi sebagai icon atau penggagas zakat profesi Yusuf al-Qaradhawi mengaku sebenarnya gagasan tentang zakat profesi tersebut bukanlah hal yang baru. Zakat profesi sebenarnya sudah pernah dibahas oleh para pendahulunya.²⁰⁶ (2) Muhammad al-Ghazali, (3) Abd Rahman Hasan, (4) Muhammad Abu Zahrah, (5) Abdul Wahhab Khalaf, (6) M. Quraish Shihab, (7) Masdar F. Mas'udi, (8) Didin Hafidhuddin, (9) Muhammad Hadi, (10) Jalaluddin Rakhmat, (11) Masdar Helmy, (12) Zakiah Daradjat, (13) Muhammad Abdul Manan, (14) Zainuddin Ali, (15) Amien Rais. Sementara ulama yang menentang di antaranya, yaitu, (1) Sahal Mahfudh (2) Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

²⁰³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 502.

²⁰⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 490.

²⁰⁵ Ibnu Hazm, *al-Muḥalla*, t.tp.: t.p., t.th., hal. 84.

²⁰⁶ Persoalan ini bisa dilihat kembali di pembahasan sejarah munculnya zakat profesi di poin fikih kontemporer.

3. Pendapat yang Mendukung

Seperti yang sudah peneliti paparkan pada penjelasan sebelumnya bahwa zakat profesi muncul karena pemahaman sebagian ulama tentang keumuman *lafazh* ما كسبتم dalam Surah al-Baqarah ayat 267. Atas dasar inilah, maka sebagian ulama mempunyai pendapat adanya zakat profesi. Di antara ulama kontemporer yang mendukung adanya zakat profesi dan mengukuhkan eksistensinya antara lain adalah:

a. Yusuf al-Qaradhawi

Di pembahasan yang lalu telah peneliti uraikan bahwa Yusuf al-Qaradhawi adalah salah satu ulama yang memopulerkan dan bisa disebut sebagai ulama penggagas tentang zakat profesi. Yusuf al-Qaradhawi membahas persoalan zakat profesi dalam karyanya *Fiqh al-Zakâh*, karya tersebut merupakan disertasinya di Universitas al-Azhar Kairo,²⁰⁷ di bab *zakâtu kasbi al-'amali wa al-mihani al-hurrah* (Zakat Hasil Pekerjaan dan Profesi).²⁰⁸

Di pembahasan awal Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan empat ulama yang dikatakan sebagai penggagas konsep zakat profesi sebelumnya, yaitu, Muhammad al-Ghazali, Abd Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khalaf. Empat ulama disebutkan oleh Yusuf al-Qaradhawi sebagai penguat argumentasinya dalam konsep zakat profesi dan Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa keempat ulama tersebut mengemukakan dalam ceramahnya pada tahun 1952 di Damaskus, berikut teksnya,

أَمَّا كَسْبِ الْعَمَلِ وَالْمِهَنِ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ إِنْ مُضِيَ عَلَيْهِ حَوْلٌ وَبَلَغَ نِصَابًا ، وَلَوْ لَا حِظْنًا مَدَّهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - وَهُوَ أَنَّ النَّصَابَ لَا يَشْتَرِطُ إِلَّا يَنْقُصَ طَوْلَ الْعَامِ بَلِ الشَّرْطِ الْكَمَلِ فِي الطَّرْفَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَطَعَ تَمَامًا فِي الْأَثْنَاءِ - لَوْجَدْنَا أَنَّهُ بِالتَّحْرِيجِ عَلَيْهِ يُمْكِنُ فَرَضُ زَكَاةٍ عَلَى كَسْبِ الْعَمَلِ كُلِّ عَامٍ ، لِأَنَّهُ يَنْدَرُ أَنْ يَنْقَطَعَ طَوْلَ الْعَامِ وَالْكَثِيرِ أَنَّهُ يَبْلُغُهُ فِي طَرَفَيْهِ ، وَبِهَذَا التَّحْرِيجِ يَصِحُّ أَنْ نَعْتَبِرَ كَسْبَ الْعَمَلِ وَعَاءَ الزَّكَاةِ ، مَعَ هَذَا الْقَيْدِ ، لِتَحْقِيقِ الْعَلَّةِ الَّتِي اسْتَنْبَطَهَا الْفُقَهَاءُ وَنَعْتَبِرُهُ تَابِعًا لِلنَّصَابِ الَّذِي يَعِدُ أَسَاسًا لِفُرُضِ الزَّكَاةِ.²⁰⁹

Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah satu tahun dan cukup *nishab*. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad

²⁰⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4 Zakat*, Jakarta: DU Publishing, 2011, hal. 217.

²⁰⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 487-520.

²⁰⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 489. Peneliti berpandangan, jika dicermati apa yang dinukil oleh Yusuf al-Qaradhawi dari para pendahulunya itu tidak sesuai apa yang dimaksud dengan zakat profesi. Karena para pendahulunya masih mensyaratkan adanya *haul*. Sementara itu Yusuf al-Qaradhawi sendiri tidak mensyaratkan *haul*.

bahwa nishab tidak harus tercapai sepanjang tahun, tetapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah. Kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun, bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan *nishab* merupakan landasan wajib zakat.

Inti dari pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, semua penghasilan atau profesi wajib dikenakan zakat pada saat uang tersebut diterima, dengan syarat sudah sampai *nishab* dan merupakan pendapatan bersih, zakat profesi bisa ditunaikan harian, mingguan, atau bulanan.²¹⁰ Peneliti akan menjelaskan lebih mendalam di bab empat terkait argumentasi yang dibangun oleh Yusuf al-Qaradhawi.

b. Muhammad al-Ghazali²¹¹

Menurut Muhammad al-Ghazali bahwa orang yang penghasilannya di atas petani, maka dikenakan zakat. Seperti dokter, advokat, insinyur, pegawai dan sebagainya dikenakan zakat karena penghasilannya di atas petani.²¹²

Muhammad al-Ghazali juga menegaskan bahwa semua penghasilan atau pendapatan kaum profesi wajib dikenakan zakat karena beberapa landasan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-Qur`an yang mewajibkan zakat bersifat umum, seperti yang ada dalam Surah al-Taubah/9: 103 dan Surah al-Baqarah/2: 267.²¹³

Menurut Muhammad al-Ghazali Surah al-Baqarah ayat 267 menunjukkan *lafazh* yang masih umum yaitu pada *lafazh* مَا كَسَبْتُمْ (dari hasil usaha kamu), dalam ilmu fikih terdapat kaidah الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ ‘Bahwa pengambilan makna itu dari keumuman *lafazh* bukan dengan kekhususan sebab’.²¹⁴ Lebih lanjut

²¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 516.

²¹¹ Salah satu ulama kontemporer asal Mesir, mempunyai nama lengkap Muhammad Al-Ghazali al-Saqa lahir di daerah Nakhla al-‘Inab, al-Buhairah, Mesir pada tanggal 5 Dzulhijjah 1335 H. atau 22 September 1917 M.. Lihat Hery Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakr hingga al-Qaradhawi*, Jakarta: Hikmah PT Mizn Publika, 2003, hal. 339. Lihat juga Masiyan Makmun Syam, ‘Pemahaman Tekstual da Kontekstual Terhadap Sunah Nabi: Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali’, dalam *jurnal al-Hikmah*, Vol. 15 No. I Tahun 2014, hal. 2.

²¹² Muhammad al-Ghazali, ‘Zakâh al-Kasbi,’ dalam *Majalah Jami’ah al-Malik Suud’*, Jilid 5, 1960 hal. 16.

²¹³ Lihat Surah al-Taubah/9: 103 dan Surah al-Baqarah/2: 267.

²¹⁴ Para ulama berbeda pendapat terkait kaidah tersebut, apakah yang menjadi dasar pengambilan hukum adalah keumuman *lafazh* atau adanya sebab khusus, al-Suyuthiy

Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa tidak ada satupun ayat atau keterangan yang memalingkan makna keumuman *lafazh* مَا كَسَبْتُمْ. Maka profesi atau penghasilan masuk pada cakupan Surah al-Baqarah ayat 267. Dan ayat-ayat Al-Qur`an yang mewajibkan zakat bersifat umum sehingga berlaku untuk setiap harta tidak terbatas pada jenis harta tertentu.

2. *Maqashid* (tujuan) diwajibkannya zakat

Kewajiban ini sesuai dengan *maqashid* diperlakukannya zakat, yakni semangat berbagi dan memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu dan kebutuhan dakwah. Pendapatan keahlian profesional itu besar dan harus didistribusikan kepada segmentasi orang yang tidak mampu sehingga ikut memenuhi kebutuhan mereka.

3. Ketentuan zakat

Sesuai dengan kaidah umum zakat bahwa zakat diperlakukan untuk hartawan yang telah memenuhi *nishab*. Maka, tidak mungkin zakat tidak mungkin diwajibkan kepada petani yang telah mendapatkan penghasilan setahun, sementara seorang karyawan mendapatkan satu kali penghasilan sama dengan penghasilan petani dalam satu tahun tidak dikenakan zakat. Muhammad al-Ghazali mengemukakan bahwa para ulama *salaf* memberikan istilah bagi pendapatan rutin/gaji seseorang dengan sebutan ‘*A`thayat*’, sedangkan profesi adalah ‘*Mâl Mustafad*’. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, di antaranya dari Ibnu Mas`ud, Mu`awiyah, Umar bin Abdul Aziz, Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu `Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan, laki-laki tersebut mengeluarkan zakatnya pada saat memperolehnya, Abu Ubaid juga meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memberi upah kepada pegawainya dan mengambil zakatnya.²¹⁵

c. M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab merupakan salah satu ulama tafsir asal Indonesia, ketika menafsirkan Surah al-Baqarah ayat 267 menegaskan bahwa penghasilan wajib dikenakan zakat, yang meliputi hasil usaha, termasuk gaji yang diperoleh pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat.²¹⁶

memilih pendapat bahwa yang menjadi dasar pengambilan hukum adalah keumuman *lafazh*. Lihat Jalal al-Din ibn Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuthiy, *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur`ân*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2008, hal. 83.

²¹⁵ Muhammad al-Ghazali, *al-Islâm wa al-Iqtishadiyyah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1988, hal. 115.

²¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Jilid 1 . . . , hal. 577.

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam karya lainnya bahwa diwajibkannya zakat profesi merupakan hal yang sepantasnya di zaman sekarang, dengan mempertimbangkan tiga aspek, yaitu, *pertama*, aspek keadilan, seorang petani yang menghasilkan panen senilai sepuluh juta, dituntut untuk mengeluarkan zakatnya 10%, sedangkan seorang dokter yang berpenghasilan sehari lebih dari sepuluh juta, tidak dikenakan zakat. Tidak mungkin Tuhan tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya lebih besar daripada seorang petani. *Kedua*, aspek membersihkan harta dari kotoran (kesalahan), disadari atau tidak, sengaja atau tidak, seorang yang bekerja pasti tidak luput dari kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya, maka untuk membersihkan hal tersebut perlunya menunaikan zakat. *Ketiga*, aspek melibatkan orang lain dalam pekerjaan, seorang yang berprofesi ketika menjalankan tugasnya, tidak mungkin bisa sendiri, pasti melibatkan banyak pihak lain sehingga menjadi sukses, seperti halnya dokter, insinyur dan sebagainya pasti melibatkan pihak lain, maka kewajiban zakat menyertai profesinya.²¹⁷

d. Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin merupakan salah satu tokoh yang paling terkenal dalam memopulerkan zakat profesi di Indonesia. Menurut Didin Hafidhuddin, sumber zakat tidak hanya terbatas pada zakat pertanian, perdagangan, emas, perak, dan harta terpendam, tetapi meliputi sumber-sumber lain. Didin Hafidhuddin menyebutkan bahwa ada sepuluh jenis zakat di masa modern, yaitu, zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syari'ah, zakat usaha tanaman angrek, walet, ikan hias dan zakat sektor rumah tangga.²¹⁸

Konsep zakat profesi yang ditawarkan Didin Hafidhuddin, yaitu, dengan menggunakan pendekatan *ijmaliy* (global) dan pendekatan *tafsiliy*. Pendekatan *ijmaliy* merupakan cara menyebut harta dan usaha yang merujuk kepada Al-Qur`an Surah al-Baqarah/2: 267. Semua jenis harta yang belum ada contoh secara spesifik pada zaman Nabi Muhammad saw. tetapi karena perkembangan ekonomi modern, maka menjadi harta yang wajib dikenakan zakat. Sementara pendekatan *tafsiliy* menjelaskan secara terperinci beberapa jenis harta yang wajib dikenakan zakat, seperti zakat profesi dan jasa.²¹⁹

²¹⁷ M. Quraish Shihab, *Hidup Bersama Al-Qur`an 1: Moderasi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam Tanya Jawab Seputar Puasa, Zakat, Haji, Al-Qur`an, Agama dan Budaya*, . . ., 2021, hal. 133–136.

²¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . ., hal. 93.

²¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . ., hal. 91.

Sementara dalam segi *nishab* zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, yaitu 653 kg padi, dan besaran yang dikeluarkan dari zakat profesi dianalogikan dengan zakat emas, yaitu 2,5%. Didin Hafidhuddin menggabungkan dua *qiyas*, yaitu dalam hal *nishab* mengikuti zakat pertanian, sedangkan dalam hal besaran yang dikeluarkan mengikuti zakat emas. Inilah *qiyas* yang digunakan oleh Didin Hafidhuddin dalam konsep zakat profesi, *qiyas* ini dinamakan *qiyas syabah*.²²⁰

e. Masdar F. Mas'udi

Masdar F. Mas'udi mengatakan penghasilan apa pun yang telah mencapai *nishab* wajib dikenakan zakat. Masdar F. Mas'udi juga mengkritik para ulama yang masih bersikeras menolak adanya zakat profesi.²²¹

f. Muhammad Hadi

Muhammad Hadi mengatakan semua profesi yang menghasilkan uang dan telah mencapai batas *nishab* dikenakan zakat. Muhammad Hadi menjelaskan dengan tegas bahwa khalifah pertama yang memungut zakat dari gaji adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyân, ini merujuk pendapat Malik bin Anas dalam kitab al-Muwattha'.²²²

g. Jalaluddin Rakhmat

Jalaluddin Rakhmat mempunyai pandangan sama dengan Masdar F. Mas'udi dan Muhammad Hadi. Jalaluddin Rakhmat lebih memotret kontroversi tentang zakat profesi oleh sejumlah cendekiawan muslim dan ulama. Cendekiawan muslim mempunyai pandangan bahwa profesi wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan menurut pandangan ulama bahwa profesi tidak wajib dikenakan zakat, ini berpegang kepada para ulama klasik (empat madzhab).²²³

²²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . ., hal. 96–98. *Qiyas syabah* adalah menyamakan *furu'* (cabang atau yang diqiyaskan) dengan asal (pokok permasalahan atau tempat bersandarnya *qiyas*) karena ada *jâmi'* (alasan yang mempertemukannya) yang menyerupainya. Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . ., hal. 98. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Logos, 1987, hal. 204.

²²¹ Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, Bandung: Mizan, 2005, hal 28.

²²² Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, . . ., hal 51

²²³ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi-Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1988, hal. 145–153. Lihat juga Masdar Helmy, *Panduan Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Bandung: al-Ma'arif, 2001, hal. 35-38. Menurut Masdar Helmy, Zakat profesi dapat dilakukan oleh perorangan atau melalui lembaga. Sedangkan zakat jasa bisa dilakukan secara terikat, seperti di perusahaan swasta, dan tidak terikat, seperti dokter atau pengacara.

h. Zakiah Daradjat

Zakiah Daradjat juga merupakan salah satu tokoh asal Indonesia yang mendukung adanya zakat profesi. Menurutnya, zakat profesi adalah zakat atas penghasilan sebagai jasa pekerjaan atau imbalan yang dilakukan seseorang, seperti seorang karyawan yang menerima gaji, upah, bonus atau hadiah, seorang dokter, akuntan ataupun pengacara, semuanya wajib dikenakan zakat.²²⁴

i. Muhammad Abdul Manan

Muhammad Abdul Manan merupakan salah satu dari seorang yang mempunyai gagasan tentang zakat implasi, saham, jasa dan profesi. Menurutnya segala jenis harta benda yang tidak diketahui atau baru diketahui di masa kini harus dikenakan zakat, termasuk zakat penghasilan atau profesi.²²⁵

j. Zainuddin Ali

Zainuddin Ali memfokuskan pembahasannya tentang zakat profesi dengan mengaitkan Undang-undang nomor 38 tahun 1999. Menurutnya, penghasilan profesi pegawai negeri, pejabat struktural, ataupun pejabat fungsional dikenakan zakat.²²⁶

k. Amien Rais

Menurut Amien Rais, profesi yang dapat mendatangkan rezeki yang melimpah, maka wajib dikenakan zakat, seperti, bankir, komisaris perusahaan, importir, dokter, artis, notaris, akuntan dan berbagai penjual jasa serta macam-macam profesi lainnya, yang persentase zakatnya 2,5%, dan bila perlu dikeluarkan 10% sampai 20%.²²⁷

l. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk ke dalam barisan pendukung zakat profesi. Dalam fatwa MUI 7 Juni tahun 2003 disebutkan bahwa:

Semua bentuk penghasilan yang halal dikenakan zakat dengan syarat telah mencapai *nishab* dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Dengan cara sebagai berikut:²²⁸

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nishab*

²²⁴ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: Ruhama, 1994, hal. 52.

²²⁵ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakhti Prima Yasa, 1997, hal. 260.

²²⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 65.

²²⁷ Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 58–59.

²²⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976-2021*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2021, hal. 13.

2. Jika tidak mencapai *nishab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nishab*

Fatwa MUI. ini berbeda dengan apa yang digagas oleh Didin Hafidhuddin, setidaknya dalam segi *nishab* antara MUI. dan Didin Hafidhuddin berbeda.

Secara garis besar bahwa yang menjadi dasar para pendukung zakat profesi di antaranya adalah menggunakan pendekatan *ushûl fiqh*, yaitu dalam menyelesaikan persoalan yang tidak ada *nash* Al-Qur`an dan hadis secara jelas, maka dapat diselesaikan dengan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Qur`an dan hadis itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber tersebut (Al-Qur`an dan hadis) dapat dilakukan dengan memperluas makna *lafazh* (*Ta'mim al-makna*), dengan menggunakan jalan *qiyas* dan tujuan disyari`atkannya zakat.²²⁹ Perluasan makna *lafazh* (*Ta'mim al-makna lafazh*). Khusus mengenai zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan Perluasan cakupan makna *lafazh* yang terdapat dalam Al-Qur`an Surah al-Baqarah/2: 267. Pada kata *ما كسبتم* yang mempunyai arti “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat tersebut pada dasarnya *lafazh* ‘am, kemudian ulama pendukung zakat profesi memberikan *takhshish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang dikenakan zakat, yaitu harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. *Takhshish* terhadap beberapa bentuk usaha atau harta ini tentu saja membatasi cakupan *lafazh* umum di ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, *lafazh* ‘am atau umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas, yaitu meliputi segala jenis usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap orang Islam. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.²³⁰

Pendapat demikian juga dikemukakan oleh Sayyid Quthub ketika menafsirkan Surah al-Baqarah/2: 267, Sayyid Quthub mengatakan bahwa redaksi *nash* tersebut bermakna umum dan mencakup seluruh

²²⁹ Tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Lihat M. Quraish Shihab, *Hidup Bersama Al-Qur`an 1: Moderasi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam Tanya Jawab Seputar Puasa, Zakat, Haji, Al-Qur`an, Agama dan Budaya*, . . ., hal. 133.

²³⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . ., hal. 95.

usaha manusia selagi apa yang diusahakannya itu baik lagi halal, serta meliputi pula segala apa yang Allah Ta'ala keluarkan dari bumi untuk mereka berupa tumbuh-tumbuhan atau bukan jenis tumbuhan serta apa saja yang dikeluarkan tanah berupa barang tambang, minyak dan sebagainya. Keterangan *nash* tersebut meliputi segala jenis harta yang dijumpai pada masa Nabi Muhammad saw. dan yang akan muncul di kemudian hari.²³¹

Argumentasi selanjutnya, yang dikemukakan oleh para pendukung zakat profesi adalah *qiyas* atau menganalogikan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas atau perak. Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian bila telah mencapai *nishab*, yaitu lima *wasaq* (653 kg gabah atau 524 kg beras) sejumlah 5% jika ada biaya tambahan atau 10% jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, mestinya untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga dikenakan zakat.²³²

Selain meng*qiyaskan* kepada pertanian, secara khusus juga dapat di*qiyaskan* terhadap sewaan. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa ulama kontemporer, seperti Ahmad Rahman Hasan, Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, menemukan adanya persamaan dari zakat profesi dengan zakat penyewaan yang dibicarakan Ahmad Hanbali.²³³ Menurut Yusuf al-Qaradhawi, persamaan antara keduanya adalah dari sisi kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan. Karena profesi merupakan bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan, sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula zakatnya sebagaimana wajibnya zakat hasil sewaan tersebut.²³⁴

4. Pendapat yang Menentang

Selanjutnya, dalam subbahasan yang keempat ini peneliti akan menguraikan pendapat-pendapat yang menentang adanya zakat profesi, para penentang zakat profesi secara garis besar mempertahankan apa yang sudah menjadi ketetapan para ulama klasik yang tidak pernah menetapkan adanya zakat profesi, bukan berarti profesi pada zaman ulama klasik tidak

²³¹ Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilali al-Quran*, diterjemahkan oleh Abdul Aziz Salim dari judul *Tafsir fi Zhilâli Al-Qur'an*, . . . , hal. 255.

²³² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . . , hal. 97.

²³³ Persoalan ini telah peneliti singgung di pembahasan yang lalu, tepatnya di pembahasan pendapat ulama klasik tentang zakat profesi.

²³⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 490.

ada sama sekali, tetapi memang tidak ada dalil secara jelas terkait persoalan tersebut sehingga para ulama di masa abad 14 H. ke belakang tidak mendiskusikan atau membahas tentang zakat profesi.²³⁵

Adapun dalil yang dikemukakan oleh pendukung zakat profesi dianggap oleh para penentangannya bahwa pada *lafazh mâ kasabtum* dalam Surah al-Baqarah/2: 267 memang berlaku umum, tetapi oleh para ulama keumuman *lafazh* tersebut ditakhshish/taqyid (diberi batasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dikenakan zakat, yaitu harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan ini memiliki dasar hukum hadis. Mengkhususkan ayat-ayat Al-Qur`an yang bersifat umum. Dalam hal ini hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Qur`an yang bersifat umum, dan disebut *takhshish al-`am*.²³⁶ Di antara ulama yang menentang zakat profesi antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sahal Mahfudh

Sahal Mahfudh merupakan ulama yang memperhatikan betul perlunya memahami Al-Qur`an secara konteks sesuai tuntunan zaman terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fikih,²³⁷ Padahal sudah dipahami bersama bahwa zakat merupakan salah satu kajian yang penting dalam pembahasan para ulama-ulama fiqih, dalam hal ini Sahal Mahfudh menentang adanya zakat profesi. Menurut Sahal Mahfudh, penghasilan tidak wajib dikenakan zakat, kecuali sudah mencapai *nishab* dan *haul*.²³⁸

b. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin²³⁹ dalam karyanya membahas khusus tentang persoalan-persoalan zakat mencakup enam pembahasan: *pertama*: Mukaddimah, definisi dan syarat zakat, *kedua*: zakat hewan ternak, tanaman, buah-buahan serta zakat emas dan perak, *ketiga*: zakat perniagaan, *keempat*: zakat fitrah, *kelima*: berkaitan

²³⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2007, hal. 145.

²³⁶ Muhaimin, *Studi Islam dalam Rangka Dimensi dan Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 135.

²³⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Sahal Mahfudh Sang Penegak Khittah NU*, Yogyakarta: DIVA Press, 2021, hal. 34.

²³⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, . . ., hal. 143.

²³⁹ Nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin al-Wahibi al-Tamimi, lahir pada tanggal 27 Ramadan 1347 H. bertepatan 8 Maret 1929 M. di kota Uzaizah, yang merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Qasim, Arab Saudi. Lihat Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Penjelasan Tsalâtsatul Ushûl*, diterjemahkan oleh Hawin Murtadlo dan Salfuddin Abu Sayyid dari judul *Syarah Tsalâtsatul Ushûl* Solo: t.p., 2012, hal. 4. Lihat juga Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Islam: Kajian Lengkap Membahas Hukum Halal dan Haram dalam Masalah Akidah, Ibadah, Mu'amalah, dan Adab*, diterjemahkan oleh Abu Abdurrahman Adil bin Sa'ad dari judul *Halâl wa al-Harâm*, . . ., hal. 22–23.

dengan cara menunaikan zakat, *keenam*: sedekah sunah dan aneka permasalahan zakat dan disusun dengan model tanya jawab. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjelaskan bahwa penghasilan tidak dikenakan zakat, kecuali sudah sampai *haul*, berikut kutipannya:

أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذِهِ أَنَّهُ إِذَا تَمَّ حَوْلُ أَوَّلِ رَاتِبٍ اسْتَلِمَهُ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَا عِنْدَهُ كُلَّهُ، فَمَا تَمَّ حَوْلُ فَقَدْ
أَحْرَجَتْ زَكَاتُهُ فِي الْحَوْلِ، وَمَا لَمْ يَتِمَّ حَوْلُهُ فَقَدْ عَجَلَتْ زَكَاتُهُ، وَتَعَجَّلَ الرَّكَّاءُ لِأَشْيَاءٍ فِيهِ، وَهَذَا
أَسْهَلُ عَلَيْهِ مِنْكَ يَرَاعِي كُلَّ شَهْرٍ عَلَى حِدَةٍ، لَكِنَّهُ إِنْ كَانَ يَنْفِقُ رَاتِبَ كُلِّ شَهْرٍ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي
رَاتِبَ الشَّهْرِ الثَّانِي فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَالِ أَنْ يَتِمَّ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.²⁴⁰

Yang paling baik jika telah sempurna masa satu tahun sejak gaji pertama diterima, maka tunaikanlah zakatnya secara keseluruhan. Harta yang telah mencapai *haul* (berputar satu tahun), berarti zakatnya telah dikeluarkan pada masa *haul*, sedangkan yang belum mencapai masa *haul*, zakatnya ditangguhkan, dan penangguhan zakat tidak mengapa. Ini lebih mudah baginya daripada harus memperhatikan (zakatnya) setiap bulannya sekali. Namun, apabila ia membelanjakan gajinya di setiap bulan (lalu habis) sebelum tiba gaji bulan keduanya, maka ia tidak harus mengeluarkan zakat. Sebab di antara syarat mengeluarkan zakat harta adalah harus mencapai masa satu tahun (*haul*).

c. Lembaga Bahsul Masa'il NU

Sebagian kalangan ulama dari Nahdhatul Ulama juga termasuk ke dalam barisan yang menolak adanya zakat profesi. Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di asrama haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 14 sampai dengan 17 Rabiul Akhir 1423 H. bertepatan dengan 25 sampai dengan 28 Juli 2002 telah menetapkan hukum-hukum yang terkait tentang persoalan zakat profesi. Berikut kutipannya,

Intinya pada dasarnya semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur *mu'awadhah* (tukar-menukar) baik dari hasil kerja profesional/non-profesional, ataupun hasil industri jasa segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain: mencapai *nishab* dan niat *tijarah*, dikenakan kewajiban zakat.²⁴¹

Dari keputusan ini bisa disimpulkan apabila seseorang mendapat gaji atau honor, tidak langsung dikenakan zakat karena harus terpenuhi dua hal, yaitu *nishab* dan niat *tijarah*. Niat *tijarah* maksudnya adalah ketika seseorang bekerja, niatnya adalah harus berdagang atau berjual beli. Dan ini sulit untuk dilaksanakan, lantaran cukup sulit mengubah akad bekerja demi mendapat gaji

²⁴⁰ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatawa Muhammad Shâlih al-Utsaimin fi ahkâmî al-Zakâh wa al-Shiyâm*, . . ., hal. 21.

²⁴¹ Nahdhatul Ulama, *Ahkâmul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhatil Ulama*, Jakarta: LDNU, 2004, hal. 556.

dengan akad jual beli. Keputusan tersebut ada tambahannya sebagai berikut,

”Akan tetapi, realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, lantaran tidak terdapat unsur *tijârah* (pertukaran harta terus-menerus untuk memperoleh keuntungan.”²⁴²

Dari uraian di atas akan sulit memastikan sikap dari musyarawah ini, apakah menerima zakat profesi atau tidak. Karena keputusan tersebut masih bersifat tidak pasti, tergantung dari niatnya. Akan tetapi, tegas sekali kalau yang dimaksud dengan zakat profesi yang umumnya dikenal, yaitu langsung potong gaji setiap bulan atau setiap menerima, bahkan sebelum diterima oleh yang berhak, keputusan ini secara tegas menolak kebolehnya. Sebab dalam pandangan dalam musyarawah, zakat itu harus berupa harta yang sudah dimiliki, dalam arti sudah berada di tangan pemilikinya. Sampai di sini diskusi tentang para pendukung dan penentang zakat profesi yang peneliti hadirkan, Selanjutnya akan dipertajam diskusi ini dari sudut pandang dua ulama, yaitu, Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy di pembahasan berikutnya.

G. Teori Strukturalisme Genetik

Strukturalisme Genetik adalah sebuah teori yang peneliti ambil dari ranah kajian sosiologi khususnya dalam pengkajian tentang sastra yang dicetuskan oleh seorang filsuf Perancis-Rumania bernama Lucien Goldmann. Goldmann menamai teorinya dengan Strukturalisme Genetik karena Goldmann meyakini bahwa karya sastra atau sebuah teks adalah sesuatu yang terstruktur dan dibangun secara dinamis melalui proses sejarah yang berlangsung terus-menerus dan dihayati proses strukturasi ataupun destrukturasinya oleh masyarakat setempat di mana teks atau karya tersebut lahir.²⁴³

Lucien Goldmann mengatakan bahwa karya sastra adalah karya pengarangnya termasuk teks adalah tulisan pembuat teks tersebut sekaligus realita sejarah yang mengondisikan munculnya karya atau teks seperti demikian. Analisis teks dalam teori ini menekankan pada makna sinkronik dari pada makna-makna lain semisal ikonik, simbolik dan indeksial maka analisis kajiannya meliputi pada tiga hal utama yaitu intrinsik karya atau teks itu sendiri, latar belakang pengarang atau

²⁴² Nahdhatul Ulama, *Ahkâmul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhatil Ulama, . . .*, hal. 557.

²⁴³ Lucien Goldmann, “The Sociology of Literature: Status and Problem Methods”, dalam *International Social Science Journal*, Vol. 19 No. 4 Tahun 1967, hal. 493.

pembuat teks dan latar belakang sosial serta latar belakang sejarah masyarakatnya.²⁴⁴

Strukturalisme Genetik mempunyai implikasi yang luas dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu-ilmu kemanusiaan. Sebagai seorang strukturalis, Lucien Goldmann sampai pada kesimpulan bahwa struktur harus disempurnakan menjadi struktur bermakna, di mana setiap gejala mempunyai arti jika dikaitkan dengan struktur yang lebih luas, demikian seterusnya sehingga setiap unsur menopang totalitasnya.²⁴⁵

Dalam membangun teorinya, Goldmann membuat asumsi untuk memperkuat teorinya dengan tiga asumsi utama yaitu fakta kemanusiaan, subjek kolektif dan pandangan dunia. Fakta kemanusiaan adalah setiap sesuatu hasil aktivitas dan tindakan manusia baik fisik maupun verbal yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Aktivitas tersebut haruslah menyesuaikan kehidupan dengan lingkungan yang ada, sebab individu-individu berkumpul membentuk sebuah kelompok masyarakat dan dengan kelompok masyarakat itu manusia dapat berinteraksi guna memenuhi kebutuhannya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Fakta kemanusiaan tersebut meliputi semua kegiatan sosial tertentu, kegiatan politik, budaya, seni, dan lain sebagainya. Fakta kemanusiaan juga terdiri atas dua bagian. Fakta pertama adalah fakta individual yang merupakan hasil dari perilaku individu manusia baik yang berupa pemikiran maupun tingkah laku. Fakta kedua adalah fakta sosial, fakta ini berkaitan dengan peranan sejarah dan dampak hubungan sosial, ekonomi, politik antar-masyarakat.²⁴⁶

Berikutnya adalah subjek kolektif yaitu individu-individu yang membentuk suatu kesatuan beserta aktivitasnya. Subjek kolektif bisa berupa kelompok se-pekerjaan, teritorial dan kelompok dengan irisan lainnya. Subjek kolektif jika merujuk pengertian Marxis adalah kelas sosial yang diidentifikasi sebagai sebuah kelompok dalam sejarah yang telah menciptakan suatu pandangan lengkap dan menyeluruh tentang kehidupan dan banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan sejarah umat manusia.²⁴⁷

Asumsi yang terakhir adalah pandangan dunia yang dapat terwujud dalam karya sastra, teks dan filsafat. Definisinya adalah sebuah struktur

²⁴⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hal. 303–304.

²⁴⁵ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 122.

²⁴⁶ Widada Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 13.

²⁴⁷ Widada Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*, . . ., hal. 14.

kategoris yang kompleks dan menyeluruh soal gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota kelompok sosial tertentu dan mempertentangkannya dengan kelompok sosial lain. Pandangan dunia (*world view*) merupakan suatu pemahaman total terhadap dunia dengan semua permasalahan. Artinya, analisis ini dilakukan bukan pada ranah isi melainkan lebih pada struktur karya. Pandangan dunia pengarang atau dalam hal ini pembuat teks juga dapat didefinisikan sebagai wujud mediasi (kompromi) antara struktur masyarakat dan unsur karya sastra. Pandangan dunia hadir karena adanya kesadaran secara kolektif dari situasi masyarakat (*strata sosial*) yang ada. Maksudnya, pandangan ini lahir karena adanya hubungan antara subjek kolektif dengan situasi di sekitarnya, tentu hal ini masih berhubungan dengan asumsi sebelumnya.²⁴⁸

Secara metodologi, dalam strukturalisme genetik Lucien Goldmann menyarankan untuk menganalisis karya sastra yang besar, bahkan suprakarya. Pada prinsipnya hampir semua teori memberikan indikasi karya besar seperti itu karena semata-mata dalam karya besarlah terkandung berbagai macam aspek kehidupan yang problematis. Semata-mata dalam karya yang besar peneliti secara bebas memasuki wilayah kehidupan, ruang-ruang kosong sebagaimana disajikan oleh pengarangnya. Sebaliknya, dalam karya yang tidak bermutu, peneliti hanya menemukan unsur-unsur yang terbatas baik kualitas ataupun kuantitasnya yang dengan sendirinya tidak memungkinkan untuk menyajikan masalah-masalah kehidupan yang maksimal. Menurut Lucien Goldmann hanya karya besarlah yang mampu untuk mengevokasi pandangan dunia. Dengan kata lain, koherensi suatu pandangan dunia tertentu hanya dapat dipahami pada karya yang besar.²⁴⁹

Secara definitif strukturalisme genetik harus menjelaskan struktur dan asal-usul struktur itu sendiri, dengan memperhatikan relevansi konsep homologi, kelas sosial, subjek trans-individual, dan pandangan dunia. Dalam penelitian, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti unsur-unsur karya sastra
- b. Hubungan unsur-unsur karya sastra dengan totalitas karya sastra
- c. Meneliti unsur-unsur masyarakat yang berfungsi sebagai genesis karya sastra
- d. Hubungan unsur-unsur masyarakat dengan totalitas masyarakat

²⁴⁸ Widada Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*, . . ., hal. 13–15.

²⁴⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, . . ., hal. 127.

- e. Hubungan karya sastra secara keseluruhan dengan masyarakat secara keseluruhan²⁵⁰

²⁵⁰ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, . . . , hal. 127.

BAB III

BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI DAN WAHBAH AL-ZUHAYLIY

A. Yusuf al-Qaradhawi

1. Biografi Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi, mempunyai nama lengkap Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, lahir di Desa Shafat Turab Mesir (Barat Mesir), pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Nabi Muhammad saw. yaitu Abdullah bin Harits *radhiyallâhu 'anhu*.¹ Yusuf al-Qaradhawi berasal dari keluarga yang taat dalam menjalankan agama. Ketika berusia dua tahun, ayahnya bernama Abdullah meninggal dunia. Sebagai anak yatim Yusuf al-Qaradhawi diasuh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Yusuf al-Qaradhawi mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga Yusuf al-Qaradhawi menganggap pamannya itu orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Sehingga Yusuf al-Qaradhawi terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu

¹ Abdurrahman Qadir, *Studi Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang Zakat Profesi*, Jakarta: Gema Insani, 1990, hal. 16.

pengetahuan agama.²

Kecerdasan Yusuf al-Qaradhawi sudah mulai tampak sejak usianya terhitung sangat belia ketika usianya lima tahun Yusuf al-Qaradhawi dididik menghafalkan Al-Qur`an secara intensif oleh pamannya dan pada usia sepuluh tahun sudah hafal Al-Qur`an dengan fasih. Karena kemahirannya dalam bidang Al-Qur`an pada masa remajanya Yusuf al-Qaradhawi terbiasa dipanggil oleh orang-orang dengan sebutan Syekh Qaradhawi. Dan dengan kemahirannya serta suaranya yang merdu, Yusuf al-Qaradhawi selalu ditunjuk untuk menjadi imam pada salat *jahriyyah*.³

Dalam pendidikan, Yusuf al-Qaradhawi telah lulus dari Ma`had Tanta selama empat tahun. Kemudian di Ma`had Sanawi diselesaikan dalam waktu lima tahun. Yusuf al-Qaradhawi kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Azhar Kairo, Yusuf al-Qaradhawi mengambil Fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir Hadis dan lulus pada tahun 1953 dengan predikat cumlaude. Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan lagi pada tingkat doctoral dengan menulis disertasi yang berjudul *fiqh al-zakâh*. Sebagai seorang ulama kontemporer dan penulis yang produktif, Yusuf al-Qaradhawi telah menyusun berbagai karya ilmiah di bidang keilmuan Islam. Karya-karyanya ada yang berbentuk buku, dan ada juga yang berbentuk artikel.⁴

Pada tahun 2007, Yusuf al-Qaradhawi pernah mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat. Yusuf al-Qaradhawi datang bersama Menteri Agama RI Maftuh Basyuni disambut oleh para pengurus NU, antara lain, Hasyim Muzadi, Ma`ruf Amin, Said Aqil Siraj, Maghfur Utsman, dan Nasaruddin Umar. Dalam perbincangannya, Yusuf al-Qaradhawi mengajukan pesan agar Nahdhatul Ulama mampu menjadi "dinamo" bagi kebangkitan umat Islam di Indonesia dan dunia. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia mempunyai kekayaan alam dan sumber daya manusia yang sangat potensial untuk "memenangkan" umat Islam dari tekanan dunia internasional. "Tetapi tanpa mesin penggerak semua itu tidak akan dapat berjalan. Ada satu kekuatan lagi yang lebih besar dimiliki oleh Nahdhatul Ulama, yakni kekuatan rohani". Yusuf al-Qaradhawi mengaku bangga dengan model Islam moderat yang dipraktikkan oleh Nahdhatul Ulama. Sistem pengambilan hukum Islam dalam Nahdhatul Ulama yang mengambil salah satu dari empat madzhab

² Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*, Yogyakarta: Teras, 2008, hal. 41.

³ Muhammad Ihsan, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, Jakarta: Najah Press, 1994, hal. 219.

⁴ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi*, . . . , hal. 42.

fikih dan sistem berteologi dengan mengikuti dua mazhab besar yang diterapkan secara longgar memberikan ruang untuk saling bertoleransi dengan kelompok Islam manapun. Lebih lanjut lagi Yusuf al-Qaradhawi mengatakan “Dengan toleransi kita akan bisa bersatu dan memperkecil perbedaan. Dengan toleransi kita akan bisa menyatukan barisan untuk membantu umat Islam di Palestina dan Irak”. “Saya juga sepekat dengan Ma’ruf Amin bahwa umat Islam adalah umat yang mengambil jalan tengah.”⁵

Selama hidup, Yusuf al-Qaradhawi sangat gigih memperjuangkan agama Islam. Pada akhirnya setelah melewati perjalanan hidup yang begitu panjang serta dinamis, hari Senin, 26 September 2022 Yusuf al-Qaradhawi mengembuskan napas terakhir menghadap kehadiran Allah Ta’ala pada usia 96 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Abu Hamour, Doha, Qatar.⁶

2. Latar Belakang Sosiologis dan Historis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi merupakan seorang pemikir produk sejarah. Oleh karena itu, untuk membaca pemikirannya, aspek historis yang mengitarinya tidak dapat dilepas begitu saja, namun jelas pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tidak dapat dilepas dari pemikiran Islamnya. Sikap moderat sering dilekatkan pada pribadi Yusuf al-Qaradhawi. Sikap moderat tersebut tidak dapat diabaikan karena hampir dalam semua karya Yusuf al-Qaradhawi selalu mengedepankan prinsip *al-Wasathiyah al-Islamiyyah* (Islam pertengahan). Corak pemikiran pertama yang bisa ditangkap dengan jelas dari pemahaman Yusuf al-Qaradhawi adalah pemahaman fikihnya yang mampu menggabungkan antara fikih dan hadis. Ciri seperti ini merupakan ciri yang tidak bisa lepas dari tulisan-tulisannya secara keseluruhan. Sebagai ulama yang memiliki kepekaan apresiasi yang sangat tinggi terhadap Al-Qur`an dan al-Sunah, Yusuf al-Qaradhawi telah berhasil dengan sangat genius menangkap ruh dan semangat ajaran kedua sumber hukum Islam tersebut. Fleksibilitasnya, kedalaman dan ketajamannya dalam menangkap ajaran Islam sangat membantunya untuk selalu bersikap arif dan bijak, tetapi pada saat yang sama Yusuf al-Qaradhawi sangat kuat dalam mempertahankan pendapat-pendapatnya yang digalinya dari Al-Qur`an dan al-Sunah. Yusuf al-Qaradhawi dengan gencar mengedepankan Islam yang toleran serta kelebihan-kelebihannya oleh umat-umat lain di luar agama Islam. Yusuf al-Qaradhawi juga

⁵ <https://www.nu.or.id/obituari/innalillahi-syekh-yusuf-al-qaradawi-wafat-TI7zF>. Diakses pada 26 Desember 2022.

⁶ <https://tinyurl.com/5fvjvt59>. Diakses pada 26 Desember 2022.

sangat berhati-hati dan sangat selektif terhadap berbagai propaganda pemikiran Barat atau Timur, termasuk dari kalangan umat Islam sendiri, Yusuf al-Qaradhawi tidak pernah terjebak dalam dikotomi Barat maupun Timur.⁷

Dalam masalah ijtihad, Yusuf al-Qaradhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang di luar Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam.⁸ Yusuf al-Qaradhawi termasuk ulama yang secara tegas bahwa pintu ijtihad itu masih tetap dibuka, dan secara tegas mengatakan bahwa orang yang menganggap pintu ijtihad sudah tertutup adalah salah dan sesat.⁹

Keresahan menyaksikan tragedi perpecahan umat dan galau akan kebodohan umat terhadap ajaran Islam menjadi titik tolak sikapnya mengembangkan budaya menulis. Yusuf al-Qaradhawi berkeyakinan bahwa mengambil jalan pertengahan (sikap moderat) adalah yang terbaik dan yang paling sesuai dengan warisan nilai Islam. Dan cara menyebarkan opini itu adalah melalui tulisan.¹⁰

Menanggapi adanya golongan yang menentang pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam. Yusuf al-Qaradhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami parsialitas dalam kerangka global. Menurutnya, golongan modern ekstrem yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan meskipun telah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan di atas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkannya adalah pembaharuan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaharuan hukum Islam, menurutnya bukan berarti ijtihad semata karena ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan pembaharuan harus mencakup bidang pemikiran, sikap mental dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman dan amal.¹¹

Dalam metode ijtihad yang ditempuh oleh Yusuf al-Qaradhawi

⁷ Sri Vira Chandra, *Yusuf al-Qaradhawi: Revolusi Pemikiran Lewat Ikatan Ilmu*, Jakarta: Gema Insani, 2009, hal. 80.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 1449.

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun et al. dari judul *Fiqh az-Zakâh*. Bogor: Litera AntarNusa, 2011, hal. 8.

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Umat Islam Menyongsong Abad 21*, diterjemahkan oleh Yogi P. Izza dari judul *Ummatuna Baina Qarnain*. Solo: Intermedia, 2001, hal. 327.

¹¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Umat Islam Menyongsong Abad 21*, diterjemahkan oleh Yogi P. Izza dari judul *Ummatuna Baina Qarnain*. . . ., hal. 327.

dalam berfatwa ini ditegaskan atas beberapa prinsip, yakni sebagai berikut:

a. Tidak fanatik dan tidak *taqlid*

Ini merupakan prinsip utama, yaitu terlepas dari fanatisme madzhab dan *taqlid* buta terhadap siapapun, baik kepada ulama terdahulu maupun ulama setelahnya. Karena telah dikatakan “tidaklah berbuat *taqlid*, *kecuali* orang fanatik atau orang bodoh”.¹² Pada hakikatnya tidak fanatik dan tidak *taqlid* bukanlah menodai mereka, tetapi merupakan penghormatan sepenuhnya kepada para imam dan fuqaha kita. Bahkan, mengikuti metode dan cara mereka, melaksanakan pesan mereka agar kita tidak *taqlid* kepada mereka atau kepada orang lain, dan mengambil sesuatu dari sumber tempat mereka mengambil. Sikap demikian tidak mutlak dimiliki oleh seorang ulama yang independen dalam pemahaman yang telah mencapai derajat mujtahid seperti imam-imam terdahulu, tetapi cukup bagi seorang ulama yang independen dalam sikap ini beberapa hal berikut:¹³

- 1) Tidak mengemukakan pendapat atau keputusan yang tidak ada dalil yang kuat atau dalil yang tidak kontradiktif dan tidak menjadi seperti sebagian orang yang mendukung satu pendapat tertentu karena pendapat tersebut merupakan pendapat madzhabnya yang tanpa melihat dalil atau bukti kebenarannya.
- 2) Mampu melakukan *tarjih* di antara berbagai pendapat yang berbeda atau berlawanan dengan mempertimbangkan dalil-dalil dan argumentasi masing-masing serta memperhatikan sandaran yang digunakan, baik dari dalil *naqli* ataupun *aqli*.
- 3) Mampu berijtihad secara parsial, yaitu ijtihad untuk menentukan persoalan-persoalan tertentu, terlebih persoalan yang belum diputuskan oleh para ulama terdahulu dan mampu menetapkan hukum dengan cara menggantinya dari *nash-nash* umum yang *sahih* atau meng-*qiyas*-kannya kepada masalah yang serupa yang ada *nash* hukumnya atau juga dengan menggunakan kaidah *istihsan*,¹⁴

¹² Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun et al. dari judul *Fiqh az-Zakâh*. . . ., hal. 17.

¹³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fatawa Mu'asirah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 21.

¹⁴ *Istihsan* menurut bahasa adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Sedang menurut istilah ahli *ushul*, adalah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jaliy* (*qiyas* yang *illat*-nya samar yang ada pada pokok, yang kemudian dipetik darinya), atau *dalil kully* kepada hukum *takhsis*. Ini disebabkan ada dalil yang menyebabkan mujtahid menyalahkan cara berpikirnya, dan mementingkan pemindahannya. Karena itu jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada *nash* hukumnya, ada dua cara pembahasan yang berlawanan, yaitu: a) dari segi zahir yang berkehendak adanya suatu hukum, dan b) dari segi zahir yang berkehendak

dan *masalah mursalah*.¹⁵

b. Mempermudah, bukan mempersulit

Hal ini didasarkan karakteristik zaman yang terus berubah, di mana zaman sekarang menggambarkan sikap hidup materialisme yang lebih dominan daripada spiritualisme, individualisme lebih dominan daripada kebersamaan (sosialisme), pragmatisme lebih dominan daripada akhlak. Maka sudah seharusnya bagi ahli fatwa untuk memberikan kemudahan kepada mereka sesuai dengan kemampuannya, dan banyak memberikan *rukhsah* (yang meringankan) daripada *'azimah* (yang keras atau berat) agar mereka makin gemar dalam menjalankan agama dan mengokohkan kakinya di jalan yang lurus.

c. Berbicara dengan bahasa aktual

Yaitu berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dicerna oleh masyarakat penerima fatwa, dengan menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang mufti dalam penguasaan bahasa, antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan
- 2) Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti
- 3) Menyebutkan hukum disertai hikmah dan sebab ketentuan hukumnya (*'illat*) yang dikaitkan dengan epistimologi Islam

d. Berpaling dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya

Prinsip keempat yang digunakan adalah tidak menyibukkan dirinya dalam masyarakat kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Hal ini harus dipatuhi oleh seorang mufti, yang sering terjadi seorang mufti ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak serius, bahkan, cenderung berupa ejekan. Seorang mufti harus pandai mensikapi masalah tersebut, dengan cara mengesampingkan pertanyaan tersebut dan bahkan tidak menghiraukan sama sekali. Sebab hal itu dapat menimbulkan bahaya yang tidak membawa manfaat, dapat meruntuhkan, dapat memecah, tidak membangun dan tidak mempersatukan umat.

adanya suatu hukum lain. Dalam hal ini, pada diri mujtahid telah terdapat dalil yang lebih mendahulukan pandangan *khafiy*. Kemudian karena berpindahannya kepada yang *zahir* (nyata), Lihat A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1975, hal. 142. *Ushul Syafi'i* menolak adanya *Istihsan*, Jika harus dilakukan maka *Istihsan* harus mengacu ada Al-Qur'an dan al-Sunah serta *ijma'*. *Istihsan* tanpa acuan tersebut maka akan terjatuh pada "mengada-adakan" (*ihdats*). Lihat Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2007, hal. x.

¹⁵ *Maslahah Mursalah* menurut bahasa adalah kebaikan yang tersebar. Menurut istilah adalah perkara yang perlu dilakukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat Islam atau untuk menarik manfaat dan menolak kerusakan seperti kesempatan, sedangkan tidak terdapat dalil syara' pun yang menunjukkan ada atau tidak adanya hukum tersebut. Lihat A. Hanafi, *Ushul Fiqh...*, hal. 142.

- e. Bersikap moderat (antara memperlonggar dan memperkuat)
Prinsip kelima yang digunakan adalah bersikap pertengahan antara memperingan dengan memperkuat. Seorang mufti tidak menginginkan masyarakatnya hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabdikan pada modernisasi. Selain itu juga tidak ingin masyarakatnya hendak membakukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang dulu.
- f. Memberikan hak fatwa berupa keterangan dan penjelasan.
Seorang mufti dalam menjawab pertanyaan dituntut untuk memberikan keterangan dan penjelasan, karena dengan begitu orang yang bodoh menjadi mengerti, orang yang lupa menjadi sadar, orang yang ragu menjadi mantap, orang yang bimbang menjadi yakin, orang yang pandai menjadi bertambah ilmunya, dan orang yang beriman semakin bertambah imannya.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang mufti dalam memberikan keterangan dan penjelasan adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Fatwa tidak ada artinya jika tidak disertai dalil. Karena keindahan dan ruh fatwa itu terletak pada dalil itu sendiri.
- 2) Menyebutkan hikmah dan sebab hukum.
- 3) Mengkomparasikan sikap dan pandangan Islam dengan sesuatu yang di luar Islam.
- 4) Memberikan pengantar atau pendahuluan ketika hendak menjelaskan hukum yang dirasa aneh atau asing.
- 5) Memberikan alternatif lain untuk hukum yang diharamkan.
- 6) Menghubungkan sesuatu yang telah ditentukan dengan sesuatu yang lain dalam hukum Islam. Dengan demikian dapat dilihat secara jelas keadilan, kebaikan dan keunggulan syari'at Islam.
- 7) Tidak wajib dijawab atas pertanyaan yang tidak ada urgensinya dan tidak membawa manfaat sama sekali.

Selain hal-hal di atas, dalam pengambilan hadis yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi lebih mengunggulkan hadis yang mengandung ketentuan hukum yang meringankan daripada hadis yang mengandung ketentuan hukum yang memberatkan. Karena prinsip-prinsip hukum Islam adalah meringankan, bukan memberatkan.¹⁷

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Konsep dan Praktik Fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dari judul *fatawa Yusuf al-Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 1996, hal. 110.

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh As'ad

Melihat latar belakang sosiologis pendidikan dan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi di atas, tentu hal tersebut tidak lepas dari peran para guru, di antara para guru Yusuf al-Qaradhawi adalah sebagai berikut:

a) Yamani Murad

Pada waktu masih kecil. Karena dorongan dan ajakan salah seorang saudaranya untuk pertama kalinya Yusuf al-Qaradhawi belajar dengan Yamani Murad yang dipanggil dengan sebutan Kuttab. Yusuf al-Qaradhawi belajar dengan Yamani Murad hanya satu hari.

b) Hamid

Setelah belajar dengan Yamani Murad, Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan belajarnya kepada Hamid. Aktivitas yang Yusuf al-Qaradhawi lakukan di rumah seorang Syekh adalah menghafal ayat-ayat Al-Qur`an. Ayat-ayat yang akan Yusuf al-Qaradhawi hafal ditulis di atas sabak yang dibahasi dengan minyak, sehingga layak ditulisi dengan tinta. Yusuf al-Qaradhawi menghatamkan hafalan Al-Qur`an dalam usia 9 tahun lebih beberapa bulan. Yusuf al-Qaradhawi menjadi murid termuda di kampung yang telah hafal Al-Qur`an dengan waktu lebih dari satu tahun dikarenakan Yusuf al-Qaradhawi diajak berdagang oleh pamannya selama sepuluh bulan. Seandainya saat menghafal Al-Qur`an beliau tidak pernah menghilang dari Hamid, barangkali Yusuf al-Qaradhawi berhasil menghafalnya kurang dari satu tahun.

c) Abdullah Yazid

Pada saat memasuki usia tujuh tahun, Yusuf al-Qaradhawi dimasukkan ke sekolah dasar milik pemerintah yang ada di kampungnya yang merupakan cabang dari Provinsi al-Gharbiyyah. Salah seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut adalah tetangganya, yaitu Abdullah Zayid. Abdullah Zayid mengajari Yusuf al-Qaradhawi dan anak-anak lainnya tentang perkalian.

d) Ali Sulaiman Khalil

Ali merupakan guru yang mengajari Yusuf al-Qaradhawi pada semester pertama.. Saat itu Yusuf al-Qaradhawi mendapat julukan”*Biran Ji al-Fash*” yang artinya kelas paling pertama. Akar kata tersebut adalah diambil dari kata *Bir* yang artinya nomor satu dan kata *Biranji* adalah orang yang meraih nomor satu.

- e) Said Sulaiman Tsabit
Bersama Ustadz Sa'id Sulaiman Tsabit Yusuf al-Qaradhawi diajari mata pelajaran Sejarah, geografi dan ilmu keterampilan seperti ilmu kesehatan, mengarang dan *mahfuzhat*.
- f) Muhammad Sya'at
Muhammad Sya'at merupakan guru nahwu Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Sya'at memanggil Yusuf al-Qaradhawi dengan sebutan "Ya Allamah" yang artinya wahai anak serba tahu.
- g) al-Bahi al-Khuli
Pada tahun kedua ibtidaiyah Yusuf al-Qaradhawi diajari mata pelajaran mahfuzat oleh al-Bahi al-Khuli. Sang guru mengharuskan Yusuf al-Qaradhawi untuk menghafal karya sastra *al-Manfaluti* yang diambil dari bagian Kitab *al-Nadzarat* bagian judul *al-Rahman* (kasih sayang)
- h) Muhammad Ghubarah
Pada tahun ketiga ibtidaiyah Yusuf al-Qaradhawi belajar ilmu sharaf yang merupakan saudara kandung ilmu nahwu. Ustadz yang mengajari Yusuf al-Qaradhawi adalah orang alim yang beliau cintai. Muhammad Ghubara mengajar dengan metode yang sangat baik dan mudah dipahami.
- i) Muhammad Asya-Syanawi
Muhammad Asya-Syanawi berasal dari daerah mahallah ruh, yang letaknya bersebelahan dengan kampung Yusuf al-Qaradhawi. Bersama Muhammad Asya-Syanawi, Yusuf al-Qaradhawi belajar ilmu fikih yang bermazhab Hanafi.
- j) Mahmud ad-Diffar
Seorang guru juga mengajari Yusuf al-Qaradhawi fikih madzhab hanafi yaitu Mahmud ad-Diftar. Meskipun Mahmud ad-Diftar tidak bisa melihat, tetapi Mahmud ad-Diftar adalah seorang guru yang mendalami bidangnya. Mahmud ad-Diftar adalah salah seorang keturunan keluarga besar ad-Dhiftar yang sangat terkenal sebagai pengikut madzhab hanafi dan sangat menghormati madzhabnya.
- k) Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi
Salah seorang guru Yusuf al-Qaradhawi yang tidak kalah penting adalah Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi. Ia merupakan guru sastra pada tingkat Tsanawiyah.
- l) Muhammad Badir
Muhammad Badir merupakan dosen dalam bidang tafsir Yusuf al-Qaradhawi pada tingkat pertama Al-Azhar. Muhammad Badir adalah seorang ulama yang sangat menguasai ilmu qira'at, seorang pujangga dan sastrawan.

- m) Muhammad Amin Abu al-Raus
Muhammad Amin Abu al-Raus juga merupakan dosen Yusuf al-Qaradhawi di bidang mata kuliah tafsir.
- n) Muhammad Ahmadain
Muhammad Ahmadain merupakan seorang ulama ahli hadis sekaligus dosen yang mengajar Yusuf al-Qaradhawi.
- o) Shalih Syarf al-Isawi
Shalih Syarf al-Isawi merupakan dosen yang mengajari ilmu tauhid.
- p) Hasan al-Bana
Yusuf al-Qaradhawi dengan Hasan al-Banna memang tidak bisa berjumpa dikarenakan al-Banna tinggal di Kairo sedangkan Yusuf al-Qaradhawi tinggal di Thantha kecuali jika Yusuf al-Qaradhawi ke Kairo atau Hasan al-Banna ke Thantha.
- q) Sayyid Sabiq
Yusuf al-Qaradhawi sering mengunjungi di rumah lamanya yang terletak di Suq as-Silah, sebelum Syaikh Sayyid Sabiq pindah ke GardenCity.
- r) Bahi al-Khuli
Yusuf al-Qaradhawi juga sering mengunjungi rumahnya di jalan al-Mathariyah sebelum Bahi al-Khuli pindah ke jalan Gashr al-Aini.
- s) Syakh Muhammad al-Ghazali
Muhammad al-Ghazali merupakan guru Yusuf al-Qaradhawi dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Muhammad al-Ghazali sangat sering mengunjungi rumahnya di Darb as-Sa'adah bersama Damardasy (sahabat Yusuf al-Qaradhawi), tepatnya sebelum beliau pindah ke jalan al-Azhar, lalu pindah lagi ke Doqqi. Muhammad al-Ghazali juga merupakan guru Yusuf al-Qaradhawi pada saat berada di penjara timur.
- t) Mahmud Syaltut, Abdul Wahhab Khallaf
Dua ulama di atas adalah termasuk guru Yusuf al-Qaradhawi yang ahli dalam bidang tafsir.¹⁸

3. Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar berkaliber internasional, Yusuf al-Qaradhawi mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Yusuf al-Qaradhawi termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif. Telah banyak ilmu yang dihasilkannya

¹⁸ Sri Vira Chandra, *Yusuf al-Qaradhawi: Revolusi Pemikiran Lewat Ikatan Ilmu*, . . ., hal. 90–98.

baik berupa buku artikel maupun berupa hasil penelitian yang terbesar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa lain termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Di antara karya-karya Yusuf al-Qaradhawi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu:

- a. *Al-Khashas al-'Ammah li al-Islâm*, dialih bahasakan dengan judul “Karakteristik Islam (kajian analitik),” Yusuf al-Qaradhawi. Buku ini memaparkan bahwa Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin*. Memiliki karakteristik yang tersendiri. Hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajaran yang universal, abadi dan sempurna di muka bumi ini. Karakteristik Islam muncul dari dasar-dasar wahyu Ilahi yang secara sistematis mampu memberikan implementasi kehidupan umat manusia sehari-hari.
- b. *Al-Fatwa bayan al-Indibat wa al-Tasayyub* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul “Konsep dan Praktik Fatwa Kontemporer (antara prinsip dan penyimpangan)”. Yusuf al-Qaradhawi dalam buku ini mengemukakan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syariat diperlukan sebuah *control social konsepsional* yang menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur risalah sebagai penyambung lisan Rasulullah saw. dan terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik ataupun kejahilan orang yang beratribut ulama, cendekiawan maupun intelektual.
- c. *Al-Ijtihâd fî al-Syarî'ah al-Islamiyah* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “Ijtihad dalam Syariat Islam”. Dalam buku ini Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa ijtihad syariat Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia ke arah jalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotek Islam itu sendiri, dengan syarat ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad yang benar dan tepat.
- d. *Al-Imâm al-Ghazali Bayan Madihi wa Naqidihi al-Imâm* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “pro-kontra pemikiran al-Ghazali. Dalam karyanya ini Yusuf al-Qaradhawi menguraikan bahwa kajian-kajian mendalam tentang khazanah intelektual islam, tidak akan pernah meninggalkan kontribusi dari al-Ghazali dalam pemikiran Islam berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap praktik keagamaan di dunia Islam. Hal ini dapat dicermati dalam beberapa karya beliau yang berkenaan dengan ilmu kalam, sosiologi, ushul fikih, psikologi, metafisika, dan fisika.
- e. *Asas al-Fikir al-Hukm al-Islâmî*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Dasar Pemikiran hukum Islam”. Yusuf al-Qaradhawi memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang

- mendasari tentang ilmu fikih sehingga masyarakat umum dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam dewasa ini.
- f. *Fatawa Mu'asarah*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul fatwa al-Qaradhawi. Dalam buku ini menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, pernikahan, fikih tentang wanita serta berbagai persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat.
 - g. *Al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâmî*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Halal Haram dalam Islam". Dalam buku ini Yusuf al-Qaradhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaidah Islam dalam takaran yang akurat.
 - h. *Al-Aql wa al-Ilmi fî Al-Qur`an*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Al-Qur`an Berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan", Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa Al-Qur`an meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tidak seperti yang dilakukan oleh orang barat yang menetapkan akal sebagai "Tuhan" dan segala-galanya bagi kehidupan mereka. Allah Ta'ala menciptakan akal dalam keterbatasan sehingga akal perlu perangkat lain untuk dapat memahami fenomena alam yang tidak mampu dijangkaunya. Buku ini memberikan suatu pemahaman mengenai kaitan akal dengan Al-Qur`an. Dengan demikian, Al-Qur`an bukan saja kitab suci yang apabila dibaca mendapat pahala, akan tetapi Al-Qur`an sekaligus sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia agar dapat memahami hidupnya.
 - i. *Al-Îmân wa al-Hayah*, dalam buku ini diuraikan dengan jelas tentang kepicikan pemahaman yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi umat atau sebagai pengekang kehidupan. Padahal tanpa agama dan iman, manusia tidak akan mempunyai pegangan hidup, manusia akan senantiasa kebingungan dan dalam keragu-raguan. Lebih jauh dari itu tanpa agama dan keimanan manusia menjadi buas. Iman tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia, maka iman adalah penentu nasib kehidupan manusia yang dapat membawa kebahagiaan atau justru sebaliknya.
 - j. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Bagaimana Memahami Hadis Nabi Muhammad saw.). Buku ini menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan hadis Nabi Muhammad saw. dan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang sangat esensial guna memahami hadis secara proposional.
 - k. *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "al-Sunah sebagai sumber ilmu

- pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta peradaban” (Diskursus Kontekstualisasi dan Aktualisasi Sunah Nabi Muhammad saw. dalam IPTEK dan Peradaban). Yusuf al-Qaradhawi dalam buku ini menguraikan gagasan keterkaitan antara sunah dengan iptek dan peradaban setelah Al-Qur`an juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu ilmu pengetahuan dan peradaban. Sebagai agama” *rahmatan lil alamin*”, Islam melalui al-Sunah telah memberikan bingkai terhadap perkembangan iptek dan peradaban agar berjalan sesuai dengan fitrah dan garisnya. Sehingga ide “*Khairu Ummah*” yang disematkan oleh Allah kepada pengikut Nabi Muhammad saw. bukan sekadar doktrin saja, namun juga dapat dibuktikan oleh realitas sejarah.
- l. *Min Ajli Sahwah rashidah Tujaddid al-Din wa Tanhad bi al-Dunya*. Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya ini mamaparkan sejumlah pembaharuan pemikiran ke arah “membangun masyarakat baru” yang dilandasi dengan Al-Qur`an dan al-Sunah karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia atau masyarakat di muka bumi selalu berubah dan berkembang dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Pada sisi lain menyempit. Hingga apabila dicermati perkembangan kehidupan masyarakat dunia saat ini, maka akan terlihat bahwa telah berlangsung suatu pertarungan yang sengit antara nilai, mental dan jiwa dengan arus kehidupan kontraktif.
 - m. *Fî Fiqh al-Awlawiyya*, dalam buku ini Yusuf al-Qaradhawi menekankan pentingnya harakah dalam meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh gerakannya dengan al-Sunah.
 - n. *Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrasah Hassan al-Banna*. Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya ini mengupas tuntas tentang keutamaan dan ketinggian metode pengajaran Hasan al-Banna untuk membangkitkan dunia Islam dalam tidurnya yang cukup panjang.
 - o. *Al-Sahwah al-Islamiah Bayn al-Juhud wa al-Tatarruf*, dalam buku ini Yusuf al-Qaradhawi secara mendalam mengupas permasalahan timbulnya ekstreminitas di berbagai harapan Islamiah ternyata bersumber dari kelompok tertentu, yaitu mereka yang banyak bergelut dengan Islam namun tidak mencerminkan perilaku yang Islami.
 - p. *Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyid*, dalam buku ini Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa umat Islam saat ini sedang menuju fase kebangkitan Islam. Suatu fase kesadaran umat dari tidur yang panjang, kesadaran eksistensinya dan kesadaran umat dari tidur yang panjang, kesadaran akan cita-cita masa depannya. Suatu kesadaran dan tanggung jawab yang harus diembannya dalam menghadapi gelombang benturan peradaban yang akan dihadapinya. Yusuf al-Qaradhawi juga menjelaskan tentang langkah-langkah apa

- saja yang harus dipersiapkan oleh umat Islam untuk mengisi fase kebangkitan.
- q. *Fiqh al-Zakâh*, karya inilah yang menjadi rujukan primer dalam penelitian, dalam buku ini banyak persoalan baru yang dibahas oleh Yusuf al-Qaradhawi, di antaranya yang paling menarik perhatian adalah tentang gagasannya tentang zakat profesi. Selain zakat profesi dalam buku ini membahas cukup panjang lebar tentang persoalan zakat secara terperinci serta seluk beluknya.
 - r. *Al-Hayah al-Rabbaniyah wa al-'Ilm*
 - s. *Al-ijihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirat*
 - t. *Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah*
 - u. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram (Bunga Bank Haram)*. Dalam buku ini Yusuf al-Qaradhawi mengupas secara jelas tentang keharaman bunga bank berdasarkan *nash-nash* tentang bunga bank.
 - v. *Fiqh al-Shiyam (Hukum Tentang Puasa)*
 - w. *Fiqh al-Taharah*
 - x. *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa (Hukum tentang Nyayian dan Musik)*
 - y. *Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah (Fikih Minoriti Muslim)*
 - z. *Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam (Masalah Kefakiran dan Bagaimana Islam Mengatasinya)*.
 - aa. *Bai'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira (Sistem Jual Beli al-Murabah)*
 - ab. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam)*
 - ac. *Dur al-Zakâh fi alaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah (Peranan Zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi)*
 - ad. *Mauqif al-Islâm min al-Ilham wa al-Kasyaf wa al-Ru'a wa Min al-Kananah wa al-Tarna'im wa al-Ruqa (Posisi Islam Mengenai Ilham, Kasyaf, Mimpi, Ramalan, Pencegah Kemalangan dan Jampi)*.
 - ae. *Al-Rasul wa al-Ilmi (Rasul dan Ilmu)*
 - af. *Al-Waqtu fi Hayat al-Muslim (Waktu dalam Kehidupan Seorang Muslim)*
 - ag. *Risalat al-Azhar bain al-Ams al-Yami wa al-Ghad (Risalah Al-Azhar antara Semalam, Hari Ini dan Besok)*
 - ah. *Al-Ikhwan al-Muslimun sab'in Amman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyyah, (Ikhwan al-Muslimun Selama 70 Tahun dalam Dakwah dan Pendidikan)*.¹⁹

4. Profil, Sejarah dan Corak Kitab *Fiqh al-Zakâh*

Setelah memaparkan sedikit banyak tentang biografi dan latar

¹⁹ Muhammad Ihsan, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, . . ., hal. 54.

historis kehidupan Yusuf al-Qaradhawi yang memengaruhi kepribadian dan keilmuannya sehingga menjadikan Yusuf al-Qaradhawi memiliki pemikiran dan keilmuan yang mumpuni. Mulailah di subbahasan ini peneliti masuk ke dalam unsur penting, yaitu melihat profil sejarah dan corak kitab *Fiqh al-Zakâh* yang merupakan rujukan primer dalam penelitian ini.

Peneliti memulai di subbahasan ini dengan sanjungan yang disampaikan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin dalam pengantar terjemahan kitab *Fiqh al-Zakâh*, mereka bertiga adalah tim penerjemah kitab *Fiqh al-Zakâh* pertama kali yang diterbitkan pada tahun 1988. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin mengatakan ‘*Belum ada suatu pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan zakat yang begitu mendalam dan menyeluruh seperti yang kita lihat dalam Fiqh al-Zakâh.*’²⁰ Kitab *Fiqh al-Zakâh* ini awalnya merupakan disertasi Yusuf al-Qaradhawi yang berhasil diujikan di Universitas al-Azhar Kairo Mesir dalam memperoleh gelar doctoral pada Fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir Hadis dan lulus pada tahun 1953 dengan predikat cumlaude.

Secara singkat isi dari kitab *Fiqh al-Zakâh* bisa peneliti gambarkan pada tabel berikut:

Tabel I.1. Bahasan-bahasan dan Isi dari Kitab *Fiqh al-Zakâh*

Kitab	Penulis	Subbahasan dan Pokok Bahasan
<i>Fiqh al-Zakâh</i> Jilid 1	Yusuf al-Qaradhawi	a. Bagian Pertama Berisi tentang zakat dan kedudukannya dalam Islam
<i>Fiqh al-Zakâh</i> Jilid 1	Yusuf al-Qaradhawi	b. Bagian Kedua Berisi tentang orang yang wajib berzakat
<i>Fiqh al-Zakâh</i> Jilid 1	Yusuf al-Qaradhawi	c. Bagian Ketiga Terdiri dari sepuluh bab, bab 1 menguraikan tentang kekayaan yang wajib dizakati dan besaran zakatnya, bab 2 menguraikan

²⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun et al. dari judul *Fiqh al-Zakâh*, Bogor: Litera AntarNusa, 2011, hal. ix.

		tentang zakat binatang ternak, bab 3 menguraikan tentang zakat emas dan perak, bab 4 menguraikan tentang zakat kekayaan dagang, bab 5 zakat pertanian, bab 6 menguraikan tentang zakat madu dan produksi hewani, bab 7 menguraikan tentang zakat barang tambang dan hasil laut, bab 8 menguraikan tentang zakat investasi pabrik, gedung, bab 9 menguraikan tentang zakat pencarian dan profesi, dan bab 10 menguraikan tentang zakat saham dan oblikasi.
Kitab	Penulis	Subbahasan dan Pokok Bahasan
<i>Fiqh al-Zakâh Jilid 2</i>	Yusuf al-Qaradhawi	a. Bagian Pertama Berisi tentang sasaran zakat yang terdiri dari sembilan bab, bab 1 menguraikan tentang fakir dan miskin, bab 2 menguraikan tentang amil zakat dan sarana administrasi serta keuangan zakat, bab 3 menguraikan tentang golongan <i>muallaf</i> , bab 4 menguraikan tentang memerdekakan budak belian, bab 5 menguraikan tentang orang yang berutang (<i>garîm</i>), bab 6 menguraikan
<i>Fiqh al-Zakâh Jilid 2</i>	Yusuf al-Qaradhawi	b. Bagian Kedua Berisi tentang cara membayar zakat yang terdiri dari 6 bab, bab 1 menguraikan tentang hubungan pemerintah dengan zakat, bab 2 kedudukan niat dalam zakat, bab 3 menguraikan tentang penyerahan harta zakat, bab 4 memindahkan zakat ke

		tempat lain, bab 5 menguraikan tentang mempercepat mengeluarkan dan mengakhirkan zakat, baab 6 menguraikan tentang berbagai pembahasan persoalan pembayaran zakat.
<i>Fiqh al-Zakâh Jilid 2</i>	Yusuf al-Qaradhawi	c. Bagian Ketiga Berisi tentang tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Terdiri dari dua bab, bab 1 tujuan zakat dan dampak pada dri pribadi, bab 2 menguraikan tentang tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat.
<i>Fiqh al-Zakâh Jilid 2</i>	Yusuf al-Qaradhawi	d. Bagian Keempat Berisi tentang zakat fitri. Terdiri dari lima bab, bab 1 menguraikan tentang makna zakat fitri, hukum dan himhnya, bab 2 menguraikan tentang kepada siapa dan daari siapa zakat fitri diwajibkan, bab 3 menguraikan tentang ukuran wajib dan dengan apa zakat fitri ditunaikan, bab 4 menguraikan tentang waktu wajib dan waktu mengeluarkan zakat, bab 5 menguraikan tentang kepada siapa zakat fitri itu diberikan.
<i>Fiqh al-Zakâh Jilid 2</i>	Yusuf al-Qaradhawi	e. Bagian Kelima Berisi tentang kewajian lain di luar zakat. Terdiri dari tiga bab, bab 1 menguraikan tentang pendapat yang menyangkal adanya kewajiban di luar zakat, bab 2 menguraikan tentang pendapat yang mengatakan adanya kewajiban di luar zakat, bab 3 menguraikan tentang rangkuman dan penegasan.

<p><i>Fiqh al-Zakâh</i> Jilid 2</p>	<p>Yusuf al-Qaradhawi</p>	<p>f. Bagian Keenam Berisi tentang zakat dan pajak. Terdiri dari delapan bab, bab 1 menguraikan tentang hakikat pajak dan zakat, bab 2 menguraikan tentang landasan teori wajib pajak dan zakat, bab 3 menguraikan tentang objek pajak dan zakat, bab 4 menguraikan tentang prinsip keadilan antara pajak dan zakat, bab 5 menguraikan tentang tarip tetap dan bertingkat pada pajak dan zakat, bab 6 menguraikan tentang jaminan pajak dan zakat, bab 7 menguraikan tentang apakah pajak diwajibkan di samping zakat, dan bab 8 menguraikan tentang apakah cukup membayar pajak, tanpa membayar zakat.</p>
---	---------------------------	---

Tabel di atas menunjukkan bahwa kitab *Fiqh al-Zakâh* ini termasuk karya yang cukup besar dalam kajian ilmu fikih, terbukti dalam bahasannya cukup luas dan lengkap, bahkan bisa dikatakan sangat relevan untuk menjadi referensi dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di masa modern ini. Meskipun pembahasan dalam kitab *Fiqh al-Zakâh* sangat luas dan terperinci, namun yang paling terkenal dan menjadi perhatian di kalangan ulama dan para cendekiawan muslim dalam kitab tersebut adalah seputar konsep zakat profesi.

Selanjutnya, peneliti akan menghadirkan sejarah singkat lahirnya kitab *Fiqh al-Zakâh*, di mukadimah kitab *Fiqh al-Zakâh*, Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan alasan-alasan perlunya melakukan kajian ulang terkait persoalan zakat, sekalipun zakat sudah dibahas oleh para ulama terdahulu, hendaknya harus ada peninjauan ulang tentang persoalan tersebut. Karena karya ulama terdahulu hanya cocok pada masanya, belum tentu relevan pada masa sekarang. Yusuf al-Qaradhawi menguraikan empat alasan penting dalam penyusunan karyanya sebagai berikut:²¹

- a. Rukun Islam yang sangat penting ini membutuhkan peneliti-peneliti dari penulis-penulis baru yang mampu menampilkannya,

²¹ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh az-Zakâh*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1991, hal. 4.

- menghimpun hukum-hukum dan persoalan-persoalan yang terdapat di dalamnya, dan menyetengahkannya kembali dalam bentuk dan cara yang sesuai dengan kemajuan zaman, tidak merasa puas dengan apa yang sudah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu karena karya dan pendekatan para ulama hanya cocok pada masanya.
- b. Terdapat beberapa persoalan yang masih dipertengkarkan oleh ahli-ahli fikih, masing-masing mengemukakan pendapat serta dalil-dalil, dan mengeluarkan fatwa yang saling menjatuhkan atau mendukung madzhab imamnya, sedangkan masyarakat banyak yang diberi fatwa berada dalam kebingungan karena berhadapan dengan fatwa yang saling bertentangan itu. Oleh karena itu, perlu untuk ditinjau ulang pendapat-pendapat beserta dalil-dalilnya, dibahas dengan tajam dan menilainya sesuai dengan Al-Qur`an sebagai tolok ukur yang diberikan oleh Tuhan, serta menemukan pendapat-pendapat yang lebih kuat.
 - c. Kemudian ada lagi persoalan-persoalan yang timbul pada masa sekarang ini yang belum dikenal oleh para ahli fikih masa lalu maupun belakangan. Persoalan itu memerlukan hukum-hukum baru yang mampu melepaskan manusia dari ketidakpastian dan menjawab pertanyaan ragu-ragu yang sering keluar dari mulut masyarakat banyak, yaitu persoalan harta benda dan penghasilan-penghasilan bentuk baru yang tidak bisa digolongkan termasuk uang hasil pertanian, dan buah-buahan, gedung-gedung pencakar langit yang didirikan untuk disewakan dan diinvestasikan, pabrik-pabrik besar dan lain sebagainya.
 - d. Adanya kesalahan dalam memahami hakikat zakat itu sendiri.

Di samping alasan-alasan yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi di atas, Yusuf al-Qaradhawi di mukaddimahnya mengemukakan bahwa perlu adanya upaya untuk dilakukan ijtihad kelompok dari satu team ahli atau ijtihad individu²² untuk mengkaji ulang pendapat-pendapat ulama masa lalu dengan tujuan mengatasi atau menjawab persoalan-persoalan di masa modern ini di mana untuk menjawab persoalan tersebut yang dahulu tidak pernah dibahas oleh para ulama klasik, ini perlu adanya konsep baru untuk mengatasi atau menjawab problem-problem yang dialami masyarakat. Lebih lanjut, Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa kebutuhan penulisan karyanya diperkuat dengan langkanya karya-karya atau tulisan-tulisan yang membahas persoalan zakat di masa modern dan adanya Konferensi Akademi Ilmu Pengetahuan Islam (Majma' al-Buhuts al-Islâmiyyah) yang diselenggarakan di Kairo pada bulan Maret 1963 M. yang dihadiri oleh

²² Yusuf al-Qaradhawi berkeyakinan bahwa ijtihad perlu dilakukan untuk memicu ijtihad kelompok dari para ahli. Lihat Yusuf Qaradhawi, *Fiqh az-Zakâh*, . . ., hal. 5.

ulama-ulama dari 40 negara lebih. Di antara keputusan yang terpenting adalah tentang persoalan zakat dan sumber-sumber keuangan dalam Islam, metode investasi dan hubungannya dengan individu serta masyarakat, dan hak-hak bersama dan privat merupakan persoalan-persoalan pada saat itu.²³

Langkah selanjutnya, peneliti akan menghadirkan corak yang ada dalam kitab *Fiqh al-Zakâh*, untuk mengawali dalam bahasan ini, peneliti memotret cara yang ditempuh oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam menghasilkan pemikiran-pemikirannya yang dituangkan di dalam kitab *Fiqh al-Zakâh*. Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan langkah-langkah yang diambil dalam penulisan kitab *Fiqh al-Zakâh* di antara adalah sebagai berikut:²⁴

a. Menetapkan sumber-sumber rujukan dan mengumpulkan data

Dalam menetapkan sumber dan rujukan serta data, Yusuf al-Qaradhawi mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis, dan pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan persoalan, baik pendapat lama maupun pendapat yang terbaru, baik asli ataupun karya manusia, terutama teks-teks Al-Qur`an dan hadis yang merupakan dasar utama umat Islam. Adapun sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam kitab *Fiqh al-Zakâh* meliputi, kitab-kitab tafsir dari masa klasik hingga kontemporer, baik yang bercorak tafsir dengan hadis atau tafsir dengan logika, kitab-kitab hadis serta penjelasannya, terutama kitab hadis hukum, kitab-kitab fikih dan fikih perbandingan dari berbagai madzhab, kitab *ushul fiqh* serta kitab-kitab fikih keuangan dan administrasi.

b. Pembagian bab

Dalam bahasan ini, peneliti sudah menguraikan tentang bab-bab yang ada dalam kitab *Fiqh al-Zakâh* di dalam Tabel 1.I sehingga tidak perlu mengulang pembahasannya di sini.

c. Perbandingan

Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi mengambil dua bentuk perbandingan. *Pertama*, mengambil perbandingan-perbandingan madzhab-madzhab dalam Islam yang kemudian diambil pendapat yang paling kuat.²⁵ *Kedua*, mengambil perbandingan-perbandingan antara agama-agama Islam dengan agama di luar Islam, baik pemikiran manusia baik tradisional maupun modern. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan keunggulan ajaran agama Islam itu sendiri daripada ajaran-ajaran yang lainnya.

²³ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh az-Zakâh*, . . . , hal. 5.

²⁴ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh az-Zakâh*, . . . , hal. 7–15.

²⁵ Yusuf al-Qaradhawi termasuk ulama yang tidak terikat oleh satu madzhab, beliau mengaku bahwa dirinya membebaskan dari belenggu sikap bermadzhab dan *taklid*. Lihat Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 15.

d. Interpretasi

Yusuf al-Qaradhawi bukan hanya menjelaskan hukum-hukum semata, namun juga menjelaskan maksud yang terkandung dalam hukum serta rahasia-rahasia yang sudah ditetapkan oleh pembuat hukum.

e. Pengujian dan seleksi

Yusuf al-Qaradhawi dalam hal ini, melakukan seleksi dari berbagai sumber dengan cermat, serta tidak memihak dari mana pendapat-pendapat itu muncul, tidak peduli pendapat itu dari madzhab *Zhahiri* ataupun madzhab yang empat. Secara tegas Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa dirinya terbuka dari berbagai macam pendapat, baik dari kitab-kitab lama ataupun kitab-kitab baru, dan bahkan pendapat yang asingpun diambilnya selagi pendapat itu sesuai dengan Al-Qur`an dan al-Sunah itulah yang diambil oleh Yusuf al-Qaradhawi.

Dari uraian singkat di atas yang peneliti hadirkan, maka jelaslah bahwa corak kitab *Fiqh al-Zakâh* karya Yusuf al-Qaradhawi bukan hanya menjelaskan hukum-hukum dan bukan hanya mengambil pendapat-pendapat yang mayoritas serta bukan hanya berpijak pada Al-Qur`an dan al-Sunah, namun semuanya diramu dengan menggabungkan antara dalil *naqli* dan *aqli*. Sekalipun pada akhir pengakuan Yusuf al-Qaradhawi bahwa yang menjadi landasan utama adalah Al-Qur`an dan al-Sunah.

B. Wahbah al-Zuhayliy

1. Biografi Wahbah al-Zuhayliy

Wahbah al-Zuhayliy dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1932 M. atau 1351 H., di daerah Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriyah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhayliy. Gelar al-Zuhayliy merupakan julukan yang dinisbahkan dari kota Zallah, nama suatu daerah di Lebanon, tempat asal dari leluhurnya.²⁶ Ayahnya bernama Musthafa al-Zuhayliy yang merupakan seorang yang hafal Al-Qur`an. Ayahnya selalu membaca Al-Qur`an di setiap hari baik malam maupun pagi hari serta banyak mengkaji isi kandunga Al-Qur`an. Ayahnya terkenal sebagai orang yang berpegang teguh dalam menjalankan Sunah dan mengamalkannya, banyak beribadah dan rajin berpuasa, menjaga salat berjamaah di masjid, mempunyai keinginan yang tinggi, serta tidak mengenal kata malas dan terbelakang. Menurut pengakuan Wahbah al-Zuhayliy, sang ayah senantiasa membaca Al-

²⁶ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, hal. 90.

Qur`an setiap malam dari pukul dua pagi sampai terbit fajar dengan menyelesaikan 15 juz. Kebiasaan ayahnya mengkhatamkan Al-Qur`an dua hari sekali menular kepada Wahbah al-Zuhayliy.²⁷

Ayah Wahbah al-Zuhayliy bekerja sebagai petani dan pedagang. Kehidupan Wahbah al-Zuhayliy sebagai seorang yang lahir dari kalangan petani dan pedagang senantiasa memotivasi dirinya saat kecil untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya. Lingkungan keluarganya yang mencintai agama, hafal Al-Qur`an dan mengamalkan Sunah Nabi Muhammad saw. mengantarkan Wahbah al-Zuhayliy menjadi sosok yang berprestasi di bidang akademik. Ayahnya meninggal dunia pada hari Jumat Jumadil Awwal 1395 H. bertepatan pada 23 Maret 1975 M.. Sedangkan, ibunya bernama Fathimah binti Musthafa Sa'dah. Ibunya sangat taat pada ajaran agama, seorang yang *warak* dan seorang pekerja keras. Sejak kecil, Wahbah al-Zuhayliy belajar Al-Qur`an di bawah bimbingan ibunya hingga Wahbah al-Zuhayliy bisa menghafalkannya dalam waktu yang cukup singkat. Ibunya meninggal dunia pada hari Ahad, 11 Jumadil Akhir 1404 H. bertepatan pada hari Ahad, 13 Maret 1984 M..²⁸

Sejak masa kecil, Wahbah al-Zuhayliy memiliki kepribadian yang sangat kuat untuk menjadi seorang ulama besar. Kecerdasan Wahbah al-Zuhayliy telah tampak sejak dia masih kanak-kanak. Terbentuknya kepribadian Wahbah al-Zuhayliy juga tidak bisa terlepas dari motivasi ayahnya untuk menimba ilmu setinggi-tingginya. Selain itu, latar belakang keluarga dari kalangan petani dan pedagang menjadi motivasi tersendiri bagi Wahbah al-Zuhayliy sehingga mengantarkannya menjadi seorang ulama dan akademis yang berpengaruh di berbagai belahan dunia,²⁹ dan akhirnya pada Sabtu, 8 Agustus 2015 Wahbah al-Zuhayliy menghadap kehadiran Allah Ta'ala pada usia 83 tahun.³⁰

2. Latar Belakang Sosiologis dan Historis Pemikiran Wahbah al-Zuhayliy

Wahbah al-Zuhayliy merupakan seorang tokoh di dunia ilmu pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir Wahbah al-Zuhayliy juga seorang ahli fikih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Wahbah al-Zuhailiy

²⁷ Badi' al-Sayyid al-Lahham, *Wahbah al-Zuhayliy al-'Alim al-Faqih al-Mufasssir*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001, hal. 10.

²⁸ Fakhron Fillah (ed.), *'Allamah al-Syam Syekh Wahbah al-Zuhayliy*, Depok: Al-Hikam Press, 2007, hal. 14.

²⁹ Fakhron Fillah (ed.), *'Allamah al-Syam Syekh Wahbah al-Zuhayliy, . . .*, hal. 17.

³⁰ <https://bincangsyariah.com/khazanah/syeikh-wahbah-al-zuhaili-potret-ulama-kontemporer-pakar-fiqh-dan-tafsir/>. Diakses pada 26 Desember 2022.

hidup di abad 14 hijriyah yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Thahir Ibnu Asyur, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, Muhammad Salam Madkur dan Yusuf al-Qaradhawi.³¹

Setelah tamat dari al-Marhalah al-Ibtidaiyyah atau sekolah dasar, Wahbah al-Zuhayliy melanjutkan sekolah tingkat al-Marhalah al-Ibdadiyyah dan al-Marhalah al-Tsanawiyyah di kota Damaskus pada tahun 1946. Sejak berusia empat belas tahun, Wahbah al-Zuhayliy harus berpisah dengan keluarganya untuk menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tingkat menengah tersebut. Lembaga madrasah tingkat Tsanawiyyah di Suriah memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu Madrasah Syar'iyah Ammah, Madrasah Syar'iyah Khashah, Madrasah Tsanawiyyah Ammah, dan Madrasah Tsanawiyyah Mihaniyyah. Adapun Wahbah al-Zuhayliy masuk di Madrasah Syar'iyah Ammah yang mempelajari berbagai disiplin keilmuan, seperti ilmu-ilmu hukum, bahasa Arab (nahwu, sastra, balaghah, komposisi, dan sejarah kesastraan), bahasa asing, ilmu mantik, filsafat, sejarah dan geografi. Wahbah al-Zuhayliy menghabiskan waktu pendidikannya di tingkat Tsanawiyyah selama enam tahun dan lulus pada tahun 1952 dengan memperoleh peringkat pertama se-Damaskus pada saat itu.³²

Perpindahan Wahbah al-Zuhayliy dari Damaskus ke Mesir merupakan babak baru dalam kehidupannya. Setelah lulus dan mendapatkan ijazah Tsanawiyyah, Wahbah al-Zuhayliy pergi ke Mesir untuk menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Wahbah al-Zuhayliy memilih melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar dan Universitas 'Ain Syam di Kairo, Mesir. Wahbah al-Zuhayliy masuk di Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar serta Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Pada tahun 1956 M., Wahbah al-Zuhayliy berhasil mendapatkan ijazah Strata 1 Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah di Universitas Al-Azhar dengan predikat sangat baik (*mumtaz 'am*). Kemudian pada tahun 1957, Wahbah al-Zuhayliy memperoleh ijazah Strata 1 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan ijazah Strata 1 Jurusan Hukum di Universitas 'Ain Syam Kairo.³³

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhayliy mengambil studi ke tingkat pascasarjana (S2) jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun. Pada tahun 1959 M., Wahbah al-Zuhayliy

³¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, . . . , hal. 180.

³² Badi' al-Sayyid al-Lahham, *Wahbah al-Zuhayliy al-'Alim al-Faqih al-Mufassir*, . . . , hal. 14.

³³ Badi' al-Sayyid al-Lahham, *Wahbah al-Zuhayliy al-'Alim al-Faqih al-Mufassir*, . . . , hal. 15.

mendapatkan gelar master dengan judul tesis “*al-Dharâ’i fî al-Siyâsah al-Shar’iyyah wa al-Fiqh al-Islâmiy*”. Setelah memperoleh gelar master, Wahbah al-Zuhayliy melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar. Pada 20 Ramadan 1352 H. bertepatan pada tanggal 13 Februari 1963 M., Wahbah al-Zuhayliy menyelesaikan S3-nya dengan judul disertasi “*Athâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmiy: Dirâsah Muqarrannah*” di bawah bimbingan Muhammad Salam Madkur. Wahbah al-Zuhayliy berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan majelis sidang yang pada waktu itu pengujinya adalah Muhammad Abu Zahrah dan Muhammad Hafidz Ghanim (Menteri Pendidikan). Majelis sidang sepakat untuk memberikan gelar kepada Wahbah al-Zuhayliy dengan predikat Cumlaude, dan disertasinya direkomendasikan untuk layak dicetak serta dikirim ke universitas-universitas luar negeri.³⁴

Setelah menyelesaikan program S3, Wahbah al-Zuhayliy langsung diangkat sebagai pengajar di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus pada tanggal 25 Juli 1963. Kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi asisten profesor di Universitas Damaskus. Pada tahun 1975 M, Wahbah al-Zuhayliy diangkat menjadi guru besar di bidang Syariah dan berhak menyandang gelar profesor. Secara berturut-turut Wahbah al-Zuhayliy diangkat menjadi wakil dekan, kemudian dekan, dan ketua Jurusan Fiqih dan Mazhab di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus. Wahbah al-Zuhayliy mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun lamanya di tingkat S1 dan Pascasarjana Universitas Damaskus dengan spesialisasi dalam bidang Tafsir, Fiqih, Ushul Fiqih dan Dirasah Islamiyah.³⁵

Sebagai guru besar di bidang Syariah, Wahbah al-Zuhayliy diberi kesempatan yang luas untuk menjadi profesor tamu (*visiting professor*) pada sejumlah universitas terkemuka di Jazirah Arab, seperti di pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Universitas Benghazi, Libya dari tahun 1972-1974 M.. Selain itu, Wahbah al-Zuhayliy juga pernah mengajar di Universitas Kharthum, Universitas Ummu Durman di Sudan pada tahun 2000 M. dan Universitas Afrika dengan mengampu mata kuliah *ushul fiqh*.³⁶ Selain di wilayah Afrika, Wahbah al-Zuhayliy juga pernah mengajar sebagai dosen tamu di Pusat Keamanan dan Pelatihan Militer Arab Saudi di Riyadh pada tahun 1992 M.. Adapun masa yang paling lama Wahbah al-Zuhayliy menjadi *visiting professor* adalah di Universitas al-‘Ain Uni Emirat Arab

³⁴ Badi’ al-Sayyid al-Lahham, *Wahbah al-Zuhayliy al-‘Alim al-Faqih al-Mufasssir*, . . ., hal. 16-17.

³⁵ Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015, hal. 95.

³⁶ Fakhron Fillah (ed.), *Allamah al-Syam Syekh Wahbah al-Zuhayliy*, . . ., hal. 21-22.

selama 5 tahun sejak tahun 1984-1989 M. pada saat itu juga Wahbah al-Zuhayliy menyelesaikan karya monumentalnya yang berjudul “*al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî‘ah wa al-Manhaji*”.³⁷

Selain mengajar di perguruan tinggi, Wahbah al-Zuhayliy juga berkhotbah di beberapa masjid besar sejak tahun 1950 M.. Wahbah al-Zuhayliy juga menyampaikan ceramah mengenai fikih dan ceramah umum di Masjid al-Kuwaiti di Damaskus. Selain berdakwah melalui ceramah atau khutbah, Wahbah al-Zuhayliy juga mengisi acara di radio Damaskus mengenai kajian Islam dengan topik pembahasan seperti tafsir, kisah-kisah dalam Al-Qur`an serta mengenai Al-Qur`an dan kehidupan. Di samping itu, Wahbah al-Zuhayliy juga sering menghadiri berbagai seminar internasional untuk mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab, Eropa dan Asia.³⁸

Intelektual dan kepribadian Wahbah al-Zuhayliy mengantarkannya menjadi seorang yang berperan penting dalam dunia akademik. *Pertama*, Wahbah al-Zuhayliy ditetapkan sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah di Universitas Damaskus pada tahun 1967-1968. Setelah Yusuf al-‘Isy yang pada waktu menjadi dekan Fakultas Syariah meninggal dunia, Wahbah al-Zuhayliy ditugaskan untuk menjadi dekan Fakultas Syariah pada tanggal 10 April 1967 sampai 9 Februari 1969. Jasa Wahbah al-Zuhayliy ketika menjabat sebagai dekan adalah keberhasilannya dalam memperbaiki kurikulum perkuliahan dan menerbitkan buku pedoman silabus. *Kedua*, Wahbah al-Zuhayliy ditunjuk menjadi Ketua Jurusan Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum ketika menjadi visiting professor di Universitas al-‘Ain Uni Emirat Arab sejak tahun 1985. Kemudian Wahbah al-Zuhayliy diangkat menjadi dekan hingga tahun 1989 M. Jasa berharganya adalah keberhasilannya dalam membuat pedoman perkuliahan Fakultas Syariah dan berhasil menerbitkan jurnal Syariah dan Hukum serta menjadi Ketua Lembaga Kebudayaan dan Manuskrip. *Ketiga*, Wahbah pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Fikih Islam dan Perbandingan Mazhab di Universitas Damaskus sejak tahun 1989 M.. *Keempat*, Wahbah al-Zuhayli menjabat sebagai Ketua Dewan Administrasi Madrasah Tsanawiyah Syar’iyah di sekolah ‘Abdul Qodir al-Qashshab di Dir ‘Athiyah.³⁹

Aktivitas Wahbah al-Zuhayliy di dunia kampus semakin padat dengan keikutsertaannya di beberapa lembaga ilmiah dan sosial, seperti di Yayasan Aal al-Bayt (sebuah lembaga studi Islam Kerajaan Yordania), Lembaga Fikih Islam Jedah, Lembaga Pengawasan Syariah di Bahrain,

³⁷ Fakhron Fillah (ed.), *Allamah al-Syam Syekh Wahbah al-Zuhayliy*, . . ., hal. 29.

³⁸ Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, . . ., hal. 95.

³⁹ Badi’ al-Sayyid al-Lahham, *Wahbah al-Zuhayliy al-‘Alim al-Faqih al-Mufasssir*, . . ., hal. 30.

Bank Islam Internasional (IIB) dan Pengawasan Valuta di Bahrain dan London, Lembaga Studi Syariah Yayasan-yayasan Moneter Islam Dunia dan Majelis Fatwa Tinggi Suriah. Keterlibatannya dalam berbagai kampus dan lembaga-lembaga ilmiah menjadi bukti ketinggian intelektualitas sebagai pakar di bidang ilmu Syariah yang terkemuka di dunia Islam di era kontemporer ini.⁴⁰

Dalam persoalan ijtihad Wahbah al-Zuhayliy mengatakan harus merujuk kepada dalil-dalil utama supaya mudah untuk diteliti dan dijadikan rujukan sehingga dapat digunakan untuk menyusun perundang-undangan di masa modern ini. Wahbah al-Zuhayliy mengatakan, bahwa kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* yang ia susun memiliki kekayaan dan wawasan yang pernah dihasilkan oleh pemikiran para *mujtahid*, tanpa harus terikat kepada satu madzhab tertentu. Sebab, madzhab fikih tertentu tidak mencerminkan keseluruhan syariat.⁴¹

Melihat latar belakang sosiologis Wahbah al-Zuhayliy di atas, tentu tidak lepas dari peran para guru, di antara para guru Wahbah al-Zuhayliy adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'iy (wafat 1958 M.)
Dalam bidang ilmu hadis Wahbah al-Zuhayliy belajar kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'i.
- b. Muhammad al-Rankusi
Dalam bidang ilmu teologi Wahbah al-Zuhayliy belajar kepada Muhammad al-Rankusi.
- c. Judat al-Mardini (wafat 1957 M.)
Dalam bidang ilmu faraidh Wahbah al-Zuhayliy belajar kepada Judat al-Mardini.
- d. Hasan al-Shati (wafat 1962 M.)
Dalam bidang ilmu fikih Syafi'i Wahbah al-Zuhayliy belajar kepada Hasan al-Shati.
- e. Ahmad al-Samaq
Dalam bidang ilmu baca Al-Qur'an (ilmu tajwid) Wahbah al-Zuhayliy belajar kepada Ahmad al-Samaq.
- f. Hamdi Juwajjati
Dalam bidang ilmu tilawah Wahbah al-Zuhayliy belajar kepada Hamdi Juwajjati.
- g. Abu al-Hasan al-Qasab
Dalam bidang ilmu nahwu Wahbah al-Zuhayliy belajar kepada Abu al-

⁴⁰ Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, . . ., hal. 95.

⁴¹ Wahbah al-Zuhayliy, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, . . ., hal. 3.

⁴² Badi' al-Sayyid al-Lahham, *Wahbah al-Zuhayliy al-'Alim al-Faqih al-Mufasssir*, . . ., hal. 35.

- Hasan al-Qasab.
- h. Hasan Jankah
Dalam bidang ilmu tafsir Wahbah al-Zuhayliy belajar kepada Hasan Jankah.
 - i. Shalih Farfur, Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan Shubhi al-Khazran.
Dalam bidang ilmu sastra, *balaghah* Wahbah al-Zuhayliy belajar kepada empat ulama tersebut.
 - j. Rasyid Syathi
Dalam bidang ilmu sejarah Wahbah al-Zuhayliy belajar kepada Rasyid Syathi.
 - k. Jad al-Rabb Ramadhan (wafat 1994 M.)
Dalam bidang ilmu fiqih perbandingan (*muqarran*) Wahbah al-Zuhayliy belajar kepada Jad al-Rabb Ramadhan.

3. Karya-karya Wahbah al-Zuhayliy

Kecerdasan Wahbah al-Zuhailiy telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, sampai banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial Wahbah al-Zuhailiy juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifannya dan produktif dalam menghasilkan karya-karya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fikih akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Di sisi lain, Wahbah al-Zuhailiy juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisannya yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.⁴³ Berikut karya-karya Wahbah al-Zuhailiy yang sudah diterbitkan,

- a. *Atsar al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmi-Dirâsah Muqâranah*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1963
- b. *al-Wasith fî Ushûl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966
- c. *al-Fiqh al-Islâmi fî Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967
- d. *Nazâriat al-Darûrât al-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969
- e. *Nazâriat al-Damân*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1970
- f. *al-Ushûl al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972
- g. *al-Alaqât al-Dawliyah fî al-Islâm*, Muassasah al-Risâlah, Beirut, 1981
- h. *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dâr al-Fikr, Damaskus,

⁴³ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, . . . , hal. 190.

- 1984
- i. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi* (2 Jilid), Dâr al-Fikr, Damaskus, 1986
 - j. *Tafsîr al-Wajiz*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006
 - k. *Tafsîr al-Wasîth*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006
 - l. *Juhûd Taqnin al-Fiqh al-Islâmi*, Muassasah al- Risâlah, Beirut, 1987
 - m. *Fiqh al-Mawâris fî al-Shari'ah al-Islâmiyyah*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1987
 - n. *al-Washâyâ wa al-Waqaf fî al-Fiqh al-Islâmi*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1987
 - o. *al-Islâm al-Din al-Jihâd lâ al-Udwân*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990
 - p. *al-Tafsir al-Munir fî al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dâr al-Fikr, Damaskus, 1991
 - q. *al-Qishah al-Qur'âniyyah Hidâyah wa Bayân*, Dâr Khair, Damaskus, 1992
 - r. *al-Qur'ân al-Karim al-Bunyâtuh al-Tasri'iyyah aw Khasâisuh al-Hashâriyah*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1993
 - s. *al-Ruhsah al-Syari'ah-Ahkâmuhu wa Dawabituhu*, Dâr al-Khair, Damaskus, 1994
 - t. *Khasâis al-Kubra li Hûquq al-Insân fî al-Islâm*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1995
 - u. *al-Ulûm al-Syari'ah Bayân al-Wahdah wa al-Istiqlâl*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1996
 - v. *al-Asas wa al-Masâdir al-Ijtihâd al-Musytarikah Bayân al-Sunah wa al-Syiah*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1996.
 - w. *al-Islâm wa Tahadiyyah al-'Asr*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1996
 - x. *Muwajâhah al-Ghazu al-Taqâfi al-Sahyuni wa al-Ajnâbi*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1996
 - y. *al-Taqlid fî al-Madhahib al-Islâmiah inda al-Sunah wa al-Syiah*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1996
 - z. *al-Ijtihâd al-Fiqhi al-Hadits*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1997
 - aa. *al-Urûf wa al-Adah*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1997
 - ab. *Bay al-Aşam*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1997
 - ac. *al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1997
 - ad. *IDârah al-Waqaf al-Kahiri*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1998
 - ae. *al-Mujâdid Jamaluddin al-Afghani*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1998
 - af. *Taghyir al-Ijtihâd*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2000
 - ag. *Tatbiq al-Syari'ah al-Islâmiah*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2000
 - ah. *al-Zirâ'i fî al-Siyâsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islâmi*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1999
 - ai. *Tajdid al-Fiqh al-Islâmi*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 2000

- aj. *al-Taqâfah wa al-Fikr*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2000
 ak. *Manhâj al-Da'wah fî al-Sirih a-Nabawiyyah*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2000
 al. *al-Qayyim al-Insâniyah fî Al-Qur'an al-Karîm*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2000
 am. *Haq al-Hurriah fî al-'Alâm*, Dâr al-Fiqr, Damaskus, 2000
 an. *al-Insân fî Al-Qur'an*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2001
 ao. *al-Islâm wa Ushûl al-HaDârah al-Insâniyah*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2001
 ap. *Ushûl al-Fiqh al-Hanafi*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2001.⁴⁴

Dari beberapa karya Wahbah al-Zuhayliy di atas, khususnya dalam bidang tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu *Tafsîr al-Wajîz*, *Tafsîr al-Wasith*, dan *Tafsîr al-Munîr*. Dari ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakterestik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yakni sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengunggkapkan makna-makna Al-Qur'an agar mudah dipahami dan kemudian dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun dari ketiga kitab tafsir di atas dapat dideskripsikan ciri dan karakteristiknya secara garis besar. Yang pertama adalah *Tafsîr al-Wajîz*, tafsir ini dalam memberikan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an hanya secara umum, atau hanya menjelasakn sebagian dari ayat Al-Qur'an saja, yang menurut Wahbah al-Zuhayliy sulit untuk dipahami oleh masyarakat umum, akan tetapi Wahbah al-Zuhayliy tetap mencantumkan *asbab an-Nuzûl* ayat sehingga sangat membantu untuk memahami makna-makna yang terkandung. Dengan kata lain, Tafsir ini juga bisa dikatakan tafsir ringkas yang jika dibandingkan dengan tafsir Wahbah al-Zuhayliy yang lain, khususnya atau kitab-kitab tafsir karya ulama yang lain pada umumnya. Karena dalam penjelasannya ditulis dalam bentuk catatan pinggir atau *Hasyiyah Mushâf*.⁴⁵

Selanjutnya, yang kedua adalah *Tafsîr al-Wasith*, tafsir ini merupakan hasil dari presentasi Wahbah al-Zuhayliy di media massa yang pada saat Wahbah al-Zuhayliy sebagai nara sumber pada setiap harinya dengan waktu enam jam kecuali pada setiap hari jum'at karena merupakan hari libur. Selama tujuh tahun mulai dari tahun 1992-1998 Wahbah al-Zuhayliy hadir secara rutin. Hal ini tentunya tidak terlepas dari Rahmat Allah Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya hingga setiap harinya Wahbah al-Zuhayliy dapat mengisi kajiannya lewat media massa,

⁴⁴ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, . . ., hal. 200.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhayliy, *Tafsîr al-Wajiz*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006, hal. 8.

tanpa ada halangan yang darurat seperti sakit keras dan sebagainya. Sehingga, terkumpullah semua presentasi yang disampaikan hingga menjadi sebuah kitab tafsir Al-Qur`an yang sempurna yaitu 30 juz, yang terdiri dari tiga jilid dan dicetak pada tahun 1421 H., kemudian diterbitkan oleh Dâr al-Fikr Damaskus.⁴⁶

Adapun metode penafsiran dari *Tafsîr al-Wasîth* ini adalah mengupas dan menjelaskan pembahasannya secara merata melalui tema-temanya pada setiap Surah, dan *asbâb al-Nuzulnya*. Selain memiliki susunan dan kalimat yang teliti, kitab tafsir ini tentunya memiliki penjelasan yang mudah difahami oleh pembaca. Di samping itu, dalam penulisannya Wahbah al-Zuhayliy tetap menjaga dan berpegang pada manhaj penafsiran dan menggunakan sumber-sumber yang *ma'tsur* yang telah disepakati ulama tafsir, seperti tidak merujuk pada sumber-sumber *isrâiliyat*.⁴⁷

Karya tafsir yang ketiga adalah *Tafsîr al-Munîr*, gambaran umum tentang kitab ini. *Tafsîr al-Munîr* ditulis setelah pengarangnya menyelesaikan penulisan dua kitab fikih, yakni *Ushûl Fiqh al-Islâmî* sebanyak dua jilid dan *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* sebanyak delapan Jilid, dengan rentang waktu selama enam belas tahun barulah kemudian Wahbah al-Zuhayliy menulis kitab *Tafsîr al-Munîr*, yang pertama kalinya diterbitkan oleh Dâr al-Fikr Beirut Libanon dan Dâr al-Fikr Damaskus Syiria dengan berjumlah enam belas jilid bertepatan pada tahun 1991 M/1411 H.. Sedangkan, kitab terjemahannya telah diterjemahkan di berbagai negara salah satunya negara Turki, Malaysia, dan Indonesia.⁴⁸

Dibandingkan dengan kedua *Tafsîr al-Wajîz* dan *Tafsîr al-Wasîth*, maka *Tafsîr al-Munîr* ini lebih lengkap pembahasannya, yaitu mengkaji ayat-ayatnya secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembaca. Karena, dalam pembahasannya mencantumkan *asbâb al-Nuzûl*, *Balâghah*, *I'râb* serta mencantumkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dan dalam penggunaan riwayatnya Wahbah al-Zuhayliy mengelompokkan antara yang *ma'tsur* dengan yang *ma'kul*. Sehingga, penjelasan mengenai ayat-ayatnya selaras dan sesuai dengan penjelasan riwayat-riwayat yang *shahîh*, serta tidak mengabaikan penguasaan ilmu-ilmu keislaman seperti pengungkapan kemukjizatan ilmiah dan gaya bahasa.⁴⁹

⁴⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsîr al-Wasîth*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006, hal. 6.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhailî, *Tafsîr al-Wasîth*, . . ., hal. 6–7.

⁴⁸ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, . . ., hal.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr Fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, jilid 2, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2009, hal. 50.

4. Profil, Sejarah dan Corak Kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*

Pada subbahasan ini peneliti memulai dengan pujian yang disampaikan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam pengantar buku yang berjudul *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*,⁵⁰ mengungkapkan bahwa kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* sangatlah lengkap dan didasari dengan dalil-dalil yang jelas, kitab tersebut sangat berguna bagi peminat hukum Islam. Bagi orang awam, kitab tersebut akan membantu memahami perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, sehingga perbedaan tersebut bisa terbuka, saling menghormati dan menumbuhkan saling pengertian. Sedangkan bagi peneliti hukum Islam, akan membantu mengembangkan kontribusi dalam penelitian hukum Islam. Lebih lanjut Jalaluddin Rakhmat menyebutkan secara ringkas jalan yang ditempuh dalam penulisan kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* menggunakan fikih perbandingan (*muqarran*) yaitu mengumpulkan berbagai macam pendapat para ahli fikih. Ada dua cara dalam hal tersebut. Pertama, penulis hanya mengumpulkan pendapat-pendapat yang berbeda dan tidak *mentarjih* atau menunjukkan mana pendapat kuat untuk diikuti. *Kedua*, penulis mengumpulkan pendapat-pendapat yang berbeda lalu kemudian *mentarjih* serta membahas dalil-dalil yang digunakan oleh setiap pendapat dan menunjukkan pendapat yang kuat untuk diikuti. Menurut Jalaluddin Rakhmat, Wahbah al-Zuhayliy menggunakan cara yang kedua, meskipun terkadang Wahbah al-Zuhayliy dalam beberapa pembahasan tidak *mentarjih* perbedaan pendapat yang dihadapkannya.⁵¹

Secara singkat isi dari kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* yang membahas tentang persoalan zakat serta kaitannya peneliti gambarkan pada tabel berikut:

Tabel II.2. Bahasan-bahasan dan Isi dari Kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*

Kitab	Penulis	Subbahasan dan Pokok Bahasan
<i>al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu</i> Jilid 2	Wahbah al-Zuhayliy	a. Bagian Pertama Menguraikan tentang definisi zakat, hikmah, kefarduandan siksaan bagi yang enggan mengeluarkan zakat.

⁵⁰ Buku ini merupakan hasil terjemahan dari kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* yang diterbitkan oleh PT. Remaja Rosdakarya-Bandung

⁵¹ Wahbah al-Zuhayliy, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny dari judul *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal. V.

<i>al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu</i> Jilid 2	Wahbah al-Zuhayliy	b. Bagian Kedua Menguraikan tentang sebab, syarat dan rukun zakat.
<i>al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu</i> Jilid 2	Wahbah al-Zuhayliy	c. Bagian Ketiga Menguraikan tentang waktu wajib zakat dan waktu wajib dalam pelaksanaannya, meliputi waktu wajib zakat, waktu pelaksanaan zakat dan menyelenggarakan zakat sebelum datangnya <i>haul</i> .
<i>al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu</i> Jilid 2	Wahbah al-Zuhayliy	d. Bagian Keempat Menguraikan tentang jenis harta yang wajib dizakati yang meliputi, <i>pertama</i> , zakat <i>nuqud</i> dengan rincian, <i>nishab</i> dan kadar wajib zakat <i>nuqud</i> , harta yang kuang dan lebih dari <i>nishab</i> , hukum harta <i>maghsyusi</i> atau harta yan tercampur dengan selainnya
<i>al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu</i> Jilid 2	Wahbah al-Zuhayliy	e. Bagian Kelima Menguraikan tentang zakat bangunan, pabrik dan zakat profesi.
<i>al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu</i> Jilid 2	Wahbah al-Zuhayliy	f. Bagian Keenam Menguraikan tentang penerimaan dan penyebaran zakat, dengan rincian pembahasan, <i>pertama</i> , orang yang berhak menerima zakat (<i>mustahiq</i>) (dalil yang menjelaskan batasan orang-orang yang menerima zakat
<i>al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu</i> Jilid 2	Wahbah al-Zuhayliy	g. Bagian Ketujuh Menguraikan tentang adab berzakat dan larangannya.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kitab *al-Fiqhul Islâmî wa*

Adillatuhu sama halnya dengan kitab *Fiqh al-Zakâh*, yakni sama-sama tergolong kitab yang cukup lengkap dan besar, serta memiliki pengaruh yang luar biasa dalam dunia Islam saat ini.

Selanjutnya, peneliti akan menguraikan tentang sejarah singkat lahirnya kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, di mukaddimah Wahbah al-Zuhayliy menyebutkan, bahwa perlunya menulis karya baru dalam persoalan hukum fikih yang tersusun dengan sederhana, sistematis temanya, dan gamblang tujuannya. Di samping itu, dasar utama yang menjadi semangat dalam menulis kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* yakni banyak umat Islam pada masa itu kurang bisa memilah dan memilih mana hukum yang diambil dari agama Islam dan hukum dan diambil dari luar Islam pada masa modern. Inilah salah satu yang menjadi motivasi Wahbah al-Zuhayliy dalam menulis karyanya.⁵²

Selanjutnya, peneliti akan menguraikan corak kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*. Pada mukaddimah Wahbah al-Zuhayliy mengemukakan bahwa kitab yang ia susun mempunyai beberapa keistimewaan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* menguraikan syariat Islam yang didasarkan atas dalil yang benar dari Al-Qur`an dan al-Sunah, dan akal, bukan hanya fikih yang berdasarkan al-Sunah, juga bukan hanya persoalan fikih yang berdasarkan *ra'yu*. Ringkasnya, keistimewaan kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* sangat lengkap dan mencakup pendapat berbagai madzhab serta menghadirkan dalil-dalil yang digunakan dari berbagai pendapat madzhab.
- b. Kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* tidak hanya memuat satu madzhab, melainkan memuat beberapa madzhab khususnya yang paling dominan memuat empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'iy dan Hanbali) dan terkadang juga menghadirkan madzhab-madzhab selain empat itu.
- c. Menjelaskan keshahihan hadis dan *mentakhrij* hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh para ahli fikih. Dengan tujuan para pembaca dapat mengambil dalil yang benar dan meninggalkan pendapat yang berdasarkan dalil yang *dha'if*.
- d. Memperluas berbagai hukum fikih mengenai permasalahan-permasalahan pokok, berusaha menimbang asumsi-asumsi fikih dari setiap madzhab dengan madzhab-madzhab yang lain. Dengan tujuan menghasilkan sikap yang saling menghormati berbagai pendapat.
- e. Kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* berfokus kepada persoalan yang nyata dalam kehidupan masa modern, dan mengesampingkan persoalan-persoalan yang sudah tidak relevan pada masa modern,

⁵² Wahbah al-Zuhayliy, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, . . ., hal. 13.

- misalnya perbudakan dan hamba sahaya.
- f. *Mentarij* berbagai pendapat sesuai dengan dalil yang kuat, serta mempertimbangkan kemaslahatan dan *mafsadah* atau kemudharatan.
 - g. Mendahulukan pendapat *jumhur* yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
 - h. Menghadirkan pembahasan yang mudah dipahami, dengan ungkapan-ungkapan yang sederhana, memberi contoh-contoh dalam permasalahan, serta disusun dengan sistematika yang mudah dipahami.⁵³

Dari uraian di atas, maka jelaslah corak kitab *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayliy bukan hanya membahas persoalan fikih *muqarran* yang hanya menghadirkan pendapat-pendapat dari berbagai madzhab, namun juga menghadirkan semua dalil-dalil yang menjadi sandaran para madzhab serta dipilih pendapat-pendapat yang kuat dan yang sesuai dengan kenyataan atau kondisi masyarakat modern untuk diamalkan dan mempertimbangkan kemaslahatan.

⁵³ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985, jilid 2, hal. 5–9.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI DAN WAHBAH AL-ZUHAYLIY TENTANG ZAKAT PROFESI

A. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi Tentang Zakat Profesi

Di pembahasan yang lalu telah peneliti uraikan bahwa Yusuf al-Qaradhawi adalah salah satu ulama yang memopulerkan dan bisa disebut sebagai ulama penggagas tentang zakat profesi. Yusuf al-Qaradhawi membahas persoalan zakat profesi dalam karyanya *Fiqh al-Zakâh*, karya tersebut merupakan disertasinya di Universitas al-Azhar Kairo,¹ di bab *zakâtu kasbi al-'amali wa al-mihani al-hurrah* (Zakat Hasil Pekerjaan dan Profesi).²

Di pembahasan awal Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan empat ulama yang dikatakan sebagai penggagas konsep zakat profesi sebelumnya, yaitu, Muhammad al-Ghazali, Abd Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khalaf. Empat ulama disebutkan oleh Yusuf al-Qaradhawi sebagai penguat argumentasinya dalam konsep

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4 Zakat*, Jakarta: DU Publishing, 2011, hal. 217.

² Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, Jilid 1, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1991, hal. 487–520.

zakat profesi dan Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa keempat ulama tersebut mengemukakan dalam ceramahnya pada tahun 1952 di Damaskus, berikut teksnya,

أَمَّا كَسْبِ الْعَمَلِ وَالْمِهْنِ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ إِنْ مُضِيَ عَلَيْهِ حَوْلٌ وَبَلَغَ نِصَابًا ، وَلَوْ لَا حِظْنَا مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - وَهُوَ أَنَّ النَّصَابَ لَا يَشْتَرِطُ إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ طُولَ الْعَامِ بَلِ الشَّرْطِ الْكَمَلِ فِي الطَّرْفَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَطِعَ تَمَامًا فِي الْأَتْنَاءِ - لَوَجَدْنَا أَنَّهُ بِالتَّخْرِيجِ عَلَيْهِ يُمْكُنُ فَرَضُ زَكَاةٍ عَلَى كَسْبِ الْعَمَلِ كُلِّ عَامٍ ، لِأَنَّهُ يَنْدَرُ أَنْ يَنْقَطِعَ طُولَ الْعَامِ وَالْكَثِيرُ أَنَّهُ يَبْلُغُهُ فِي طَرَفَيْهِ ، وَبِهَذَا التَّخْرِيجِ يَصِحُّ أَنْ نَعْتَبِرَ كَسْبَ الْعَمَلِ وَعَاءَ الزَّكَاةِ ، مَعَ هَذَا الْقَيْدِ ، لِتَحْقِيقِ الْعَلَّةِ الَّتِي اسْتَنْبَطَهَا الْفُقَهَاءُ وَنَعْتَبِرَهُ تَابِعًا لِلنِّصَابِ الَّذِي يَعِدُ أُسَاسًا لِفُرُضِ الزَّكَاةِ.³

Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah satu tahun dan cukup *nishab*. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa *nishab* tidak harus tercapai sepanjang tahun, tetapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah. Kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun, bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan *nishab* merupakan landasan wajib zakat.

Munculnya gagasan zakat profesi bertolak dari pandangan bahwa zakat profesi masuk dalam pembahasan yang dikenal dalam disiplin ilmu fikih sebagai zakat harta yang berkembang *المال المستفاد*.⁴

Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan tentang makna *المال المستفاد* sebagai berikut,

مَا يَسْتَفِيدُهُ الْمُسْلِمُ وَمِلْكُهُ مُلْكًا جَدِيدًا بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنْ وَسَائِلِ التَّمَلُّكِ الْمَشْرُوعِ.⁵

‘Harta yang diperoleh oleh seorang muslim dan baru dimiliki melalui jalan yang syar’i’.

Di lain tempat Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan definisi lain dari *المال المستفاد* sebagai berikut,

³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 489. Peneliti berpandangan, jika dicermati apa yang dinukil oleh Yusuf al-Qaradhawi dari para pendahulunya itu tidak sesuai apa yang dimaksud dengan zakat profesi. Karena para pendahulunya masih mensyaratkan adanya *haul*. Sementara itu Yusuf al-Qaradhawi sendiri tidak mensyaratkan *haul*.

⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4 Zakat*, . . . , hal. 218.

⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4 Zakat*, . . . , hal. 218.

الَّذِي يَدْخُلُ فِي مِلْكِيَةِ الشَّخْصِ قَبْلَ أَنْ لَمْ يَكُنْ.⁶

Harta yang masuk ke dalam kepemilikan seseorang dari sebelumnya bukan miliknya.

Mayoritas ulama fikih mengemukakan bahwa المال المستفاد ada tiga macam yaitu:

1. Harta yang tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki seseorang. Apabila seseorang mempunyai harta yang dijadikan barang dagangan, jika *nishab*-nya telah terpenuhi, maka tepat pada hari jatuh tempo satu tahun (*haul*) nanti, orang tersebut wajib mengeluarkan zakat atas kepemilikan barang dagangan itu. Kemudian di tengah-tengah tahun, ada barang yang telah terjual dan memberikan keuntungan dari barang dagangan, maka, keuntungan tersebut merupakan المال المستفاد. Demikian juga, apabila seseorang mempunyai hewan ternak yang telah mencapai *nishab* dan telah dimilikinya selama satu tahun (*haul*), maka, orang tersebut wajib mengeluarkan zakat atas ternaknya. Kemudian ternyata di tengah-tengah tahun, ada dari ternak-ternaknya bertambah atau lahir, sehingga jumlah ternaknya bertambah, maka hal tersebut dinamakan المال المستفاد.
2. Harta yang sejenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki seseorang, akan tetapi, tumbuh darinya. Seperti harta yang diperoleh dari pembelian, hadiah, dan warisan.
3. Harta yang berbeda jenis dengan harta wajib zakat yang dimiliki oleh seseorang. Sejumlah unta yang baru dibeli, atau diterima sebagai warisan dari orangtua atau hadiah, dan harta tersebut telah mencukupi *nishab*, maka harta tersebut dinamakan المال المستفاد.⁷

Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa jenis yang ketiga di atas pada masa sekarang adalah penghasilan, upah dan gaji. Menurut Yusuf al-Qaradhawi semua jenis pemasukan tersebut wajib dikenakan zakat pada saat diterima tanpa harus dimiliki selama satu tahun (*haul*).⁸

Lebih lanjut, Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa pendapatnya sesuai dengan pendapat generasi *salaf* yakni, para sahabat Nabi Muhammad saw. seperti, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah dan dari kalangan *tabi'in* Umar bin Abdul Aziz, al-Zuhri, Hasan, Makhul, Ja'far al-

⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fatawa Mu'asirah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 120.

⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4 Zakat*, . . ., hal. 219–220.

⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . ., hal. 490.

Shadiq dan Dawud al-Zhahiri.⁹

Secara garis besar bahwa yang menjadi dasar para pendukung zakat profesi di antaranya adalah menggunakan pendekatan *ushûl fiqh*, yaitu dalam menyelesaikan persoalan yang tidak ada *nash* Al-Qur`an dan hadis secara jelas, maka dapat diselesaikan dengan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Qur`an dan hadis itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber tersebut (Al-Qur`an dan hadis) dapat dilakukan dengan memperluas makna *lafazh* (*Ta'mim al-makna*), dengan menggunakan jalan *qiyas* dan tujuan disyari'atkannya zakat.¹⁰ Perluasan makna *lafazh* (*Ta'mim al-makna lafazh*). Khusus mengenai zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan Perluasan cakupan makna *lafazh* yang terdapat dalam Al-Qur`an Surah al-Baqarah/2: 267. Pada kata *ما كسبتم* yang mempunyai arti “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat tersebut pada dasarnya *lafazh* ‘am, kemudian ulama pendukung zakat profesi memberikan *takhshish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang dikenakan zakat, yaitu harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. *Takhshish* terhadap beberapa bentuk usaha atau harta ini tentu saja membatasi cakupan *lafazh* umum di ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, *lafazh* ‘am atau umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas, yaitu meliputi segala jenis usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap orang Islam. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.¹¹

Pendapat demikian juga dikemukakan oleh Sayyid Quthub ketika menafsirkan Surah al-Baqarah/2: 267, Sayyid Quthub mengatakan bahwa redaksi *nash* tersebut bermakna umum dan mencakup seluruh usaha manusia selagi apa yang diusahakannya itu baik lagi halal, serta meliputi pula segala apa yang Allah Ta’ala keluarkan dari bumi untuk mereka berupa tumbuh-tumbuhan atau bukan jenis tumbuhan serta apa saja yang dikeluarkan tanah berupa barang tambang, minyak dan sebagainya. Keterangan *nash* tersebut meliputi segala jenis harta yang dijumpai pada

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . ., hal. 492.

¹⁰ Tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Lihat M. Quraish Shihab, *Hidup Bersama Al-Qur`an 1: Moderasi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam Tanya Jawab Seputar Puasa, Zakat, Haji, Al-Qur`an, Agama dan Budaya*, . . ., hal. 133.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, . . ., hal. 95.

masa Nabi Muhammad saw. dan yang akan muncul di kemudian hari.¹²

Argumentasi selanjutnya, yang dikemukakan oleh para pendukung zakat profesi adalah *qiyas* atau menganalogikan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas atau perak. Allah Ta'ala telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian bila telah mencapai *nishab*, yaitu lima *wasaq* (653 kg gabah atau 524 kg beras) sejumlah 5% jika ada biaya tambahan atau 10% jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, mestinya untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga dikenakan zakat.¹³

Selain meng*qiyaskan* kepada pertanian, secara khusus juga dapat di*qiyaskan* terhadap sewaan. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa ulama kontemporer, seperti Ahmad Rahman Hasan, Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, menemukan adanya persamaan dari zakat profesi dengan zakat penyewaan yang dibicarakan Ahmad Hanbali.¹⁴ Menurut Yusuf al-Qaradhawi, persamaan antara keduanya adalah dari sisi kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan. Karena profesi merupakan bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan, sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula zakatnya sebagaimana wajibnya zakat hasil sewaan tersebut.¹⁵

Yusuf al-Qaradhawi menghadirkan sepuluh catatan untuk mengokohkan pendapatnya, yaitu, *pertama*, di dalam Al-Qur'an ataupun hadis tidak ada *nash* yang *shahih* tentang adanya syarat *haul*, menurutnya hadis tentang haul itu semua *dhaif*,¹⁶ *kedua*, perbedaan pendapat telah terjadi sejak masa sahabat dan *tabi'in*, sehingga jika terjadi perbedaan pendapat maka dikembalikan kepada *nash* Al-Qur'an¹⁷ dan hadis yang *shahih*, *ketiga*, tidak ada *ijma'* adanya syarat *haul*, sehingga menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih di berbagai mazhab, *keempat*, pendapat yang mengatakan tidak adanya *haul* lebih sejalan dengan keumuman ayat Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2: 267, *kelima*, zakat profesi sesuai dengan *qiyas* atas zakat hasil bumi, *keenam*, jika *haul* dipersyaratkan dalam masalah zakat harta, maka akan meloloskan para

¹² Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilali al-Quran*, diterjemahkan oleh Abdul Aziz Salim dari judul *Tafsir fi Zhilâli Al-Qur'an, . . .*, hal. 255.

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, . . .*, hal. 97.

¹⁴ Persoalan ini telah peneliti singgung di pembahasan yang lalu, tepatnya di pembahasan pendapat ulama klasik di bab I tentang zakat profesi.

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh, . . .*, hal. 490.

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh, . . .*, hal. 496-498.

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi menggunakan dalil keumuman lafazh dalam ayat Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2: 267 dalam persoalan zakat profesi.

profesional yang mempunyai gaji besar yang mencapai *nishab* untuk bersikap boros, *ketujuh*, syarat *haul* dalam masalah zakat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam,¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi berkata, *Kedelapan*, tanpa syarat *haul*, zakat bisa ditarik melalui potongan gaji atau upah. Hal ini menguntungkan semua pihak, *kesembilan*, pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan adanya *haul* sesuai dengan petunjuk Islam tentang solidaritas, *kesepuluh*, zakat profesi akan memudahkan *muzakki* dan administrasi pengelolaan zakat.¹⁹

Inti dari pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, semua penghasilan atau profesi wajib dikenakan zakat pada saat uang tersebut diterima, dengan syarat sudah sampai *nishab* dan merupakan pendapatan bersih, zakat profesi bisa ditunaikan harian, mingguan, atau bulanan.²⁰

B. Pendapat Wahbah al-Zuhayliy Tentang Zakat Profesi

Berbeda dengan Yusuf al-Qaradhawi, Wahbah al-Zuhayliy di samping mempunyai karya kitab fikih tentang persoalan zakat juga mempunyai karya tafsir yang bercorak fikih, sehingga referensi yang peneliti gunakan dari dua sumber kitab tersebut. Tafsir *maudhû'i* adalah langkah lebih maju dalam upaya para mufasir—dari berbagai opsi alternatif metode penafsiran—untuk memahami bagaimana huruf, kata dan kalimat yang ada di Al-Qur`an bisa muncul. Hal yang paling dasar adalah

¹⁸ Hal ini juga menjadi dasar M. Quraish Shihab dalam mendukung adanya zakat profesi. Lihat M. Quraish Shihab, *Hidup Bersama Al-Qur`an 1: Moderasi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam Tanya Jawab Seputar Puasa, Zakat, Haji, Al-Qur`an, Agama dan Budaya*, . . ., 2021, hal. 133–136. Terkait hal tersebut Yusuf al-Qaradhawi berkata,

أن الفلا الذي يزرع أرضاً مستأجرة يؤخذ منه — على المفتى به في المذاهب السائدة — ١٠ % أو ٥ % من غلة الأرض إذا بلغت ٥ كيلة مصرية بمجرد حصاد الزرع وتصفية الحار. أما مالك الأرض نفسه الذي قد يقبض في ساعة واحدة مئاة الدنانير أو آلا فما من كراء هذه الأرض، فلا يؤخذ منه شيء — على المفتى به في المذهب السائدة أيضا — لأنهم يشترطون أن يحول الحول على هذه المئات أو الآلاف في يده، وقلما يكون. وكذلك الطبيب والمهندس والمحامي وصاحب سيارات النقل أو صاحب الفندق .. الخ.

Seorang petani yang menanam tanaman pada tanah sewaan, hasilnya dikenakan zakat sebanyak 10% atau 5% jika sudah mencapai 50 *kila* Mesir, berdasarkan fatwa-fatwa dalam mazhab-mazhab yang ada, sedangkan pemilik tanah yang dalam satu jam terkadang memperoleh berates-ratus atau beribu-ribu *dinar* berupa uang sewa tanah tersebut, tidak dikenakan zakat, berdasarkan fatwa-fatwa dalam mazhab-mazhab yang ada, karena adanya persyaratab *haul* bagi penghasilan tersebut sedangkan jumlah itu jarang terjadi pada akhir tahun. Begitu juga dengan seorang dokter, insinyur, advokat, pemilik mobil angkutan, pemilik hotel dan lain sebagainya . .

¹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . ., hal. 505–510.

²⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . ., hal. 516.

menentukan tema serta pengumpulan semua ayat yang memiliki tema sama meskipun dengan latar belakang turun yang berbeda. Tafsir ini bisa disebut sebagai upaya menjembatani antara tafsir *bi al-ma'tsûr* dengan *bi ar-ra'y* dalam hal subjektivitas dan objektivitas baik dari sisi penafsir maupun teks agar tetap terjadi keseimbangan.²¹

Di subbahasan ini peneliti akan memulai memotret ayat yang menjadi perbedaan tentang persoalan zakat profesi yaitu Surah al-Baqarah/2: 267 sebagaiberikut,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat di atas para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan *lafazh* *أنفقوا*, sebagian mengatakan zakat, dan sebagian lagi mengatakan sedekah sunah, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad menafsirkan bahwa ayat tersebut berbentuk umum, sedekah tersebut bisa berarti wajib (zakat) dan dapat pula berarti sedekah sunah.²²

Sedangkan Abu Ja'far al-Thabariy yang lebih dahulu tampil dalam disiplin ilmu tafsir menjelaskan tafsiran Surah al-Baqarah ayat 267 pada kalimat *يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا* (*Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah)*) maksud dari ayat tersebut adalah Allah Ta'ala menyeru kepada orang yang beriman untuk percaya kepada Allah, Rasul-Nya serta ayat kitab suci-Nya. Lebih lanjut Abu Ja'far al-Thabariy menjelaskan dengan merujuk pendapat Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud *lafazh* *أنفقوا* adalah perintah untuk menunaikan zakat dan sedekah sunah.²³

²¹ Abdul Muid Nawawi, Hemeneutika Tafsir Maudhû'i, dalam Jurnal Suhuf, Vol. 9 No. 1, 2016, hal. 9.

²² Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jâmi' li ahkâm al-Qur'ân*, Jilid 2 . . . , hal. 320.

²³ Abu Ja'far Muhammad al-Thabariy, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil Al-Qur'an*, Jilid 3

Wahbah al-Zuhayliy menjelaskan ayat tersebut di subbahasan *mufradat lughawiyah* dengan menguraikan kata perkata sebagai berikut:²⁴

1. *Lafazh* أنفقوا maksudnya adalah mengeluarkan zakat.
2. *Lafazh* من طيبات mempunyai makna yang bagus, lafazh ini adalah bentuk jamak dari kata bagus, lawan kata tersebut adalah الخبيث yang mempunyai arti jelek.
3. *Lafazh* ما كسبتم maksudnya adalah harta yang kalian peroleh.
4. Kalimat وما أخرجنا لكم من الأرض maksudnya adalah biji-bijian dan buah-buahan yang kami tumbuhkan dari bumi.
5. *Lafazh* ولا تيمموا artinya, janganlah kalian menghendaki atau memilih الخبيث yang jelek.

Lebih lanjut dalam menafsirkan ayat tersebut, Wahbah al-Zuhayliy mengaitkan dengan ayat sebelumnya, yakni Allah Ta'ala memerintahkan untuk berinfak dengan hati yang ikhlas hanya karena Allah Ta'ala semata, dengan tujuan membersihkan jiwa dan meninggalkan sikap riya'. Selanjutnya, di ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa harta yang ingin diinfakkan harus harta yang bagus.²⁵

Dalil yang dikemukakan oleh pendukung zakat profesi dianggap oleh para penentangannya bahwa pada *lafazh mâ kasabtum* dalam Surah al-Baqarah/2: 267 memang berlaku umum, tetapi oleh para ulama keumuman *lafazh* tersebut ditakhshish/taqyid (diberi batasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dikenakan zakat, yaitu harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan ini memiliki dasar hukum hadis. Mengkhususkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Dalam hal ini hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, dan disebut *takhshish al-'am*.²⁶

Wahbah al-Zuhayliy menafsirkan Surah al-Baqarah ayat 267 lebih memfokuskan bahwa ayat tersebut berkaitan tentang bagaimana sebaiknya mengeluarkan zakat atau bersedekah sunah dengan menggunakan harta yang terbaik bukan yang paling buruk. Karena tujuannya adalah

. . . , hal. 200.

²⁴ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, Jilid 2 . . . , hal. 65.

²⁵ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, Jilid 2 . . . , hal. 65.

²⁶ Muhaimin, *Studi Islam dalam Rangka Dimensi dan Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 135.

mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menabung pahala dengan beramal baik. Tujuan tersebut tidak bisa diraih kecuali jika harta yang diinfakkan atau dizakatkan adalah yang baik pula.²⁷

Wahbah al-Zuhayliy bahwa *lafazh* أَنْفَقُوا di Surah al-Baqarah/2: 267 mengemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat. Ali bin Abi Thalib *radhiyallâhu 'anhu*, Ubaidah al-Salmani dan Ibnu Sirîn berpendapat yang dimaksud *lafazh* أَنْفَقُوا pada ayat tersebut adalah zakat bukan sedekah sunah. Sementara al-Barra' bin Azib, Hasan al-Bashri dan Qatadah berpendapat yang dimaksud *lafazh* أَنْفَقُوا pada ayat tersebut adalah sedekah sunah bukan zakat. Selanjutnya, Wahbah al-Zuhayliy mengemukakan bahwa *lafazh* أَنْفَقُوا pada ayat tersebut mencakup kedua-duanya, yakni bisa dimaknai zakat dan bisa pula dimaknai dengan sedekah sunah karena ayat tersebut bersifat umum.²⁸

Pada bagian tafsir dan penjelasan, Wahbah al-Zuhayliy menguraikan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk menginfakkan harta yang bagus, baik berupa uang, binatang ternak, biji-bijian, hasil tanaman, barang dagangan maupun lainnya, seperti emas, perak dan harta yang terpendam. Wahbah al-Zuhayliy memperkuat tafsirannya dengan mengaitkan ayat tersebut dengan Surah Ali 'Imran ayat 92 sebagai berikut,²⁹

لَنْ تَأْلَوْا أَلْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Wahbah al-Zuhayliy melanjutkan penjelasannya terkait Surah al-Baqarah ayat 267 bahwa ayat tersebut mengandung isyarat bolehnya bagi orangtua menikmati hasil usaha seorang anak. Wahbah al-Zuhayliy memperkuat pendapatnya dengan menghadirkan hadis yang diriwayatkan

²⁷ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, Jilid 2, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2009, hal 58–59.

²⁸ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, Jilid 2 . . . , hal. 66.

²⁹ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, Jilid 2 . . . , hal. 67.

oleh Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah sebagai berikut,

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلَادُكُمْ مِنْ طَيِّبٍ أَكْسَابِكُمْ، فَكُلُّوا مِنْ أَمْوَالِ أَوْلَادِكُمْ هَيْئًا.³⁰

Anak-anak kalian adalah hasil yang baik dari usaha dan kerja kalian, maka makanlah kalian dari harta anak-anak kalian dengan enak. (HR. Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah)

Lebih jauh lagi Wahbah al-Zuhayliy mengemukakan bahwa Surah al-Baqarah ayat 267 menjadi landasan Abu Hanifah tentang wajibnya mengeluarkan zakat pertanian sepersepuluh jika disirami dengan air hujan, seperlima jika disirami dengan air sumur, sekalipun hasil pertaniannya banyak atau sedikit tanpa mensyaratkan *nishab*, Abu Hanifah memperkuat pendapatnya dengan hadis riwayat al-Bukhari dari Salim bin Abdillah. sebagai berikut,

عَنْ سَلِيمِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعَشْرُ وَمَا سَقِيَّ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الشَّرِّ.³¹

Dari Salim bin Abdillah dari ayahnya radhiyallâhu anhuma berkata, Rasulullah saw. bersabda: Tanaman yang diairi air hujan atau sungai wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan disirami, maka zakatnya lima persen. (HR. al-Bukhari dari Salim bin Abdillah)

Namun, pendapat Abu Hanifah ini bertentangan dengan mayoritas ulama. Mayoritas ulama memahami bahwa ayat tersebut (al-Baqarah/2: 267) memberikan petunjuk tentang objek zakat bukan *nishab* zakat. Mayoritas ulama memperkuat pendapatnya dengan menghadirkan hadis riwayat Ibnu Majah dari Said al-Khudriy sebagai berikut,³²

عَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ لَيْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقَةِ صَدَقَةٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ

³⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Dâr al-Salâm, 2000, hal. 2291.

³¹ Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhariy*, Riyadh: Dâr al-Salâm, 2000, hal. 117.

³² Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaji*, Jilid 2 . . . , hal. 67.

حَمْسَةً أَوْ سَاقٍ مِّنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.³³

Tidak ada sedekah (zakat) di dalam hewan unta yang kurang dari lima ekor, tidak ada zakat di dalam harta yang kurang dari lima uqqiyah (40 dirham) dan tidak ada zakat di dalam hasil pertanian dari kurma yang kurang dari lima wasaq. (HR. Ibnu Majah dari Said al-Khudriy)

Wahbah al-Zuhayliy menghadirkan beberapa sebab turunnya Surah al-Baqarah/2: 267 sebagai berikut:³⁴

1. Riwayat yang dinukil dari Abu Dawud, an-Nasa'i dan al-Hakim dari Sahl bin Hunaif, ia berkata, ada orang-orang yang memilih buah miliknya yang jelek untuk dikeluarkan sebagai sedekah.
2. Riwayat yang dinukil dari al-Hakim dari Jabir, ia berkata, Rasulullah saw. memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* buah kurma. Lalu ada seorang laki-laki yang datang membawa buah kurma yang jelek.
3. Riwayat yang dinukil dari Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas *radhiyallâhu anhu*, ia berkata, "Ada sebagian sahabat yang membeli makanan yang murah, lalu mereka sedekahkan.

Kembali ke pokok persoalan zakat profesi, Wahbah al-Zuhayliy secara tegas mengatakan bahwa uang kertas³⁵ tidak wajib dikenakan zakat kecuali sudah memenuhi *haul*.³⁶

Selanjutnya, peneliti akan menghadirkan ayat Al-Qur'an yang masih ada kaitan erat dengan term zakat profesi, di mana ayat tersebut dijadikan sebagai landasan juga adanya zakat profesi, yaitu Surah al-Taubah ayat 103 sebagai berikut,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

³³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, . . . , hal. 2050.

³⁴ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhajî*, Jilid 2 . . . , hal. 65.

³⁵ Realitasnya orang yang berprofesi ketika menerima upah atau gaji itu berupa uang kertas.

³⁶ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, Jilid 2, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985, hal. 773.

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas, para penggagas dan pendukung zakat profesi memperlakukan ayat tersebut sebagai landasan utama diwajibkannya adanya zakat profesi, di mana oleh para pendukung zakat profesi mengemukakan bahwa ayat di atas bersifat umum tentang harta yang harus dikeluarkan zakatnya sehingga harta yang memenuhi *nishab* wajib dikenakan zakat, termasuk hasil usaha apa pun yang menghasilkan uang.³⁷

Wahbah al-Zuhayliy menafsirkan Surah al-Taubah ayat 103, di subbahasan *mufradat al-Lugawiyah* menguraikan kata perkata di antaranya adalah kata صدقة di sini mempunyai arti sesuatu yang diinfakkan oleh seorang mukmin sebagai jalan untuk mendekati diri kepada Allah Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat yang dimaksud kata صدقة, sebagian mengatakan ini merupakan *kafarat*, dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini merupakan zakat. Pada kata وتركيبهم بها mempunyai arti menyucikan serta mengangkat derajat orang yang bersedekah atau berinfak. Wahbah al-Zuhayliy menguraikan sebab turunnya ayat ini dengan menukil pendapat Abu Ja'far Muhammad al-Thabariy dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang yang dibebaskan Nabi Muhammad saw. dari pagar masjid beliau setelah orang-orang tersebut mengakui dosa-dosanya dan Allah menerima tobat orang-orang tersebut, yakni seorang yang bernama Abu Lubabah dan teman-temannya. Mereka datang kepada Nabi Muhammad saw. dengan membawa harta dengan tujuan supaya diampuni dosa-dosanya. Dan mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ini harta kami yang membuat kami enggan untuk ikut berperang. Bersedekahlah dengan harta dari kami dan mohonkan ampun untuk kami," Rasulullah menjawab, "Aku tidak diperintahkan untuk mengambil sedikitpun dari harta kalian." Kemudian Allah menurunkan Surah al-Taubah ayat 103 خذ ... من أموال صدقة. Kemudian, Rasulullah mengambil sedekah dari mereka. Sama halnya tafsiran ulama-ulama yang peneliti uraikan sebelumnya, Wahbah al-Zuhayliy juga mengemukakan bahwa meskipun ayat ini khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. namun, ayat ini juga berlaku umum, yakni ditujukan kepada siapapun penguasa untuk memungut zakat. Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhayliy menafsirkan di subbahasan hubungan antar ayat bahwa kata صدقة menurut mayoritas

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, . . . , hal. 194.

ulama fikih adalah zakat wajib, dan Wahbah al-Zuhayliy menegaskan bahwa inilah pendapat yang benar, dengan dalil adalah *نُطِّهْرُهُمْ وَتَرْكِيهِمْ بِمَا* “*Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*”, yakni dengan menyucikan mereka dari dosa karena Allah menerima sedekah itu.³⁸

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhayliy memotret ayat tersebut dari segi hukum fikih bahwa pada potongan ayat yang berbunyi *حُدٌ مِنْ أَمْوَالٍ صَدَقَةٌ* ini bersifat umum, artinya mencakup semua jenis harta yang wajib dizakati dan secara global tidak menyebutkan besaran yang harus dikeluarkan dan tidak menjelaskan *nishab* zakat, namun, ayat tersebut hanya menjelaskan sebagian harta yang perlu diambil. Kemudian, besaran zakat ditentukan oleh hadis dan ijtihad para ulama fikih.³⁹

Mencermati apa yang sudah peneliti hadirkan di atas, bahwa ayat-ayat yang berkaitan tentang persoalan zakat profesi, Wahbah al-Zuhayliy cenderung tidak mendukung tentang adanya zakat profesi, terbukti ketika menjelaskan ayat-ayat tersebut Wahbah al-Zuhayliy tidak menyinggung persoalan zakat profesi.

C. Analisis Komparatif Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy Tentang Zakat Profesi

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab awal soal metodologi penelitian bahwa studi komparatif tafsir umumnya bekerja pada tiga objek kajian. *Pertama*, soal ayat-ayat Al-Qur`an yang berbeda redaksinya satu dengan lainnya padahal sepintas ayat-ayat tersebut terlihat sama. *Kedua*, ayat yang –sepintas terlihat– berbeda kandungan informasinya dengan hadis Nabi Muhammad saw.. *Ketiga*, perbedaan pendapat ulama atau mufasir menyangkut penafsiran ayat atau beberapa ayat tertentu yang sama.⁴⁰ Objek kajian yang ketigalah yang akan peneliti coba gunakan dalam menganalisis penelitian ini dan sudah mulai digunakan sedari awal penelitian ini dirancang, yakni mencoba melihat dan mengkaji perbedaan pendapat atau penafsiran serta titik temu antara Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy dalam memotret persoalan zakat profesi dalam Al-Qur`an terutama dalam Surah al-Baqarah/2: 267.

Lebih lanjut untuk melengkapi pemaparan di atas M. Quraish

³⁸ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, Jilid 6 . . . , hal. 28–29.

³⁹ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*, Jilid 6 . . . , hal. 30.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur`an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hal. 325.

Shihab mengemukakan bahwa yang menjadi bahasan dalam objek kajian ketiga ini adalah perbandingan penafsiran satu ayat atau lebih antara seorang mufasir dengan mufasir lainnya. Pada posisi ini yang dibahas bukan hanya pada tataran perbedaannya akan tetapi juga argumentasi masing-masing bahkan mencoba mencari apa yang melatarbelakangi perbedaan itu dan berusaha juga untuk menemukan sisi-sisi kelemahan dan kekuatan masing-masing penafsiran.⁴¹ Ini yang kemudian menjadi rambu-rambu bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. Komparasi tidak hanya menyentuh pada tataran permukaan soal perbedaan tapi juga bagaimana mencari titik temu dan irisan kedua penafsiran mufasir yang didiskusikan. Termasuk dalil dan argumen lainnya yang menguatkan agar betul-betul dua hal yang diperbandingkan ini menjadi proporsional dan ditemukan sintesa kreatifnya sehingga bisa membawa manfaat terhadap tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Mengambil dari istilah Abdul Mustaqim yang menempatkan bahwa sebaiknya penelitian komparatif ini adalah sesuatu yang diperbandingkan atau membandingkan dua model penafsiran bukan hanya soal menyandingkan dua uraian tafsir yang tentu ranahnya masih berada di permukaan, dan umumnya digunakan rekan-rekan mahasiswa di strata satu. Menyandingkan hanya pada posisi memperlihatkan dua model atau arus penafsiran tanpa analisis kritis dan tajam yang seharusnya menjadi ruh dalam sebuah studi perbandingan.⁴²

Untuk memperkuat sistematika penguraian analisis komparatif di subbab kali ini, peneliti akan menggunakan langkah-langkah metodis Abdullah Mustaqim dalam melaksanakan penelitian komparasi khususnya terhadap kajian Al-Qur`an dan tafsirnya. Namun sebelum itu, Nashruddin Baidan dalam disertasinya menjelaskan metode yang lebih umum dan ringkas dalam melaksanakan penelitian komparatif terhadap tafsir. Dalam tahapan-tahapan yang disusun oleh Nashruddin Baidan ini, peneliti sudah melakukan sebagian besar cara-cara tersebut untuk kemudian disempurnakan nanti dengan tahap yang terakhir. Tahapan tersebut terdiri dari tiga langkah metodis yakni menghimpun sejumlah ayat Al-Qur`an yang dijadikan objek studi tanpa melihat kesamaan redaksinya memiliki kemiripan atau tidak, melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut dan membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi mengenai identitas dan pola berpikir dari masing-masing mufasir.⁴³

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an . . .*, hal. 328.

⁴² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2019, hal. 135.

⁴³ Nashrudin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*,

Peneliti akan memulai dari yang paling awal yakni soal tema yang diangkat dalam penelitian ini, walaupun dari awal tema besar dalam penelitian ini sudah sering diulangi pembahasannya. Peneliti akan membahas dari sisi lainnya soal tema yang dipilih menjadi alur utama penelitian ini. Tema soal zakat profesi ini sebetulnya banyak terdapat dalam berbagai kajian ilmiah baik penelitian komprehensif seperti tesis dan disertasi maupun penelitian lainnya seperti jurnal dan makalah, akan tetapi –sependek pengetahuan– yang peneliti amati adalah hampir di semua literatur pembahasan soal dialog atau bahkan sampai pada tataran perdebatan tentang persoalan zakat profesi ini selalu identik dengan perseberangan pendapat yang memberi jarak yang cukup jauh tanpa adanya jembatan penghubung antara kelompok yang menjelaskan bahwa profesi dikenakan zakat dan kelompok yang menentang adanya zakat profesi.

Langkah berikutnya mulai menunjukkan signifikansi perbandingan yakni soal mencari dan mengidentifikasi aspek-aspek yang akan diperbandingkan. Banyak sebetulnya aspek di antara dua penafsiran ini yang bisa diperbandingkan, namun yang paling mencolok menurut peneliti adalah soal akar umum yang mendasari perbedaan yang terjadi. Akar utama terjadinya perbedaan penafsiran itu di antaranya soal perbedaan redaksi penafsiran tentang *lafazh* dalam ayat Al-Qur`an.

Ada beberapa kalimat dalam kedua pendapat ini yang peneliti garisbawahi sebagai inti penafsiran terhadap Surah al-Baqarah/2: 267. Yusuf al-Qaradhawi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud ayat ini pada kata *ما كسبتم* yang mempunyai arti “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat tersebut pada dasarnya *lafazh* ‘am, kemudian Yusuf al-Qaradhawi memberikan *takhshish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang dikenakan zakat, yaitu harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. *Takhshish* terhadap beberapa bentuk usaha atau harta ini tentu saja membatasi cakupan *lafazh* umum di ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, *lafazh* ‘am atau umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas, yaitu meliputi segala jenis usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap orang Islam. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas. Perluasan makna *lafazh* (*Ta’ mim al-makna lafazh*). Khusus mengenai zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan Perluasan cakupan makna

lafazh yang terdapat dalam Al-Qur`an Surah al-Baqarah/2: 267.⁴⁴

Sementara Wahbah al-Zuhayliy memberikan penjelasan bahwa Surah al-Baqarah/2: 267 pada kata ما كسبتم yang mempunyai arti “*apa saja yang kamu usahakan*” dalam ayat tersebut pada dasarnya memang berbentuk *lafazh ‘am* (namun) ditakhshish/taqyid (diberi batasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dikenakan zakat, yaitu harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan ini memiliki dasar hukum dari hadis. Mengkhususkan ayat-ayat Al-Qur`an yang bersifat umum. Dalam hal ini hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Qur`an yang bersifat umum, dan disebut *takhshish al-‘am*, maka tidak bisa dijadikan dasar untuk memperluas *lafazh* tersebut.⁴⁵

Maka dari uraian di atas, sekaligus menjadi tahap analisis komparasi sebagai jawaban dari pertanyaan riset atau penelitian ini peneliti ingin sedikit menyimpulkan simpulan awal yang mengarah pada kesimpulan utama penelitian bahwa antara Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy mempunyai pandangan yang berbeda terkait persoalan zakat profesi dilatarbelakangi oleh pemahaman dari Surah al-Baqarah/2 : 267, memang di satu sisi antara Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy memperlakukan keumuman *lafazh* yang ada dalam ayat tersebut, namun keduanya mempunyai pendekatan yang berbeda yaitu, Wahbah al-Zuhayliy mentakhshish *lafazh* tersebut yang disebut dengan istilah *takhshish al-‘am*, sehingga berdampak dengan pemahaman ayat tersebut tidak bisa diperluas penggunaannya, sementara Yusuf al-Qaradhawi memperluas makna *lafazh* (*Ta’im al-makna lafazh*) pada ayat tersebut, sehingga semua yang mencakup jenis usaha apapun yang memenuhi *nishab* dikenakan zakat, inilah kemudian berdampak kepada adanya zakat profesi.

Selanjutnya bagian paling akhir ini peneliti akan mengambil sikap dari perbedaan pandangan dua tokoh di atas, setelah mendilogkan panjang lebar perbedaan antara Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy, peneliti akan menguraikan mana yang lebih kuat diantara dua pandangan di atas terkait persoalan yang diperdebatkan. Peneliti akan mengawali dengan menyoroti terlebih dahulu pandangan yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi, pandangan atau pendapat Yusuf al-Qaradhawi perlu mendapat perhatian, khususnya ketika memperkuat argumentasi yang beliau hadirkan, ada beberapa kelemahan dalil serta argumentasi yang dibangun oleh Yusuf al-Qaradhawi yaitu sebagai berikut,

⁴⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, . . . , hal. 513.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, . . . , hal. 700.

1. Menggunakan dalil umum dalam menetapkan ibadah *mahdhah*, padahal zakat adalah termasuk salah satu ibadah *mahdhah* yang perlu mempunyai dasar atau dalil yang khusus dalam menetapkan suatu hukum.
2. Pernyataan Yusuf al-Qaradhawi terkait bahwa zakat profesi sebenarnya sudah pernah dibahas oleh para pendahulunya, ini sepenuhnya tidak tepat karena para pendahulu yang pernah Yusuf al-Qaradhawi sebutkan dalam memperkuat pendapatnya ternyata masih mempersyaratkan adanya *haul* sementara Yusuf al-Qaradhawi tidak mensyaratkan adanya *haul*.
3. Zakat merupakan ibadah yang sudah disepakati hukumnya dan sudah ditentukan apa saja yang wajib dikenakan zakat, jika profesi yang belakangan dikenakan zakat, bagaimana orang-orang yang hidup pada masa sebelum adanya zakat profesi? padahal yang namanya zakat adalah suatu kewajiban, dan jika dikatakan profesi tidak ada pada masa sebelum abad 14 H., itupun menurut peneliti tidak tepat, karena terbukti bahwa pada masa Nabi Muhammad saw. sampai dengan abad 14 H. banyak profesi-profesi yang cukup banyak, dan kenyataannya tidak ada satupun sahabat atau ulama yang mewajibkan profesi itu dikenakan zakat.
4. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa jika terjadi perselisihan pendapat maka harus dikembalikan kepada *nash* Al-Qur`an, sementara para pendahulu atau ulama-ulama khususnya para sahabat tidak secara khusus membahas persoalan zakat profesi, bagaimana bisa tidak dibahas secara khusus dikatakan ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama? Dan Al-Qur`an sendiri tidak menyebutkan secara rinci atau khusus terkait persoalan adanya zakat profesi. Peneliti menganggap gagasan tersebut terkait zakat profesi terkesan terlalu memaksakan.
5. Dalam memperkuat gagasannya di akhir pembahasan, Yusuf al-Qaradhawi memberikan sepuluh catatan, namun kesepuluh catatan tersebut terdapat kelemahan-kelemahan, dan ini merupakan dinamika ilmu fikih yang memang terbuka pintu untuk beradu argumentasi. Kelemahan-kelemahannya peneliti akan uraikan sebagai berikut,
 - a. Kelemahan Pertama
Yusuf al-Qaradhawi menolak keabsahan hadis-hadis tentang persyaratan *haul*, padahal ketika membahas syarat zakat uang, binatang ternak, serta barang dangangan Yusuf al-Qaradhawi tidak menolaknya. Ini menunjukkan ketidak konsistenan.
 - b. Kelemahan Kedua
Sebenarnya pengistilahan *mal mustafad* tidak akan muncul kecuali dalam konteks pembahasan *haul*. Maka kajiannya ada di dalam pembahasan *haul* bukan di luar *haul*. Yang menjadi perdebatkan di

kalangan ulama fikih dalam masalah ini adalah apakah *mal mustafad* digabungkan ke dalam *nishab*, sehingga *haul*-nya adalah *haul* dari *nishab*? ataukah memiliki *haul* sendiri? Dengan demikian, bagaimana bisa Yusuf al-Qardhawi menggiring ke persoalan lain yang jauh dari *haul*, justru menolak adanya syarat *haul*.

c. Kelemahan Ketiga

Pada dasarnya semua harta, termasuk harta wajib zakat, merupakan *mal mustafad*. Maka berangkat dari pendapat Yusuf al-Qardhawi, semestinya ketika akan mengeluarkan zakat dari harta tersebut, landasannya ada dua kemungkinan. *Pertama*, sebagai *mal per-haul*. *Kedua* sebagai *mal mustafad* tanpa *haul*. Hal demikian aan menimbulkan dualisme. Misalkan zakat profesi yang berupa uang. Jika zakat profesi berupa uang ditetapkan, bagaimana dengan zakat uang yang dengan mempersyaratkan adanya *haul* yang keberadaannya sudah jelas diakui oleh para ulama.

d. Kelemahan Keempat

Yusuf al-Qardhawi mempersoalkan syarat *haul* pada *mal mustafad* karena akan menghantarkan sikap boros. Namun, saat membahas zakat uang (emas dan perak) Yusuf al-Qardhawi tidak mempersoalkannya. Dan bukankah di dalam zakat hasil pertanian atau buah-buahan yang tidak disyaratkan *haul* orang bisa bersikap boros.

e. Kelemahan Kelima

Yusuf al-Qardhawi menyampaikan masalah keadilan, petani yang mengelola tanah yang disewakan diambil zakatnya 10% atau 5% atas dasar eksploitasi tanah, jika sudah mencapai 50 *kailah* mesir (5 *wasaq* = 653 kg.) langsung ketika panen dikeluarkan zakatnya. Tetapi pemilik tanah sendiri yang dengan menyewakan tanahnya bisa memperoleh ratusan atau bahkan ribuan dinar hanya dalam satu jam, tidak dipungut zakat sedikitpun, karena mereka mensyaratkan *haul* atas hasil tersebut. Persoalannya, harta yang dimiliki oleh pemilik tanah tetap wajib dizakati apabila telah memenuhi *nishab* dan *haul*. Selama ini ulama telah membahasnya, dan hal tersebut merupakan hukum syara' yang sah. Apakah masih disebut tidak adil? Bukankah hukum syara' adalah keadilan itu sendiri, sehingga apa yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang zakat uang tidak adil?.

Demikianlah beberapa sanggahan yang peneliti hadirkan dalam menyikapi gagasan tentang persoalan zakat profesi, selanjutnya tawaran yang ingin peneliti hadirkan dalam tesis ini adalah siapa saja yang berprofesi atau mempunyai penghasilan cukup dari kebutuhan hendaknya secara sadar untuk mengeluarkan penghasilannya sesuai dengan kadar

kemampuan yang dimilikinya tanpa harus dipaksa, hal demikian lebih mendekati kebenaran karena merujuk kepada Al-Qur`an, al-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*.

D. Analisis Latar Belakang Keilmuan, Pemikiran dan Sosio-Historis Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayli

Bagian akhir dari penelitian ini adalah pembahasan dan analisis mengenai latar belakang keilmuan, pemikiran dan sosio-historis kedua tokoh yang akan peneliti uraikan dengan menggunakan teori strukturalisme genetik, teori ini merupakan sebuah teori yang peneliti ambil dari kajian sosiologi terutama pengkajian sastra, teori ini dicetuskan oleh seorang filsuf Perancis-Rumania bernama Lucien Goldmann. Goldman menamai teorinya dengan strukturalisme genetik sebab Goldmann meyakini bahwa karya sastra atau sebuah teks adalah sesuatu yang terstruktur dan dibangun secara dinamis melalui proses sejarah yang berlangsung terus-menerus dan dihayati proses strukturasi maupun destrukturasinya oleh masyarakat setempat di mana teks atau karya itu lahir.⁴⁶

Ringkasnya melalui teori ini peneliti akan mencoba menganalisis panggung belakang pandangan kedua tokoh yang sedang didiskusikan setelah sebelumnya panjang lebar melihat panggung penafsiran depan atau utama melalui pemaparan-pemaparan sejak bab-bab awal. Melalui analisis ini akan terlihat apa sesungguhnya formulasi di belakang panggung yang memberikan kecenderungan sehingga tokoh tersebut melahirkan formulasi pandangan sesuai dengan orientasinya masing-masing, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah karya sastra monumental apapun itu bukan hanya produk personal atau individu tapi juga sebuah kenyataan sejarah sebagai produk masanya serta produk wilayah geografisnya. Sedikit banyak komponen-komponen itu turut serta mengisi aliran darah seorang tokoh sehingga tergerak untuk merumuskan pandangan atau pemikiran yang bercirikan masa dan tempat karya sastra itu dilahirkan.

Peneliti akan mulai satu persatu menggunakan pisau bedah yang cukup lengkap dan beragam ini, dengan harapan semoga ditemukan bagian terkecil yang bisa diiris untuk kemudian ditampakkan ke permukaan hal-hal yang baru dan kreatif. Akan tetapi sebelum itu semua, peneliti memberi catatan bahwa ketiga hal soal unsur kajian tersebut kesemuanya sudah peneliti jelaskan di awal sampai pada bagian ini. Tentu semua tidak akan peneliti ulangi, paling tidak peneliti akan mengambil benang-benang merah dan bagian-bagian penting yang bisa diangkat

⁴⁶ Lucien Goldmann, "The Sociology of Literature: Status and Problem Methods", dalam *International Social Science Journal*, Vol. 19 No. 4 Tahun 1967, hal 493.

kembali untuk kemudian dianalisis di antara kedua objek yang sedang dikaji dan memberikan pemetaan soal posisinya masing-masing. Peneliti akan kembali banyak berbicara dan menganalisis pada asumsi-asumsi yang membangun teori ini dan akan dijelaskan setelah penjelasan tiga hal unsur kajian ini.

Langkah awal terkait dengan unsur intrinsik kedua karya itu sendiri, peneliti telah jelaskan dalam bab tiga dengan tajuk profil, sejarah dan metodologi Kitab dari kedua tokoh, sementara analisisnya peneliti jelaskan di bab keempat ini pada bagian analisis komparatif pendapat kedua tokoh tentang ayat zakat profesi pada bagian tahapan keempat pula dari langkah metodis Abdul Mustaqim yakni menunjukkan kekhasan dari pemikiran masing-masing tokoh. Untuk lebih jelas jika boleh diperbandingkan, peneliti akan jelaskan secara ringkas dalam sebuah tabel perbandingan:

Tabel I.1. Perbandingan Intrinsik Karya

Unsur Intrinsik Kitab	<i>Fiqh al-Zakâh</i>	<i>al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu</i>
Penulis	Yusuf al-Qaradhawi	Wahbah al-Zuhayliy
Bahasa	Arab	Arab
Jumlah Jilid	2 Jilid	8 Jilid
Corak Kitab	Bercorak <i>muqarran</i> (perbandingan) bersumber dari Al-Qur`an, hadis, perkataan sahabat, tabi`in dan dari berbagai mazhab fikih	Bercorak <i>muqarran</i> (perbandingan) bersumber dari Al-Qur`an, hadis, tabi`in dan dari berbagai mazhab fikih – cenderung kepada empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi`iy dan Hanbali)
Lahir Kitab	Abad ke-14 Hijriah	Abad ke-14 Hijriah

Hal-hal demikian tidak seutuhnya mewakili unsur-unsur intrinsik kitab sebagai karya monumental yang hidup hingga kini sebagai hasil pergulatan ide masing-masing tokoh, namun paling tidak ada irisan-irisan yang sebetulnya bisa mempersatukan kedua tokoh yang sedang dikaji ini. Semisal soal nuansa keilmuan dan latar belakang tokoh.

Unsur kajian selanjutnya adalah soal profil masing-masing tokoh yang juga sudah peneliti jelaskan secara panjang lebar di bab ketiga soal

biografi Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy. Banyak hal yang peneliti paparkan terutama soal rihlah ilmiah dari masing-masing tokoh. Hal yang bisa disintesis dari kedua biografi tokoh adalah tingkat ketekunan dan upaya maksimal keduanya dalam menyelami ilmu secara komprehensif dan totalitas. Terlihat sedari kecil masing-masing baik Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy adalah anak-anak yang haus akan ilmu dan beruntung lahir di lingkungan keluarga dan masyarakat yang dapat mengembangkan potensi semangatnya dalam bergelut dengan berbagai macam disiplin keilmuan. Berikut beberapa hal yang bisa dilihat dalam tabel perbandingan soal profil keduanya:

Tabel II.2. Perbandingan Profil Tokoh

Profil Tokoh	Yusuf al-Qaradhawi	Wahbah al-Zuhayliy
Nama Lengkap	Muhammad Yusuf al-Qaradhawi	Wahbah bin Musthafa al-Zuhayliy
Lahir	Desa Shafat Turab Mesir (Barat Mesir), pada tanggal 9 September 1926 M.	Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriyah, tanggal 6 Maret 1932 M. atau 1351 H.
Usia	Wafat pada Usia 96 Tahun Senin, 26 September 2022	Wafat pada Usia 83 Tahun pada Sabtu, 8 Agustus 2015
Kebangsaan	Lahir di Desa Shafat Turab Mesir (Barat Mesir)	Lahir di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriyah.
Orang tua	Abdullah	Musthafa al-Zuhayliy
Para Guru Utama	Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi, Muhammad Amin Abu al-Raus, Muhammad Ahmadain, dan Sayyid Sabiq	Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'i, Muhammad Salam Madkur, Hasan al-Shati, dan Hasan Jankah
Lembaga Pendidikan	Ma'had Tanta, Al-Azhar University	Strata 1-3 Hukum Islam Fakultas Syariah di Al-Azhar University

Pekerjaan	Dosen, Akademisi dan pendakwah	Dosen, Akademisi, ketua Jurusan Fiqih dan Mazhab di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, Wakil Dekan Fakultas Syariah di Universitas Damaskus
Karya Utama	<i>Fiqh al-Zakâh</i>	<i>al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu</i>
Disiplin Keilmuan	Fiqih, Tafsir, Hadis dan Tasawwuf	Tafsir, Fiqih, Ushul Fiqih, Bahasa dan Sastra

Selaiknya analisis mengenai tabel sebelum ini tentang intrinsik karya kedua tokoh, tentu kesemuanya tidak mampu mengakomodir profil kedua tokoh secara totalitas dan mendalam dikarenakan luasnya biografi keduanya yang meliputi berbagai sisi yang dapat dibahas dan dipaparkan. Satu hal yang kembali ingin peneliti tekankan adalah keduanya bukan orang-orang yang sekadarnya saja dalam berurusan dengan keilmuan terutama keilmuan Al-Qur`an, Fiqih dan tafsirnya. Keduanya bukan hanya berenang atau bermain air di permukaan. Keduanya menyelam begitu dalam mencari dan menggali mutiara-mutiara yang indah dari kedalaman makna Al-Qur`an melalui tafsirnya tentu tidak sembarang menyelam. Peralatan dan kelengkapan keselamatan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) menyelam di samudera makna-makna Al-Qur`an. Keduanya membuktikan kepahaman dalam perangkat-perangkat ilmu yang mendukung dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Tersebut seperti bahasa, hadis, sejarah, logika, fikih, teologi, kemasyarakatan, qira'at, perangkat ilmu-ilmu Al-Qur`n dan rekaman yang mendalam soal bacaan masing-masing mengenai dinamika tafsir yang berkembang sebelum eranya masing-masing. Sungguh keduanya adalah dua tokoh yang kompatibel untuk disandingkan, dibandingkan bahkan diketengahkan persamaan-persamaan di antara keduanya.

Bagian ketiga adalah kajian soal latar sos-historis kedua tokoh yang juga sudah peneliti jelaskan pada bab ketiga dalam subbab latar belakang historis dan sosiologis pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy. Lebih lanjut soal ini peneliti akan menyampaikannya lengkap dengan analisis dari asumsi teori strukturalisme genetik dalam melihat apa sesungguhnya pengaruh latar sosial dan sejarah pada keduanya yang bisa membentuk kedua tokoh tersebut menjadi sosok demikian termasuk di dalamnya pengaruh-pengaruh tersebut dalam andil

menentukan kecenderungan dalam pendapatnya khususnya dalam memaparkan ayat tentang zakat profesi. Peneliti menduga, pandangan masing-masing tokoh terhadap masyarakatnya ketika itu menentukan hasil pemikirannya atau pandangannya khususnya persoalan zakat profesi. Tentu menjadi sebuah keniscayaan perbedaan konteks sosial masyarakat dan konteks geografis tempat serta dimensi waktu saat Yusuf al-Qaradhawi menulis karyanya, begitupun saat Wahbah al-Zuhayliy menyusun karyanya. Itu semua yang akan peneliti uraikan setelah ini untuk mempertajam penelitian yang sedang dilakukan ini.

Satu hal yang jelas, sedari kecil Yusuf al-Qaradhawi telah ditinggal wafat ayahnya dan diasuh oleh pamannya untuk dididik dengan sebaik mungkin mengikuti aturan agama Islam hingga Yusuf al-Qaradhawi menjadi pribadi yang cerdas, berangkat dari sana pengembaraan keilmuan Yusuf al-Qaradhawi dimulai. Yusuf al-Qaradhawi pergi dari satu guru ke guru lainnya dengan antusias dan telaten hingga mencapai puncak karirnya dan dibuktikan juga dengan karya-karyanya yang begitu banyak. Begitu juga dengan Wahbah al-Zuhayliy hidup di lingkungan keluarganya yang mencintai agama, hafal Al-Qur`an dan mengamalkan Sunah Nabi Muhammad saw. mengantarkan Wahbah al-Zuhayliy menjadi sosok yang berprestasi di bidang akademik.

Tibalah peneliti di bagian analisis pembedahan asumsi teori terhadap objek kajian penelitian ini. Satu hal sebelum itu bahwa ranah kajian ini –seperti yang peneliti uraikan beberapa kali sebelumnya– adalah cenderung ke arah sinkronik yaitu melihat kajian sejarah secara inti dan meluas pada ruang dan keadaan namun terbatas dalam sisi waktu dan masa. Ini juga searah dengan yang peneliti harapkan, penelitian ini atau secara lebih mikro penggalian data dan analisis tentang sosio-historis pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy meluas dan mendalam dari berbagai sisi tentang fakta-fakta yang membangun kenyataan sosial dan sejarah itu semua namun terbatas dalam masa masing-masing tokoh yang dikaji saja. Secara khusus masa di mana karya sastra masing-masing ditulis dan secara umum adalah masa hidup dari masing-masing tokoh. Artinya baik Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy yang dianalisis adalah dari mulai dua tokoh hidup hingga wafat.

Teori strukturalisme genetik Lucien Goldmann dibangun oleh tiga asumsi yang menjadi aturan praktis sederhana bagaimana teori tersebut bekerja dan dapat digunakan. Tanpa tiga asumsi ini teori strukturalisme genetik atau bahkan teori apapun menjadi monoton dan statis yang efeknya dalam benak peneliti, tidak akan mampu memecahkan problem penelitian apalagi problem masyarakat yang sangat butuh pemecahan masalah melalui solusi yang berangkat dari teori yang tersedia.

Pada awalnya Lucien Goldmann menjelaskan bahwa asumsi yang

paling pertama dibangun adalah soal fakta kemanusiaan. Fakta kemanusiaan adalah setiap sesuatu hasil aktivitas dan tindakan manusia baik fisik maupun verbal yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Aktivitas tersebut haruslah menyesuaikan kehidupan dengan lingkungan yang ada, sebab individu-individu berkumpul membentuk sebuah kelompok masyarakat dan dengan kelompok masyarakat itu manusia dapat berinteraksi guna memenuhi kebutuhannya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Fakta kemanusiaan tersebut meliputi semua kegiatan sosial tertentu, kegiatan politik, budaya, seni, dan lain-lainnya. Fakta kemanusiaan juga terdiri atas dua bagian. Fakta pertama adalah fakta individual yang merupakan hasil dari perilaku individu manusia baik yang berupa pemikiran maupun tingkah laku. Fakta selanjutnya adalah fakta sosial, fakta ini berkaitan dengan peranan sejarah dan dampak hubungan sosial, ekonomi, politik antar-masyarakat. Kalau boleh menganalisis, peneliti memulainya dari dua bagian fakta yang menyusun fakta kemanusiaan yakni fakta individual dan fakta sosial. Mengenai fakta individual peneliti akan melihatnya dari sisi masing-masing individu tokoh yang dikaji di antaranya, dari keluarga mana dan bagaimana kedua tokoh dilahirkan, disiplin keilmuan yang menjadi fokus kedua tokoh dan kecenderungan tokoh dalam meneliti karir keilmuannya, sedangkan pada fakta sosial peneliti akan melihatnya dari era apa dan bagaimana kedua tokoh hidup dan membangun karyanya, keadaan masyarakat ketika itu serta lembaga pendidikan di mana kedua tokoh itu belajar dan menimba ilmu. Hal-hal demikian merupakan pemahaman dan penjabaran peneliti soal definisi asumsi fakta kemanusiaan yang menyebutkan bahwa fakta kemanusiaan merupakan tiap hasil aktivitas dan tindakan manusia baik fisik maupun verbal yang berusaha dimengerti oleh ilmu pengetahuan yang menyesuaikan antara kehidupan dengan lingkungan yang ada. Fakta kemanusiaan juga disederhanakan dengan semua kegiatan sosial, kegiatan politik, budaya, seni, dan lain-lainnya yang meliputi lingkungan tokoh, dalam hal ini bagaimana Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy hadir dalam sebuah kelompok sosial dan menjadi bagian dari kenyataan itu semua.

Fakta individu keluarga, peneliti telah menguraikan keadaan keluarga Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy dengan cukup panjang lebar dalam bab tiga. Yusuf al-Qaradhawi besar dalam keluarga pamannya, di mana keluarga pamannya taat menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Sehingga Yusuf al-Qaradhawi terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama. Terbukti, walaupun sejak kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, Yusuf al-Qaradhawi tetap mendapat perhatian yang sangat baik dari pamannya sampai ia sukses menjadi ulama yang terkenal di penjuru dunia melalui karya-karyanya.

Sedikit berbeda dengan Wahbah al-Zuhayliy yakni, besar di lingkungan keluarga yang masih utuh, dan dididik langsung oleh ayahnya yang terkenal dengan haus akan ilmu pengetahuan, banyak beribadah dan rajin berpuasa, menjaga salat berjamaah di masjid, mempunyai keinginan yang tinggi, serta tidak mengenal kata malas dan terbelakang. Di samping itu ayah Wahbah al-Zuhayliy senantiasa membaca Al-Qur`an setiap malam dari pukul dua pagi sampai terbit fajar dengan menyelesaikan 15 juz. Kebiasaan ayahnya mengkhatamkan Al-Qur`an dua hari sekali menular ke Wahbah al-Zuhayliy. Ayah Wahbah al-Zuhayliy bekerja sebagai petani dan pedagang. Kehidupan Wahbah al-Zuhayliy sebagai seorang yang lahir dari kalangan petani dan pedagang senantiasa memotivasi dirinya saat kecil untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya. Lingkungan keluarganya yang mencintai agama, hafal Al-Qur`an dan mengamalkan Sunah Nabi Muhammad saw. mengantarkan Wahbah al-Zuhayliy menjadi sosok yang berprestasi di bidang akademik.

Hal selanjutnya yang membentuk elemen dalam fakta individu adalah keilmuan-keilmuan yang dikuasai oleh kedua tokoh serta produk karya yang dihasilkan keduanya. Artinya dalam hal ini peneliti ingin melihat input dan output akademik keduanya. Melihat paparan yang ada dalam berbagai literatur Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang pengembara ilmu yang paripurna. Gelar Syekh dan *fâqih*, adalah dampak logis yang dialamatkan para ulama berdasarkan kadar ketinggian keilmuan Yusuf al-Qaradhawi dalam menguasai disiplin-disiplin ilmu tadi. Kecenderungan Yusuf al-Qaradhawi mengajak umat untuk tidak *taqlid* terhadap pendapat ulama terdahulu tanpa mengecek dalil-dalil utama yakni Al-Qur`an dan Sunah menjadikan beliau untuk selalu menggali hukum-hukum fikih yang baru, yang dahulu tidak dibahas atau pendapat yang sudah usang tidak bisa diterapkan lagi di masa kontemporer, sederhananya Yusuf al-Qaradhawi termasuk ulama yang tidak terikat dengan salah satu mazhab tertentu.

Keahliannya dalam berbagai keilmuan menjadikannya sebagai sosok yang dirujuk di berbagai disiplin keilmuan, belum lagi spesifik bicara masalah fikih dan perangkat-perangkatnya, Bahasa Arab, usul fikih dan piranti lainnya yang menunjang kepakarannya dalam bidang ilmu fikih yang secara otomatis pasti dikuasai oleh Yusuf al-Qaradhawi tanpa butuh penjelasan dari literatur manapun sebab outputnya berupa kitab yang sedang dikaji sudah jelas cukup luas cakupannya. Begitu juga dengan karya-karyanya. Beribu-ribu halaman karya di berbagai disiplin ilmu menegaskan kedalaman ilmu dan keluasan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi. Puluhan bahkan ratusan karya ilmiah itu tersebar di berbagai disiplin keilmuan, tafsir, sejarah, hadis dan fikih mendominasi karya-karyanya. Karya-karya tersebut banyak yang sampai saat ini banyak

dijertemahkan ke dalam bahasa selain arab dengan baik sebab banyak dicetak berkali-kali. Karya-karya itu di antaranya *Al-Khashas al-'Ammah li al-Islâm*, *Al-Fatwa bayan al-Indibat wa al-Tasayyub*, *Al-Ijtihâd fî al-Syari'ah al-Islamiyah*, *Al-Imâm al-Ghazali Bayan Madihi wa Naqidihi al-Imâm*, *Asas al-Fikir al-Hukm al-Islamî*, *Fatawa Mu'asarah*, *Al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâmî*, *Al-Aql wa al-Ilmi fî Al-Qur'an*, *Al-Îmân wa al-Hayah*, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah*, *Min Ajli Sahwah rashidah Tujaddid al-Din wa Tanhad bi al-Dunya*, *Fî Fiqh al-Awlawiyya*, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrasah Hassan al-Banna*, *Al-Sahwah al-Islamiah Bayn al-Juhud wa al-Tatarruf*, *Al-Sahwah al-Islamiah min al-Murahaqah ila al-Rusyd*, *Al-Hayah al-Rabbaniyah wa al-'Ilm*, *Al-ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirat*, *Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah*, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, *Fiqh al-Shiyam*, *Fiqh al-Taharah*, *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa*, *Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah*, *Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam*, *Bai'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira*, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fî al-Iqtisad al-Islami*, *Dur al-Zakâh fî alaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah*, *Mauqif al-Islâm min al-Ilham wa al-Kasyaf wa al-Ru'a wa Min al-Kananah wa al-Tarna'im wa al-Ruqa*, *Al-Rasul wa al-Ilmi*, *Risalat al-Azhar bain al-Ams al-Yami wa al-Ghad*, *Al-Ikhwan al-Muslimun sab'in Amman fî al-Da'wah wa al-Tarbiyyah*, dan *Fiqh al-Zakâh* ini termasuk karya paling berbobot dan yang peneliti jadikan referensi utama. Karya-karya tersebut yang peneliti ketahui dan mungkin masih ada karya-karya Yusuf al-Qaradhawi yang belum dimasukan.

Demikian juga dengan Wahbah al-Zuhayliy yang meninggalkan karya-karya begitu banyak bertebaran di berbagai disiplin ilmu juga turut menjelaskan kepakarannya dalam berbagai disiplin ilmu tersebut. Terutama dalam bidang keilmuan tafsir yang diaplikasikan dengan banyaknya karya bernuansa tematik dalam menjawab berbagai problem keumatan dengan pendekatan Al-Qur'an. Berikut di antara karya-karyanya, *Atsar al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmî-Dirâsah Muqâranah*, *al-Wasith fî Ushûl al-Fiqh*, *al-Fiqh al-Islâmî fî Uslub al-Jadid*, *Nazâriat al-Darûrât al-Syar'iyyah*, *Nazâriat al-Damân*, *al-Ushûl al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, *al-Alaqât al-Dawliah fî al-Islâm*, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, *Tafsîr al-Wajîz*, *Tafsîr al-Wasîth*, *Juhûd Taqîn al-Fiqh al-Islâmî*, *Fiqh al-Mawâris fî al-Shari'ah al-Islâmiyyah*, *al-Washâyâ wa al-Waqaf fî al-Fiqh al-Islâmî*, *al-Islâm al-Din al-Jihâd lâ al-Udwân*, *al-Tafsir al-Munir fî al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, *al-Qishah al-Qur'âniyyah Hidâyah wa Bayân*, *al-Qur'ân al-Karim al-Bunyâtuh al-Tasri'iyyah aw Khasâisuh al-Hashâriyah*, *al-Ruḥṣah al-Syari'ah-Ahkâmuhu wa Dawabituhu*, *Khasâis al-Kubra li Hûquq al-Insân fî*

al-Islâm, al-Ulûm al-Syari'ah Bayân al-Wahdah wa al-Istiqlâl, al-Asas wa al-Masâdir al-Ijtihâd al-Musytarikah Bayân al-Sunah wa al-Syiah, al-Islâm wa Tahadiyyah al-'Asr, Muwajâhah al-Ghazu al-Taqâfi al-Sahyuni wa al-Ajnâbi, al-Taqlid fî al-Madhahib al-Islâmiah inda al-Sunah wa al-Syiah, al-Ijtihâd al-Fiqhi al-Hadits, al-Urûf wa al-Adah, Bay al-Aṣam, al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dârah al-Waqaf al-Kahiri, al-Mujâdid Jamaluddin al-Afghani, Taghyir al-Ijtihâd, Tatbiq al-Syari'ah al-Islâmiyyah, al-Zirâ'i fî al-Siyâsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islâmi, Tajdid al-Fiqh al-Islâmi, al-Taqâfah wa al-Fikr, Manhâj al-Da'wah fî al-Sirîh a-Nabawiyyah, al-Qayyim al-Insâniyah fî Al-Qur`an al-Karîm, Haq al-Hurriah fî al-'Alâm, al-Insân fî Al-Qur`an, al-Islâm wa Ushûl al-HaDârah al-Insâniyah, Ushûl al-Fiqh al-Hanafi, dan al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu. Itu semua adalah karya-karya yang peneliti ketahui.

Selanjutnya, karir sebagai elemen dalam fakta individu yang terakhir juga telah peneliti jelaskan di bagian yang sama. Peneliti hanya akan mengulang dengan lebih khusus atau eksplisit dan tegas. Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang Dosen, Akademisi, pendakwah, *fâqih* dan penulis yang serius dalam menjalankan tiap aktivitas keilmuan maupun karirnya.

Demikian juga dengan Wahbah al-Zuhayliy setelah menyelesaikan program S3, Wahbah al-Zuhayliy langsung diangkat sebagai pengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus pada tanggal 25 Juli 1963. Kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi asisten profesor di Universitas Damaskus. Pada tahun 1975 M., Wahbah al-Zuhayliy diangkat menjadi guru besar di bidang Syariah dan berhak menyandang gelar profesor. Secara berturut-turut Wahbah al-Zuhayliy diangkat menjadi wakil dekan, kemudian dekan, dan ketua Jurusan Fiqih dan Mazhab di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Wahbah al-Zuhayliy mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun lamanya di tingkat S1 dan Pascasarjana Universitas Damaskus dengan spesialisasi dalam bidang Tafsir, Fiqih, Ushul Fiqih dan Dirasah Islamiah.⁴⁷

Sebagai guru besar di bidang Syariah, Wahbah al-Zuhayliy diberi kesempatan yang luas untuk menjadi profesor tamu (*visiting professor*) pada sejumlah universitas terkemuka di Jazirah Arab, seperti di pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Universitas Benghazi, Libya dari tahun 1972-1974 M. Selain itu, Wahbah al-Zuhayliy juga pernah mengajar di Universitas Kharthum, Universitas Ummu Durman di Sudan pada tahun 2000 M. dan Universitas Afrika dengan mengampu mata kuliah *ushul fiqh*. Selain di wilayah Afrika,

⁴⁷ Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015, hal. 95.

Wahbah al-Zuhayliy juga pernah mengajar sebagai dosen tamu di Pusat Keamanan dan Pelatihan Militer Arab Saudi di Riyadh pada tahun 1992 M.. Adapun masa yang paling lama Wahbah al-Zuhayliy menjadi visiting professor adalah di Universitas al-‘Ain Uni Emirat Arab selama 5 tahun sejak tahun 1984-1989 M. pada saat itu juga Wahbah al-Zuhayliy menyelesaikan karya monumentalnya yang berjudul “*al-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syari’ah wa al-Manhajî*”.⁴⁸

Selain mengajar di perguruan tinggi, Wahbah al-Zuhayliy juga berkhotbah di beberapa masjid besar sejak tahun 1950 M. Wahbah al-Zuhayliy juga menyampaikan ceramah mengenai fikih dan ceramah umum di Masjid al-Kuwaiti di Damaskus. Selain berdakwah melalui ceramah atau khutbah, Wahbah al-Zuhayliy juga mengisi acara di radio Damaskus mengenai kajian Islam dengan topik pembahasan seperti tafsir, kisah-kisah dalam Al-Qur`an serta mengenai Al-Qur`an dan kehidupan. Di samping itu, Wahbah al-Zuhayliy juga sering menghadiri berbagai seminar internasional untuk mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab, Eropa dan Asia.⁴⁹

Intelektual dan kepribadian Wahbah al-Zuhayliy mengantarkannya menjadi seorang yang berperan penting dalam dunia akademik. *Pertama*, Wahbah al-Zuhayliy ditetapkan sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah di Universitas Damaskus pada tahun 1967-1968. Setelah Yusuf al-‘Isy yang pada waktu menjadi dekan Fakultas Syariah meninggal dunia, Wahbah al-Zuhayliy ditugaskan untuk menjadi dekan Fakultas Syariah pada tanggal 10 April 1967 sampai 9 Februari 1969. Jasa Wahbah al-Zuhayliy ketika menjabat sebagai dekan adalah keberhasilannya dalam memperbaiki kurikulum perkuliahan dan menerbitkan buku pedoman silabus. *Kedua*, Wahbah al-Zuhayliy ditunjuk menjadi Ketua Jurusan Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum ketika menjadi visiting professor di Universitas al-‘Ain Uni Emirat Arab sejak tahun 1985. Kemudian Wahbah al-Zuhayliy diangkat menjadi dekan hingga tahun 1989 M. Jasa berharganya adalah keberhasilannya dalam membuat pedoman perkuliahan Fakultas Syariah dan berhasil menerbitkan jurnal Syariah dan Hukum serta menjadi Ketua Lembaga Kebudayaan dan Manuskrip. *Ketiga*, Wahbah pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Fikih Islam dan Perbandingan Mazhab di Universitas Damaskus sejak tahun 1989 M.. *Keempat*, Wahbah al-Zuhayli menjabat sebagai Ketua Dewan Administrasi Madrasah Tsanawiyah Syar’iyah di sekolah ‘Abdul Qodir al-Qashshab di Dir ‘Athiyah.⁵⁰

⁴⁸ Fakhron Fillah (ed.), *Allamah al-Syam Syekh Wahbah al-Zuhayliy*, Depok: Al-Hikam Press, 2007, hal. 29.

⁴⁹ Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, . . ., hal. 95.

⁵⁰ Badi’ al-Sayyid al-Lahham, *Wahbah al-Zuhayliy al-‘Alim al-Faqih al-Mufasssir*,

Aktivitas Wahbah al-Zuhayliy di dunia kampus semakin padat dengan keikutsertaannya di beberapa lembaga ilmiah dan sosial, seperti di Yayasan Aal al-Bayt (sebuah lembaga studi Islam Kerajaan Yordania), Lembaga Fikih Islam Jedah, Lembaga Pengawasan Syariah di Bahrain, Bank Islam Internasional (IIB) dan Pengawasan Valuta di Bahrain dan London, Lembaga Studi Syariah Yayasan-yayasan Moneter Islam Dunia dan Majelis Fatwa Tinggi Suriah. Keterlibatannya dalam berbagai kampus dan lembaga-lembaga ilmiah menjadi bukti ketinggian intelektualitas sebagai pakar di bidang ilmu Syariah yang terkemuka di dunia Islam di era kontemporer ini.⁵¹ Inilah akhir dari analisis yang peneliti hadirkan dengan menggunakan pisau bedah teori strukturalisme genetik.

Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001, hal. 30.

⁵¹ Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, . . ., hal. 95.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyimpulkan beberapa hal penting yang dirumuskan menjadi tiga paragraf kesimpulan. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan jumlah dan rumusan masalah yang dari awal menjadi rujukan dalam penelitian ini. Berikut kesimpulan yang peneliti simpulkan:

Pertama, antara Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy masing-masing memiliki kecenderungan pandangan tentang persoalan zakat profesi berdasarkan pemahaman Surah al-Baqarah/2: 267 dan ayat-ayat Al-Qur`an lainnya yang berkaitan. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa semua profesi yang telah mencapai *nishab* maka dikenakan zakat, dengan merujuk kepada keumuman *lafazh* dalam Surah al-Baqarah/2 : 267. Sementara Wahbah al-Zuhayliy menjelaskan bahwa profesi tidak dikenakan zakat kecuali sudah mencapai *haul*, dan Surah al-Baqarah/2 : 267 tidak bisa diperluas maknanya, karena sudah *ditakhshis* dengan dalil lain. Titik temu dalam penafsiran yang dilakukan Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayliy terletak pada pemahaman *lafazh* yang ada dalam Surah al-Baqarah/2 : 267, yaitu sama-sama memberikan makna keumuman *lafazh* tersebut.

Kedua, peneliti menyimpulkan bahwa secara eksplisit Al-Qur`an tidak menyebutkan adanya zakat profesi, Al-Qur`an secara terperinci hanya menyebutkan jenis harta yang wajib dikenakan zakat terbatas kepada lima jenis, yaitu tanaman-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak. Dan Al-Qur`an hanya memberikan signal adanya potensi yang mengarah kepada adanya zakat profesi secara umum yaitu, dalam Surah al-Baqarah/2: 267, sehingga para ulama dan cendekiawan muslim memperlakukan ayat tersebut secara berbeda-beda, ada yang memperluas makna dalam ayat tersebut, adapula yang tidak memperluas maknanya.

Ketiga, peneliti ingin mengatakan bahawa baik kitab *Fiqh al-Zakâh* dan *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* bukan hanya karya personal dari kedua tokoh akan tetapi juga karya masyarakatnya masing-masing dan kenyataan sosial dan sejarah masyarakat pada waktu karya itu lahir. Yusuf al-Qaradhawi berpandangan bahwa setiap profesi wajib dikenakan zakat karena pada saat itu banyak profesi yang menghasilkan uang melebihi penghasilan petani, di mana petani saja dikenakan zakat, seharusnya lebih dikenakan zakat adalah profesi-profesi selain petani.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini membuka khazanah keilmuan baru tentang dimensi tentang persoalan hukum baru yang kajiannya menyentuh ranah sandaran hukum yang sangat apriori mengenai zakat profesi. Penelitian ini dapat melihat bahwa profesi dewasa ini sangat berbeda dan mengalami transformasi yang sangat masif terutama beriringan dengan perkembangan zaman yang semakin banyaknya profesi. Hal demikian membuat kompleksitas ekonomi maupun problem keumatan yang dihadapi oleh masyarakat mengalami esakalasi yang signifikan. Tentunya fenomena tersebut semua harus diikuti juga dengan peningkatan kualitas pengetahuan.

C. Saran

Tuntasnya penelitian ini, belajar dari berbagai dinamika proses yang terjadi selama penelitian, peneliti memberikan beberapa saran, di antaranya kepada para pembaca baik personal maupun kelembagaan dan tentunya para akademisi keilmuan tafsir yang bercorak fikih khususnya. Saran-saran tersebut juga teralamat untuk pribadi peneliti sendiri yang semoga dengan penelitian ini menjadi awal bagi peneliti pribadi untuk konsisten dalam memberikan kontribusi akademis berupa karya ilmiah khususnya pada bidang keilmuan tafsir yang bercorak fikih terutama persoalan zakat profesi.

Kepada para pembaca secara umum. Peneliti mengakui dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu banyak terdapat kekurangan baik dari penulisan, redaksi kata, logika berpikir, analisis data penelitian, penempatan problem dengan solusi dan ketepatan melihat literatur yang ada. Peneliti harapkan kesalahan dan kekurangan tadi bisa kiranya menjadi bahan evaluasi pribadi untuk peneliti, maka, apabila ditemukan kesalahan-kesalahan terkait aspek-aspek tadi atau aspek lainnya di luar pengetahuan peneliti, kritik dan perbaikan amat peneliti butuhkan untuk diarahkan secara langsung kepada peneliti agar di lain kesempatan tidak kembali terjadi hal-hal demikian. Kemudian kiranya kepada para pembaca untuk membaca secara seksama, objektif dan proporsional seluruh bagian dalam karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, Syarifuddin. *Zakat Profesi*. Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003.

Ahmad, Abu Abdillah Muhammad. *al-Jâmi' li ahkâm al-Qur'ân*. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.th..

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amrullah, Abdul Malik Karim. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Widjaya, 1951.

----- . *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.

Ashfahani, Abu Nu'aim, *Sejarah dan Biografi Ulama Salaf*, diterjemahkan oleh Pustaka Azzam dari judul *Hilyatul Auliyâ` wa Thabaqât al-Ashfiya`*. t.tp.: Pustaka Azzam, t.th..

- Asmani, Jamal Ma'mur. *Sahal Mahfudh Sang Penegak Khittah NU*. Yogyakarta: DIVA Press, 2021.
- Baidan, Nashrudin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Bantani, Muhammad Nawawi. *Mirqatu Su'ud al-Tashdîq fî Syarhi Sulam al-Taufiq ilâ Mahabbatillâhi 'alâ al-Tahqîq*. Salatiga: t.p., t.th..
- Bassâm, Muhammad bin Ali. *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul *Taysir al-Allâm Syarh Umdat al-Ahkâm*. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Bukhari, Abu Abdillah. *Shahîh al-Bukhariy*. Riyadh: Dâr al-Salâm, 2000.
- Chandra, Sri Vira. *Yusuf al-Qardhawi: Revolusi Pemikiran Lewat Ikatan Ilmu*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Damami, Mohammad. *Tasawuf Positif: dalam Pemikiran Hamka*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.
- Daradjat, Zakiah. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. Jakarta: Ruhama, 1994.
- Dasuki, Abd. Hafizh. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2006.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Faruk, Widada. *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatih, Amir Faishol. *The Unity of Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Fauzan, dan Suwito. *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*. Bandung: Angkasa, 2003.

- Fillah, Fakhron (ed.). *'Allamah al-Syam Syaikh Wahbah al-Zuhayliy*. Depok: Al-Hikam Press, 2007.
- Ghazali, Abu Hamid. *Jalan Menuju Penyucian Jiwa*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan *et al.* dari judul *Mukhtashar Ihya Ulum al-Din*. Jakarta: Pena Punda Aksara, 2008.
- Ghazali, Muhammad. "Zakâh al-Kasbi," dalam *Majalah Jami'ah al-Malik Suud'*,.
- Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fath al-Qarîb al-Mujib*. Surabaya: Dâr al-Ilmi, 1999.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadi, Sutrisna. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hafidhuddin, Didin. *Anda Bertanya Tentang Zakat Infak dan Sedekah Kami Menjawab*. Jakarta: BAZNAS, 2005.
- . *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hajjaj, Abu al-Husain Muslim bin. *Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t..
- Hanaf, Muchlis M. (e.d),. *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Helmy, Masdar. *Panduan Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*. Bandung: al-Ma'arif, 2001.
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*. t.tp.: t.p., t.th..
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Dâr al-Salâm, 2000.
- Ibnu Qudamah. *al-Mugniy*. t.tp.: t.p., 1992.
- Ibnu, Abidin. *Raddul Mukhtar*. Mesir: Mustafa al-Babi' al-Halab, 1994.

- Ibrahim, Yasin. *Zakat, The Third Pillar of Islam*. Pakistan: International Islamic Publishes, 1981.
- Ihsan, Muhammad. *Masalah-masalah Islam Kontemporer*. Jakarta: Najah Press, 1994.
- Isma'il, Muhammad Bakar. *al-Fiqh al-Wâdiḥ mina al-Kitâb wa al-Sunnah 'al â al-Madzâhib al-arba'ah*. Medan: Dâr al-Manâr, 1997.
- Jabiri, Abid. *al-Din wa al-Daulah wa al-Tathiq al-Syari'ah*. Beirut: Wahdah al-Arabiyah, 1996.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Zâd al-Ma'ad*. Kuwait: Dâr al-Fikr, 1995.
- Jawaz, Yazid bin Abdul Qadir. *Sedekah Sebagai Bukti Keimanan dan Penghapus Dosa*. Bogor: Pustaka at-Taqwa, 2017.
- Jazîri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'alâ Mdzâhib al-Arba'ah*. Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.th..
- Kahf, Monzer, Ekonomi Islam, *Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955.
- Kahlani, Muhammad bin Isma'il. *Subul al-Salâm* diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad dari judul *Subul al-Salâm fî Syarḥi Bulug al Marâm*, Surabaya: Pena Punda AksaraAl-Ikhlas, 2000.
- Kaltsum, Lilik Ummi, dan Abd. Moqsith. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: UIN Press, 2015.
- Katsir, Imaduddin Ismail bin Umar Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar *et al.* dari judul *Lubâbu al-Tafsîr min Ibni Katsîr*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008.
- Kementerian Agama RI.. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Jakarta: LPMQ, 2019.
- Kementerian Agama RI.. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013.
- Khudrah, Muhammad Abu. *al-Mahirah*. Beirut: Dâr al-Ganbil al-Islâmiy. 1994.

- Kriyantono, Rahmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Lahham, Badi' al-Sayyid. *Wahbah al-Zuhayliy al-'Alim al-Faqih al-Mufasssir*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001.
- Luthfi, Hanif. *Biografi Imam Bukhari*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2020.
- . *Biografi Imam Muslim*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2020.
- . *Nama-Nama Ulama Serupa Tapi tak Sama*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Zakat Majlis Ulama Indonesia 1976-2021*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2021.
- Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fath al-Mu'in*. Surabaya: Dâr al-Ilmi, 1998.
- Maliki, Alawi Abbas. *Terjemah Ibânah al-Ahkâmi Syarah Bulûg al-Marâm*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin H.M. Fauzi dari judul *Ibânah al-Ahkâmi Syarah Bulûg al-Marâm*. Selangor: Al-Hidayah Publication, 2010.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakhti Prima Yasa, 1997.
- Mas'udi, Masdar F. *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*. Bandung: Mizan, 2005.
- Mufid, Muhammad. *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhaimin, *Studi Islam dalam Rangka Dimensi dan Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Muhammad, Sahri. *Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Avicena Malang, 1982.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Nahdhatul Ulama, *Ahkâmul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhatil Ulama*. Jakarta: LDNU, 2004.
- Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*. Beirut: Dâr al-Qalâm, t.t..
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Nawawi, Yahya bin Syaraf. *al-Majmu'*. Jeddah: Irsyad, t.th..
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- Pangarimbun, Masrih dan Sopian Efendi. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Purnomo, Sjechul Hadi. *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Qadir, Abdurrachman. *Studi Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Zakat Profesi*. Jakarta: Gema Insani, 1990.
- . *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dari judul *Fatawa Mu'asirah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- . *Fiqh al-Zakâh*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1991.

- . *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun *et al.* dari judul *Fiqh al-Zakâh*. Bogor: Litera AntarNusa, 2011.
- . *Konsep dan Praktik Fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dari judul *fatawa Yusuf al-Qardhawi*. Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 1996.
- . *Umat Islam Menyongsong Abad 21*, diterjemahkan oleh Yogi P. Izza dari judul *Ummatuna Baina Qarnain*. Solo: Intermedia, 2001.
- Qusyairi, Muslim bin Hajjâj bin Muslim. *Shahîh Muslim*. Riyâd: Dâr al-Hadârah al-Tauzi', 2015.
- Rais, Amien. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1994.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Aktual: Refleksi-Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan, 1988.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 4 ayat 1.
- . *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Rusyd, Abu al-Walid bin Muhammad Ibn. *Bidâyat al-Mujtahid wa an-Nihâyat al-Muqtashid*. t.tp: t.p., t.th..
- Sa'di, Abd al-Rahman bin Nashîr. *Syarah 'Umdat al-Ahkam*, diterjemahkan oleh Suharian dan Suratman dari judul *Syarh Umdat al-Ahkam*. Jakarta: Darus Sunnah, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunnah*. Kuwait: Dâr al-Bayan, 1968.
- Saefuddin, Ahmad Muflih. *Pengelolaan zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi*. Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 1986.

Sarwat, Ahmad. *Pasang Surut Madzhab di Tanah Haram*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, t.th..

----- . *Seri Fikih Kehidupan 4 Zakat*. Jakarta: DU Publishing, 2011.

----- . *Zakat Rekayasa Genetika*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.

Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2001.

Shiddieqy, M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Kalam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*. Tangerang: Lentera Hati, 2002.

----- . *Hidup Bersama Al-Qur`an 1: Moderasi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam Tanya Jawab Seputar Puasa, Zakat, Haji, Al-Qur`an, Agama dan Budaya*, Tangerang: Lentera Hati, 2021.

----- . *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur`an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.

----- . *Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*. Tangerang: Lentera hati, 2021.

----- . *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.

Siregar, Latief et.al. *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

Siyaghi, Ahmad Husain. *al-Raudha al-Nadhir*. Mesir: Maktabah Sa'adah, t.th..

Sofyan, Muhammad. *Tafsir Wal Mufasssirun*. Medan: Perdana Publishing, 2015.

Sucipto, Hery. *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakr hingga al-Qardhawi*. Jakarta: Hikmah PT Mizn Publika, 2003.

- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Dâr al-Salâm, 2000.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadits Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Suyuthiy, Jalal al-Din ibn Abd al-Rahman ibn Abi Bakar. *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur`ân*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2008.
- Syafi'iy, Taqiy al-Dîn Abu Bakar Muhammad al-Husainiy. *kifâyat al-Akhyâr*. t.tp: t.p., t.th..
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1987.
- Thabariy, Abu Ja'far Muhammad. *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'an*, Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th..
- Usairy, Ahmad. *al-Tarikh al-Islâmi*. Riyadh: Wamy, 1999.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Usman, Superman. *Hukum Islam Asas-Asas dan pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Ensiklopedi Halal Haram dalam Islam: Kajian Lengkap Membahas Hukum Halal dan Haram dalam Masalah Akidah, Ibadah, Mu'amalah, dan Adab*, diterjemahkan oleh Abu Abdurrahman Adil bin Sa'ad dari judul *Halâl wa al-Harâm*, t.tp.: t.p., t.th..
- . *Fatawa Muhammad Shalih Utsaimin fî ahkâmî al-Zakâh wa al-Shiyâm*. Riyadh: Dâr al-Tsarya, 2008.
- . *Penjelasan Tsalâtsatul Ushûl*, diterjemahkan oleh Hawin Murtadlo dan Salfuddin Abu Sayyid dari judul *Syarah Tsalâtsatul Ushûl* Solo: t.p., 2012.

Yahya, Mahayudin. *Sejarah Islam*. Kualalumpur: Fajar Bakti, 1995.

Zalum, Abdul Qadim. *al-Amwâlu fî Daulah al-Kilâfah*. Beirut: Dâr al-Ummah, 2004.

Zuhayliy, Wahbah. *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.

----- . *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaji*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2009.

----- . *Tafsîr al-Wajiz*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006.

----- . *Tafsîr al-Wasîth*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006.

----- . *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny dari judul *al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

JURNAL

Goldmann, Lucienn. "The Sociology of Literature: Status and Problem Methods", *International Social Science Journal*. Vol. 19 No. 4 Tahun 1967.

Nawawi Abdul Muid. "Hermeneutika Tafsir Maudhû'i, *Jurnal Suhuf*, Vol. 9 No. 1, 2016.

Riyadi, Fuad. "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer," *Jurnal Ziswaf*, Vol. 02 No. 1 Tahun 2015.

Roubaie, Amer. "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penelitian Kuantitatif," *Jurnal Islamia*, Vol. 02 No. 3 Tahun 2005.

Syam, Masiyan Makmun. "Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Terhadap Sunah Nabi: Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad al-Ghazali", *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 15 No. I Tahun 2014.

WEB

[https://bincangsyariah.com/khazanah/syeikh-wahbah-al-zuhaili-potret-
ulama-kontemporer-pakar-fiqh-dan-tafsir/](https://bincangsyariah.com/khazanah/syeikh-wahbah-al-zuhaili-potret-
ulama-kontemporer-pakar-fiqh-dan-tafsir/). Diakses 26 Desember
2022.

<https://tinyurl.com/5fvjvt59> . Diakses pada 26 Desember 2022.

[https://www.nu.or.id/obituari/innalillahi-syekh-yusuf-al-qaradawi-wafat-
TI7zF](https://www.nu.or.id/obituari/innalillahi-syekh-yusuf-al-qaradawi-wafat-
TI7zF) Diakses pada 26 Desember 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moch. Deni Abdul Sho'im
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 09 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Cisanggarung IV No. 164 RT. 004/001
Semper Barat Cilincing Jakarta Utara
Email : shoimdeni@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI Sunnatunnur Jatisari Senori Tuban
2. MTS Sunnatunnur Jatisari Senori Tuban
3. SMAI Sunnatunnur Jatisari Senori Tuban
4. Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

Riwayat Pekerjaan :

1. Guru Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti di SDN Semper Barat 03 Jakarta Utara
2. Imam salat di Masjid Baiturrahmah Cisanggarung Cilincing Jakarta Utara